



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 beserta perubahannya, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- t. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- u. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan

Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah;

- v. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- w. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- aa. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- bb. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- cc. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- dd. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pengelompokan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin;
- ee. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- ii. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2020. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;

- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Adapun sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
Bab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penyusunan laporan keuangan.
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
Bab ini menyajikan kondisi ekonomi makro dan kebijakan keuangan yang mempengaruhi proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD selama Tahun 2020, serta menyajikan indikator pencapaian target kinerja APBD.
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
Bab ini menyajikan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan beserta hambatan dan kendala untuk mencapai target yang ditetapkan.
- IV. Kebijakan Akuntansi
Bab ini menyajikan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi, dan basis pengukuran yang digunakan, serta penerapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
Bab ini menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.
- VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan
Bab ini menyajikan informasi non keuangan yang perlu disampaikan dan memiliki pengaruh signifikan terhadap proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD selama Tahun 2020 termasuk terhadap proses penyusunan laporan keuangan.
- VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1 Kondisi Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

Pembangunan suatu daerah akan dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro yang ada di daerah tersebut, serta bagaimana kebijakan ekonomi makro di tingkat Provinsi dan Nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi daerah dengan kebijakan ekonomi Provinsi dan Pusat merupakan suatu keharusan. Arah kebijakan ekonomi secara jangka menengah dapat dilihat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Arah kebijakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan dan kondisi ekonomi makro dapat dilihat antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kontribusi sektoralnya, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, dan nilai Indeks Gini, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 dan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2020.

Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin secara rinci disajikan pada Tabel 2.3 dan proyeksi investasi pada Tabel 2.4.

Tabel 1 Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin

INDIKATOR	2013		2014		2015		2016		2017		2018	2020
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,69	3,95	3,83	4,67	3,97	2,29	4,11	2,41	4,24	3,02	5,2-5,4	5,6-5,7
PDRB ADHB (Rp. Trilyun)		47,64		52,18		53,39		54,93		58,18		
PDRB/kapita ADHK 2010 (Rp. Juta)	57,7	61,92	60,0	63,78	62,39	64,23	64,73	64,80	67,06			
Inflasi (%/tahun)		7,04		8,48		3,10		3,58		2,96	3-5	3-5
Tingkat Kemiskinan (%)	15,5	18,02	13,50	17,38	11,50	18,35	9,50	17,27	17,21	16,75	15,60	13,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (jiwa)	15.1	7.8 (3,05%)	15.032	10.434 (3,74 %)	14.885	15.983 (5,61 %)	14.7	15.09 (5,41 %)	5,20 %	5,20 %	5,01 %	4,82 %
IPM	73,2		73,7		74,27		74,77	66,45	68,8	66,96	69,4	70,73
Indeks Gini		0,29		0,26		0,29		0,26	0,25		0,25	0,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2019

Tabel 2 Proyeksi Investasi Kabupaten Musi Banyuasin

Indikator	Satuan	Capaian					Proyeksi	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2020
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,95	4,67	2,29	2,41	3,02	5,25-5,4	5,4-5,6
<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i>	Persen	8,56	7,17	14,08	14,00	na	Na	na
PDRB ADHK (Dengan Migas)	Milyar	36.683,31	38.397,52	39.278,56	40.225,89	41.439,12	Na	na
Indeks Implisit	Persen	2,94	4,64	0,02	0,47	2,82	Na	na

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2019

Berdasarkan cerminan angka proyeksi indikator ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 dan 2018, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah untuk menstabilkan dan mengakselerasikan terhadap pencapaian, serta meningkatkan kondisi perekonomian daerah, yaitu sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari beberapa sektor ekonomi yang menjadi andalan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Stabilitas ekonomi terjaga dengan baik;
- Pengangguran terbuka dan penduduk miskin yang semakin ditekan jumlahnya melalui beberapa program prioritas dan upaya sinergitas dengan dukungan kebijakan pusat maupun provinsi Sumatera Selatan; dan
- Potensi ekonomi yang relatif besar di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata dengan berbasis UMKM dan mengedepankan ekonomi kerakyatan, diharapkan bisa berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil evaluasi Tahun 2018 dan kondisi eksisting tahun berjalan 2019 terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin menghasilkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 seperti pada tabel berikut:

Tabel 3 Strategi dan Arah Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Pengembangan pertanian yang unggul dan berdaya saing	<ol style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan pengembangan lahan tidur atau lahan terlantar, lahan gambut dan daerah pasang surut untuk produksi pertanian Meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana petani dan nelayan
2.	Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) hasil pertanian berbasis IPTEK dan Inovasi	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan kemudahan perijinan investasi industri pengolahan (hilirisasi) Mengembangkan teknologi produksi dan pengolahan Mengembangkan kerjasama dan kemitraan strategis antara UMKMK dan pengusaha besar

NO.	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3.	Pengembangan Pariwisata	a. Meningkatkan prasarana dan sarana destinasi pariwisata b. Mengembangkan pusat pendidikan dan kepariwisataan c. Mengembangkan wisata olahraga, religious, kuliner dan budaya b. Memperluas jaringan promosi dan pemasaran pariwisata
4.	Optimalisasi pengelolaan pertambangan	a. Meningkatkan standar mutu pengolahan hasil tambang b. Mengembangkan dan mengadopsi teknologi pengolahan pertambangan ramah lingkungan
5.	Pengembangan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	a. Mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu untuk peningkatan investasi b. Meningkatkan nilai neraca ekspor
6.	Meningkatkan Jangkauan dan mutu infrastruktur wilayah	a. Pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung kegiatan ekonomi b. Meningkatkan pembangunan moda transportasi
7.	Peningkatan pendapatan masyarakat	a. Mengembangkan kegiatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi dan UKM b. Membuka lapangan usaha
8.	Optimalisasi belanja pemerintah	a. Meningkatkan capaian realisasi anggaran b. Kebijakan belanja untuk kepentingan publik
9.	Menggali dan mengembankan potensi sumber PAD	a. Peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah

2.2 Kebijakan Keuangan

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Strategi Pencapaian

Arah kebijakan pendapatan daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - (1) Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - (2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020;
 - (3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan pemungutan;
 - (4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai

pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- (5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016;

- (6) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (7) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- (8) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun

- 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- (9) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - (10) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - (11) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau dengan sebutan lain berpedoman pada Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Kepala daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan sebagaimana maksud Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (12) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional berpedoman pada Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2020 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi :
- (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapat investasi pemerintah daerah;
 - (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

- (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- (1) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi:
 - (a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (c) Hasil kerja sama daerah;
 - (d) Jasa giro;
 - (e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (f) Pendapatan bunga;
 - (g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - (h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - (i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (k) Pendapatan denda pajak daerah;
 - (l) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - (m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (n) Pendapatan dari pengembalian;
 - (o) Pendapatan dari BLUD;
 - (p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2) Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan/Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a) Dana Bagi Hasil (DBH):

- (1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2020, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2020.
- (3) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

b) Dana Alokasi Umum (DAU):

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2019.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK):

Dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Pendapatan DAK dimaksud dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana otonomi khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2020.

b) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2020.

c) Hibah Dana BOS

Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2020, mekanisme pencatatan dan pengesahan Dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d) Dana Desa

Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

e) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020.

f) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam LRA bagi

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

g) **Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) **Pendapatan sumbangan yang bersumber dari pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.**

i) **Dana Darurat**

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) **Dana Insentif Daerah**

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020.

k) **Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi, sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain pendapatan yang sah, jenis bonus produksi dari perusahaan panas bumi yang diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek pendapatan berkenaan.**

b. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Strategi Pencapaian

Kebijakan belanja daerah Tahun 2020 sejalan dengan prioritas pembangunan nasional Tahun 2020 adalah:

1) Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) **Belanja Pegawai**

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;

- (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2020;
- (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- (6) Penganggaran Tambahan Penghasilan kepada PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas;
- (7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (8) Tunjangan profesi guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

b) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

c) Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan untuk pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif maka kebijakan Belanja Hibah Tahun Anggaran 2020 khusus sebagai berikut:

- (1) KONI Muba sebesar Rp3.056.220.000,00;
- (2) Gerakan Pramuka Kwardcab Muba sebesar Rp3.065.850.000,00;
- (3) Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Muba Rp1.626.433.000,00;
- (4) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Musi Banyuasin Rp164.000.000,00;

Untuk Belanja Bantuan Sosial Terencana Rp200.000.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana dialokasikan sebesar Rp200.000.000,00.

e) Belanja Bagi Hasil Pajak

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

f) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

g) **Belanja Tidak Terduga**

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

2) Belanja Langsung

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Alokasi belanja untuk program dan kegiatan pada masing-masing urusan pemerintahan tersebut di atas, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan merencanakan kerjasama pembiayaan pembangunan daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Pengembangan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dalam rangka mengakomodasi pemenuhan sebagai kebutuhan pengadaan dan peningkatan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kesehatan serta tenaga penunjang kesehatan.
- 2) Pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Besaran SiLPA direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah Tahun 2020 maka Penyertaan Modal diberikan pada BUMD yaitu PDAM Tirta Randik sebesar Rp10.000.000.000,00 yang diarahkan untuk peningkatan capaian cakupan pelayanan air bersih kepada masyarakat sesuai target RPJMN yaitu cakupan sebesar 100% dan Petro Muba Holding sebesar Rp3.500.000.000,00.

Tabel 4 Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2019 dan 2020

Uraian	Anggaran Perubahan 2019 (Rp)	Anggaran Induk 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	2	4	5
PENDAPATAN	3.688.474.554.548,24	3.135.512.719.200,00	(552.961.835.348,24)	(14,99)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	309.296.972.548,24	338.792.835.000,00	29.495.862.451,76	9,54
Pendapatan Pajak Daerah	78.038.197.000,00	80.484.855.000,00	2.446.658.000,00	3,14
Pendapatan Retribusi Daerah	8.986.259.000,00	10.963.806.000,00	1.977.547.000,00	22,01
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.800.000.000,00	17.500.000.000,00	2.700.000.000,00	18,24
Lain-lain PAD yang Sah	207.472.516.548,24	229.844.174.000,00	22.371.657.451,76	10,78
DANA PERIMBANGAN	2.878.876.701.000,00	2.614.089.796.200,00	(264.786.904.800,00)	(9,20)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.166.796.976.000,00	2.216.659.413.200,00	49.862.437.200,00	2,30
Dana Alokasi Umum (DAU)	397.430.383.000,00	397.430.383.000,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	314.649.342.000,00	0,00	(314.649.342.000,00)	(100,00)
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	500.300.881.000,00	182.630.088.000,00	(317.670.793.000,00)	(63,50)
Pendapatan Hibah	97.321.000.000,00	97.321.000.000,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	111.196.385.000,00	85.309.088.000,00	(25.887.297.000,00)	(23,28)
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	28.515.266.000,00	0,00	(28.515.266.000,00)	(100,00)
Dana Insentif Daerah (DID)	35.294.840.000,00	0,00	(35.294.840.000,00)	0,00
Dana Desa (DD)	227.973.390.000,00	0,00	(227.973.390.000,00)	0,00
BELANJA	4.013.080.200.049,72	3.280.012.719.200,00	(733.067.480.849,72)	(18,27)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.521.250.198.740,31	1.113.456.333.236,00	(407.793.865.504,31)	(26,81)
Belanja Pegawai	929.777.268.750,31	809.857.740.616,00	(119.919.528.134,31)	(12,90)
Belanja Bunga	29.430.000.000,00	22.432.200.000,00	(6.997.800.000,00)	(23,78)
Belanja Subsidi	34.459.938.740,00	5.993.540.000,00	(28.466.398.740,00)	(82,61)
Belanja Hibah	37.971.570.000,00	7.912.503.000,00	(30.059.067.000,00)	(79,16)
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol	488.002.405.250,00	265.704.149.620,00	(222.298.255.630,00)	(45,55)
Belanja Tak Terduga	1.209.016.000,00	1.156.200.000,00	(52.816.000,00)	(4,37)
BELANJA LANGSUNG	2.491.830.001.309,41	2.166.556.385.964,00	(325.273.615.345,41)	(13,05)
Belanja Pegawai	82.262.124.559,00	56.996.376.600,00	(25.265.747.959,00)	(30,71)
Belanja Barang dan Jasa	1.216.710.668.536,41	1.155.317.328.737,00	(61.393.339.799,41)	(5,05)
Belanja Modal	1.192.857.208.214,00	954.242.680.627,00	(238.614.527.587,00)	(20,00)
SURPLUS/(DEFISIT)	(324.605.645.501,48)	(144.500.000.000,00)	180.105.645.501,48	(55,48)

Uraian	Anggaran Perubahan 2019 (Rp)	Anggaran Induk 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)	%
1	2	2	4	5
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.165.195.442,48	330.000.000.000,00	(170.165.195.442,48)	(34,02)
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	247.489.457.842,48	60.000.000.000,00	(187.489.457.842,48)	(75,76)
Penerimaan Pinjaman Daerah	252.675.737.600,00	270.000.000.000,00	17.324.262.400,00	0,00
Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	175.559.549.941,00	185.500.000.000,00	9.940.450.059,00	5,66
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	50.000.000.000,00	13.500.000.000,00	(36.500.000.000,00)	(73,00)
Pembayaran Pokok Utang	125.559.549.941,00	172.000.000.000,00	46.440.450.059,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	324.605.645.501,48	144.500.000.000,00	(180.105.645.501,48)	(55,48)
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

d. Perubahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Asumsi pendapatan daerah pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 didasarkan pada Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan perkembangan terkini kondisi keuangan negara berdampak pada perubahan asumsi pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020, khususnya pada Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan). APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 mengalami *refocusing* anggaran terkait adanya pandemi COVID-19 yang sebelumnya berdasarkan asumsi pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2019 sebesar Rp3.135.512.719.200,00, mengalami penurunan setelah *refocusing* anggaran COVID-19 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2020 sebesar Rp2.634.085.737.800,00 atau berkurang sebesar Rp501.426.981.400,00.

e. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sejalan dengan penurunan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan P-APBD Tahun Anggaran 2020 juga diproyeksikan mengalami penurunan dari semula sebesar Rp3.280.012.719.200,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 mengalami penurunan akibat *refocusing* anggaran COVID-19 menjadi sebesar Rp2.940.975.324.400,00 berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2020). Kemudian mengalami peningkatan sebesar Rp737.507.526.142,40 menjadi Rp3.678.482.850.542,40 Apabila dilihat dari komposisi antara Belanja Tidak Langsung dengan Belanja Langsung pada Rancangan KUPA mengalami beberapa kali perubahan yaitu komposisi semula 33,95% : 66,05% pada Perda Nomor 8 Tahun 2019 berubah menjadi 39,67% : 60,33% akibat *refocusing* anggaran Covid-19 melalui Perbup Nomor 35 Tahun 2020. Kemudian pada Rancangan KUPA Tahun 2020 menjadi 38,65% : 61,35%.

f. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Musi Banyuasin dibagi menjadi dua sisi yaitu dari sisi sumber penerimaan daerah dan dari sisi pengeluaran daerah.

1) Penerimaan Pembiayaan Daerah

Dari sisi sumber penerimaan daerah mengalami peningkatan semula sebesar Rp330.000.000.000,00 (Perda 8/2019) menjadi sebesar Rp367.489.586.600,00 (Perbup 35/2020). Kemudian pada Rancangan P-APBD Tahun 2020 menjadi sebesar Rp789.276.115.542,40 atau bertambah sebesar Rp421.786.528.942,40.

2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Dari sisi Sumber pengeluaran daerah mengalami penurunan semula sebesar Rp185.500.000.000,00 (Perda 8/2019) menjadi sebesar Rp60.600.000.000,00 (Perbup 35/2020). Kemudian pada Rancangan P-APBD Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp115.500.000.000,00 atau bertambah sebesar Rp52.400.000.000,00

Berdasarkan uraian tersebut di atas proyeksi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat sebagaimana pada Tabel 5 berikut :

Tabel 5 Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2020

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2	4	5
PENDAPATAN	3.135.512.719.200,00	3.069.308.292.000,00	(66.204.427.200,00)	(2,11)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	338.792.835.000,00	330.916.910.000,00	(7.875.925.000,00)	(2,32)
Pendapatan Pajak Daerah	80.484.855.000,00	64.483.398.000,00	(16.001.457.000,00)	(19,88)
Pendapatan Retribusi Daerah	10.963.806.000,00	8.367.351.000,00	(2.596.455.000,00)	(23,68)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.500.000.000,00	17.206.508.000,00	(293.492.000,00)	(1,68)
Lain-lain PAD yang Sah	229.844.174.000,00	240.859.653.000,00	11.015.479.000,00	4,79
DANA PERIMBANGAN	2.614.089.796.200,00	2.212.480.799.000,00	(401.608.997.200,00)	(15,36)
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.216.659.413.200,00	1.495.824.813.000,00	(720.834.600.200,00)	(32,52)
Dana Alokasi Umum (DAU)	397.430.383.000,00	381.276.692.000,00	(16.153.691.000,00)	(4,06)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	0,00	335.379.294.000,00	335.379.294.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	182.630.088.000,00	525.910.583.000,00	343.280.495.000,00	187,96
Pendapatan Hibah	97.321.000.000,00	117.736.580.000,00	20.415.580.000,00	20,98
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.309.088.000,00	65.450.904.000,00	(19.858.184.000,00)	(23,28)
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	50.106.776.000,00	50.106.776.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	59.727.981.000,00	59.727.981.000,00	0,00
Dana Desa (DD)	0,00	232.888.342.000,00	232.888.342.000,00	0,00
BELANJA	3.280.012.719.200,00	3.744.084.407.542,40	464.071.688.342,40	14,15
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.113.456.333.236,00	1.419.967.790.666,43	306.511.457.430,43	27,53
Belanja Pegawai	809.857.740.616,00	870.964.298.214,43	61.106.557.598,43	7,55
Belanja Bunga	22.432.200.000,00	22.432.200.000,00	0,00	0,00

Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	%
1	2	2	4	5
Belanja Subsidi	5.993.540.000,00	46.193.540.000,00	40.200.000.000,00	670,72
Belanja Hibah	7.912.503.000,00	22.102.803.000,00	14.190.300.000,00	179,34
Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota Pem. Desa dan Parpol	265.704.149.620,00	455.342.491.620,00	189.638.342.000,00	71,37
Belanja Tak Terduga	1.156.200.000,00	2.532.457.832,00	1.376.257.832,00	119,03
BELANJA LANGSUNG	2.166.556.385.964,00	2.324.116.616.875,97	157.560.230.911,97	7,27
Belanja Pegawai	56.996.376.600,00	61.412.319.900,00	4.415.943.300,00	7,75
Belanja Barang dan Jasa	1.155.317.328.737,00	1.297.077.753.833,97	141.760.425.096,97	12,27
Belanja Modal	954.242.680.627,00	965.626.543.142,00	11.383.862.515,00	1,19
SURPLUS/(DEFISIT)	(144.500.000.000,00)	(674.776.115.542,40)	(530.276.115.542,40)	366,97
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	330.000.000.000,00	879.276.115.542,40	549.276.115.542,40	166,45
SILPA tahun anggaran Sebelumnya	60.000.000.000,00	591.786.528.942,40	531.786.528.942,40	886,31
Penerimaan Pinjaman Daerah	270.000.000.000,00	287.489.586.600,00	17.489.586.600,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	185.500.000.000,00	204.500.000.000,00	19.000.000.000,00	10,24
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	13.500.000.000,00	12.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)	(7,41)
Pembayaran Pokok Utang	172.000.000.000,00	192.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	144.500.000.000,00	674.776.115.542,40	530.276.115.542,40	366,97
SILPA TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Terdapat 4 (empat) kali pergeseran anggaran dan 1 (satu) kali perubahan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, rincian pergeseran dan perubahan APBD dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 2) Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 3) Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 4) Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 5) Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuwangi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp3.540.659.694.225,82 atau 115,36% dari anggaran pendapatan Rp3.069.308.292.000,00. Dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengelola penerimaan sebanyak 15 OPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per OPD Tahun 2020

No.	OPD	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	51.490.716.000,00	59.866.212.642,38	116,27
2	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	135.000.000.000,00	133.296.151.462,17	98,74
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.500.000,00	157.603.872,00	170,38
4	Satuan Polisi Pamong Praja	55.000.000,00	91.370.000,00	166,13
5	Dinas Lingkungan Hidup	430.000.000,00	1.044.563.000,00	242,92
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.000.000.000,00	2.240.153.000,00	112,01
7	Dinas Perhubungan	202.337.000,00	347.472.010,00	171,73
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	740.638.816,00	0,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.000.000.000,00	6.408.411.680,00	160,21
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	115.710.000,00	91.154.000,00	78,78
11	Dinas Perikanan	67.427.000,00	56.173.050,00	83,31
12	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perternakan	40.000.000,00	37.090.000,00	92,73
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	618.507.000,00	814.368.000,00	131,67
14	Sekretariat Daerah	74.337.000,00	382.942.101,00	515,14
15	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.738.391.382.000,00	3.186.670.432.830,00	116,37
16	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	136.730.376.000,00	148.414.957.762,27	108,55
	Jumlah	3.069.308.292.000,00	3.540.659.694.225,82	115,36

Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp3.744.084.407.542,40 dan terealisasi sebesar Rp3.377.578.658.990,74 atau 90,21% rincian belanja per OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja per OPD Tahun 2020

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	810.274.294.867,00	797.579.836.472,35	98,43
2	Dinas Kesehatan	478.580.328.748,40	417.358.460.408,85	87,21
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	379.187.173.326,00	200.159.173.260,88	52,79
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	485.253.805.958,00	461.439.833.729,17	95,09
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	89.823.545.235,00	87.178.422.388,00	97,06
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.745.312.487,00	6.024.027.719,00	89,31

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4	5
7	Satuan Polisi Pamong Praja	27.168.028.445,00	26.287.587.388,00	96,76
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.348.916.378,00	26.733.180.696,00	80,16
9	Dinas Sosial	76.841.177.509,00	51.934.128.553,00	67,59
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	8.613.136.395,00	8.278.969.342,00	96,12
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.806.270.125,00	5.631.137.353,00	96,98
12	Dinas Ketahanan Pangan	12.878.658.425,00	12.136.704.236,00	94,24
13	Dinas Lingkungan Hidup	43.706.025.057,00	42.677.096.909,00	97,65
14	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15.862.067.290,00	15.161.846.457,00	95,59
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	16.241.059.198,00	15.496.067.200,00	95,41
16	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana	14.035.631.409,00	12.584.423.857,00	89,66
17	Dinas Perhubungan	13.480.526.429,00	12.886.538.673,00	95,59
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.899.726.981,00	24.855.340.893,00	95,97
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.892.944.962,00	8.577.248.191,00	96,45
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.466.097.603,00	13.443.791.438,03	92,93
21	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	43.758.653.227,00	40.972.686.995,00	93,63
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	8.187.908.359,00	7.718.568.273,00	94,27
23	Dinas Perikanan	12.553.389.229,00	11.792.381.444,00	93,94
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	36.380.974.112,00	33.325.758.744,00	91,60
25	Dinas Perkebunan	20.344.700.054,00	18.624.059.359,00	91,54
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.355.385.323,00	24.640.540.577,00	97,18
27	DPRD	30.227.782.500,00	28.231.199.210,00	93,39
28	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.204.359.000,00	741.196.590,00	61,54
29	Sekretariat Daerah	135.138.074.152,00	129.156.471.144,20	95,57
30	Sekretariat DPRD	117.824.833.367,00	112.611.435.659,16	95,58
31	Kecamatan Sekayu	15.214.525.106,00	14.053.646.434,00	92,37
32	Kecamatan Lais	5.069.226.345,00	4.664.414.707,00	63,13
33	Kecamatan Babat Toman	7.388.030.452,00	7.132.472.961,00	125,92
34	Kecamatan Keluang	5.664.180.716,00	5.431.195.878,00	70,96
35	Kecamatan Sanga Desa	7.653.401.073,00	7.008.214.952,00	198,90
36	Kecamatan Plakat Tinggi	3.523.506.999,00	3.306.508.649,00	93,84
37	Kecamatan Batanghari Leko	3.783.198.645,00	3.360.898.452,00	88,84
38	Kecamatan Sungai Keruh	3.986.274.107,00	3.444.441.357,00	86,41
39	Kecamatan Sungai Lilin	7.200.422.599,00	6.750.927.988,00	93,76
40	Kecamatan Bayung Lencir	7.441.035.675,00	7.059.088.802,00	94,87
41	Kecamatan Lalan	4.460.683.111,00	3.926.368.897,00	88,02
42	Kecamatan Tungal Jaya	3.755.162.893,00	3.385.921.789,00	90,17
43	Kecamatan Lawang Wetan	4.337.348.177,00	3.931.059.413,00	90,63
44	Kecamatan Babat Supat	3.576.860.459,00	3.166.119.078,00	88,52
45	Kecamatan Jirak Jaya	3.072.691.239,00	2.810.736.272,00	91,47
46	Inspektorat	26.043.065.503,00	24.318.054.369,00	93,38
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.646.255.445,00	20.724.507.528,00	87,64

No.	Perangkat Daerah	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%
1	2	3	4	5
48	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.261.777.956,00	22.297.094.036,00	95,85
49	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	549.003.492.452,00	543.274.286.726,10	98,96
50	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	28.106.433.938,00	24.079.380.286,00	85,67
51	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.816.048.502,00	9.215.207.257,00	93,88
	Jumlah	3.744.084.407.542,40	3.377.578.658.990,74	90,21

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD TA 2020, Kabupaten Musi Banyuasin telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan tetapi masih ditemui hambatan dan kendala, antara lain:

a. Kinerja Pendapatan

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak;
- 2) Kurangnya pemahaman masyarakat/wajib pajak mengenai mekanisme/prosedur perpajakan;
- 3) Kurangnya petugas dilapangan;
- 4) Perbankan/Bank Sumselbabel kurang sigap dalam pencatatan pembayaran Pajak khususnya PBB.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan pembelajaran baik dengan tatap muka disetiap moment atau dengan media *out door* (spanduk/baliho/media elektronik);
- 2) Pembentukan Satgas Pajak dengan Instansi Terkait;
- 3) Penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) dengan Kejaksaan Negeri Sekayu dan Instansi Terkait (KPP Pratama) sebagai upaya penegakan hukum Perpajakan;
- 4) Adanya Perjanjian Kerjasama antara BPPRD Kab. Muba dengan DPMPSTSP Kab. Muba, PT POS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Muba, Kantor BPN, PT PLN wilayah SJ2B UP3 Jambi, PT Bank BRI Cabang Sekayu dan PT PLN unit Induk wilayah Sumsel Jambi dan Bengkulu UP3 Palembang;
- 5) Pengadaan sarana penunjang dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak;
- 6) Tersedianya fasilitas pembayaran pajak secara online;
- 7) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan Pendaftaran/validasi Data Objek Pajak baru, menyesuaikan tarif pajak dan Perundang-undangan yang ada;
- 8) Pengembangan aplikasi berbasis internet sebagai sarana pendukung; dan
- 9) Transparansi terhadap tata cara perhitungan dan realisasi capaian target.

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD:

- 1) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan pajak di lapangan;

- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah; dan
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan pajak.

Hal-hal yang mempengaruhi *over target*:

- 1) Pembayaran piutang pajak tahun-tahun sebelumnya; dan
- 2) Event-event/acara yang bersifat insidental dengan sponsor.

Dasar/prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyusain Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyusain Nomor 25 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

- 13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- 14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;
- 15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- 16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- 17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
- 18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- 19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- 20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 21) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan Besarnya Nilai Objek Pajak;
- 22) Bupati Musi Banyuasin Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan NJOP Sebagai Dasar Pengenaan PBB Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan;
- 23) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus PBB Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Musi Banyuasin;
- 24) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal PBB dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Musi Banyuasin;
- 25) Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 914/KPTS-BPPRD/2019 tentang Besaran NJOP Bahan dan Upah berupa Bangunan sebagai dasar pengenaan Besaran Pajak Terhutang.

b. Kinerja Belanja

Secara umum permasalahan belanja pada APBD Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 terkait penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional;
- 2) Kebijakan WFH (*Work From Home*) pada rentang bulan April s/d saat ini sehingga proses pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif;
- 3) Adanya penambahan Belanja Langsung pada Perubahan APBD sebesar Rp157.560.230.911,97 sehingga mempengaruhi realisasi kumulatif sebelumnya;
- 4) Adanya penambahan Dana Insentif Daerah (DID) Tahap II pada awal bulan September sebesar Rp15.736.961.000,00 yang dialokasikan untuk 8 (delapan) Perangkat Daerah; dan

- 5) Adanya beberapa kegiatan yang secara prosedur memang dimulai pada Triwulan III.

Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan percepatan proses pelaksanaan kegiatan swakelola dan *refocusing* APBD untuk penanganan COVID-19;
- 2) Segera melaksanakan lelang/tender bagi kegiatan yang memerlukan penyedia barang pada Perubahan APBD TA. 2020;
- 3) Memerintahkan pelaksana/rekanan segera memulai pelaksanaan di lapangan setelah proses lelang selesai;
- 4) OPD pengguna barang/jasa segera berkoordinasi dengan Bagian Pengadaan Barang Jasa Setda Musi Banyuasin untuk mempercepat proses pengadaan barang/jasa bagi paket pekerjaan yang gagal tender (tender ulang);
- 5) Mempercepat proses administrasi serta pelaksanaan di lapangan dengan tetap mengawasi/memantau secara ketat pelaksanaan kegiatan agar sesuai jadwal dengan kualitas/mutu yang baik; dan
- 6) Tidak menunda-nunda proses pencairan keuangan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. 23 Dinas Daerah;
- e. Enam Badan Daerah;
- f. 14 Kecamatan;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah; serta
- h. DPRD, PPKD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Adapun Perangkat Daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 8 Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
1	1. 01. 1. 1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1. 02. 1. 1	Dinas Kesehatan
3	1. 02. 2. 1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu
4	1. 03. 1. 1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	1. 04. 1. 1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	1. 05. 1. 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1. 05. 2. 1	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1. 06. 1. 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	1. 06. 2. 1	Dinas Sosial
10	2. 01. 1. 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	2. 02. 1. 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	2. 03. 1. 1	Dinas Ketahanan Pangan
13	2. 05. 1. 1	Dinas Lingkungan Hidup
14	2. 06. 1. 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
15	2. 07. 1. 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
16	2. 08. 1. 1	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
17	2. 09. 1. 1	Dinas Perhubungan
18	2. 10. 1. 1	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	2. 11. 1. 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	2. 12. 1. 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	2. 13. 1. 1	Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata
22	2. 17. 1. 1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
23	3. 01. 1. 1	Dinas Perikanan
24	3. 03. 1. 1	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
25	3. 03. 2. 1	Dinas Perkebunan
26	3. 06. 1. 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
27	4. 01. 1. 1	DPRD

No.	Kode PD	Nama Perangkat Daerah
28	4. 01. 2. 1	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
29	4. 01. 3. 1	Sekretariat Daerah
30	4. 01. 4. 1	Sekretariat DPRD
31	4. 01. 5. 1	Kecamatan Sekayu
32	4. 01. 6. 1	Kecamatan Lais
33	4. 01. 7. 1	Kecamatan Babat Toman
34	4. 01. 8. 1	Kecamatan Keluang
35	4. 01. 9. 1	Kecamatan Sanga Desa
36	4. 01. 10. 1	Kecamatan Plakat Tinggi
37	4. 01. 11. 1	Kecamatan Batanghari Leko
38	4. 01. 12. 1	Kecamatan Sungai Keruh
39	4. 01. 13. 1	Kecamatan Sungai Lilin
40	4. 01. 14. 1	Kecamatan Bayung Lencir
41	4. 01. 15. 1	Kecamatan Lalan
42	4. 01. 16. 1	Kecamatan Tungal Jaya
43	4. 01. 17. 1	Kecamatan Lawang Wetan
44	4. 01. 18. 1	Kecamatan Babat Supat
45	4. 01. 19. 1	Kecamatan Jirak Jaya
46	4. 02. 1. 1	Inspektorat
47	4. 03. 1. 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
48	4. 04. 1. 1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
49	4. 04. 2. 1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
50	4. 04. 3. 1	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
51	4. 05. 8. 1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas (Neraca), serta pengakuan pendapatan-LO dan beban-LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.

Komponen laporan keuangan pokok adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2020.

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/defisit;
- e) Pembiayaan; dan
- f) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain.

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- (a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- (b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- (c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta Pendapatan Dana BOS/PSG;
- (d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah

diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;

- (e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

(2) Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka waktunya singkat.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

(3) Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- (a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- (c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

b) Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

(1) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- (a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah;
- (b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;

- (c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
 - (d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima langsung oleh SKPD diakui sebagai Belanja setelah dianggarkan dalam APBD dan realisasi.
- (2) Pengukuran dan Penilaian
- Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran.
- (3) Penyajian dan Pengungkapan
- Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

c) Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer Masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.

Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan keuangan.

1) Pengakuan

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah;

- (b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - (b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- 2) Pengukuran dan Penilaian

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- (a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer Keluar

- (a) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar; dan
 - (b) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Penilaian

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Meskipun demikian, jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

4) Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
- (d) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- (e) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan
- (f) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

- (a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- (b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- (c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
- (d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kenaikan atau penurunan

Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Saldo Anggaran Lebih tahun lalu;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA);
- d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e) Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang; dan
- i) Ekuitas.

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut:

- a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)

yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(1) Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(2) Penyajian

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

c) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

(1) Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, tetapi belum terdapat pelunasan sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan

dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku, yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer ke pemerintah daerah.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah.

Piutang Transfer Lainnya diakui apabila:

- (a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan. Apabila sampai dengan akhir tahun, pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi pemerintah daerah penerima.
- (b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh pemerintah pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.

Piutang Transfer antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian pemerintah daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagihanyang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor.

(2) Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk Wajib Pajak Daerah (WPD) yang mengajukan keberatan; dan
- (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut.

(a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(c) Kemitraan

Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut.

- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- (b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; dan

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang dikemukakan di atas, sebagai berikut.

- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

(3) Penilaian

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai berikut.

- (a) Kualitas piutang lancar;
- (b) Kualitas piutang kurang lancar;
- (c) Kualitas piutang diragukan; dan
- (d) Kualitas piutang macet.

Penggolongan kualitas Piutang Pajak Daerah yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:

- 1. Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
- 2. Wajib Pajak Daerah kooperatif; dan/atau
- 3. Wajib Pajak Daerah likuid; dan/atau
- 4. Wajib Pajak Daerah tidak mengajukan keberatan/banding.

(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:

- 1. Umur piutang satu sampai dengan dua tahun; dan/atau
- 2. Wajib Pajak Daerah kurang kooperatif; dan/atau
- 3. Wajib Pajak Daerah mengajukan keberatan/banding.

(c) Kualitas diragukan, dengan kriteria:

- 1. Umur piutang dua tahun lebih sampai dengan lima tahun; dan/atau
- 2. Wajib pajak Daerah tidak kooperatif; dan/atau
- 3. Wajib pajak Daerah mengalami kesulitan likuiditas.

(d) Kualitas macet, dengan kriteria:

- 1. Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau
- 2. Wajib Pajak Daerah tidak ditemukan; dan/atau
- 3. Wajib Pajak Daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4. Wajib Pajak Daerah mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.

- (a) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan satu bulan;
- (b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari satu bulan sampai dengan tiga bulan;
- (c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari tiga bulan sampai dengan 12 bulan;
- (d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan Pajak Daerah selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- (a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - (b) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
 - (c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
 - (d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut.

Tabel 9 Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih (%)
1	Lancar	0,5
2	Kurang Lancar	10
3	Diragukan	50
4	Macet	100

d) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk beban dibayar dimuka diantaranya:

(1) Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang telah diperoleh. Beban dibayar dimuka harus didukung dengan dokumen yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang jelas.

(2) Pengukuran dan Penilaian

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan.

- (3) Penyajian dan Pengungkapan
Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di Neraca, informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e) Persediaan

(1) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

(2) Pencatatan

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

(3) Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

f) Investasi Jangka Panjang

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

(1) Metode biaya

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah

setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

- (3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
 Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Tabel 10 Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan (%)
1	2	3
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun	0,5
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun	10
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun	50
4	Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun	100

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

g) Aset Tetap

(1) Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya **dapat** diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu barang harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Berwujud;
- (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (c) Biaya perolehannya dapat diukur secara andal;
- (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (f) Nilainya material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

(2) Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Threshold*) Perolehan Awal Aset Tetap

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap (dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi dalam:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya

sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00;

- (b) Pengeluaran untuk untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp30.000.000,00; dan
- (c) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini berlaku mulai 1 Januari 2018, dan tidak berlaku surut.

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai belanja/beban operasi kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa barang bercorak kebudayaan.

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - (1) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - (2) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau
 - (3) Bertambah volume; dan/atau
 - (4) Bertambah kapasitas produksi.
- (b) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

(3) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan penyusutan dan amortisasi menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari dalam satu bulan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	1	Alat-alat Besar Darat	10
1	3	2	2	Alat-alat Besar Apung	8
1	3	2	3	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	4	Alat Angkutan Darat Bermotor	5
1	3	2	5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	2	6	Alat Angkut Apung Bermotor	6
1	3	2	7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	9	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	10
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	3
1	3	2	17	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	3
1	3	2	19	Alat Komunikasi	4
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	5
1	3	2	21	Alat Kedokteran	3
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-unit Laboratorium	5
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktik Sekolah	5
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	10
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	<i>Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory</i>	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	10
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	10
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	3	Bangunan Menara	40
1	3	3	4	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	5	Tugu Peringatan	50
1	3	3	6	Candi	50
1	3	3	7	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	8	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	9	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-rambu	10
1	3	3	11	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	10
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	1	Jalan	5
1	3	4	2	Jembatan	50
1	3	4	3	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	4	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	5	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	8	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	9	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1				2	3
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	20
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, tanaman, barang bercorak kebudayaan dan alat olahraga lainnya/alat musik modern.

h) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, pendapatan diterima dimuka, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai pendapatan diterima dimuka dilakukan secara harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan.

i) Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- (3) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan disetujui.

j) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan-LO;
- b) Beban;
- c) Surplus/Defisit dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa; dan
- g) Surplus/Defisit-LO.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

a) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*);
- (2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; dan
- (3) Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

b) Beban-LO

Pencatatan atas pengakuan beban menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- (1) Pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin; dan
- (2) Pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran, untuk berjaga-jaga.

Beban pada Laporan Operasional diakui:

- (1) Pada saat timbulnya kewajiban;
- (2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan
- (3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan.

5) Laporan Perubahan Ekuitas

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut.

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
- d) Ekuitas akhir.

4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian

- a. Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Proses konsolidasi selalu diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Meskipun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Contoh akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain sisa Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendaharawan pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.
- d. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
 - 2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara organisatoris membawahnya.
- e. Pencatatan dan penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN sebagai berikut.
 - 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas Pendapatan dan Belanja FKTP sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP; dan
 - 2) Berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja FKTP, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN serta menyajikannya dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan yang kemudian dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- f. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- 1) Kepala Satuan Pendidikan Negeri bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri; dan
 - 2) Berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan urusan pendidikan menyusun Laporan Realisasi Belanja yang bersumber dari Dana Bos serta menyajikan dalam Laporan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.5 Informasi yang Disajikan dalam Neraca atau dalam Catatan atas

Laporan Keuangan

Entitas akuntansi dan pelaporan mengungkapkan, baik dalam Neraca maupun Catatan atas Laporan Keuangan penyajian dan klasifikasi sesuai dengan operasional entitas yang bersangkutan. Suatu pos disubklasifikasikan lebih lanjut, bilamana perlu, sesuai dengan sifatnya.

Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi pada Neraca atau Catatan atas Laporan Keuangan tergantung pada persyaratan dalam kebijakan akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan, dan materialitas jumlah pos yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar penentuan subklasifikasi.

Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- a. Piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang Sah dan pendapatan lainnya. Piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
- b. Persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang persediaan.
- c. Aset tetap diklasifikasikan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur tentang aset tetap.
- d. Utang transfer dianalisis menurut entitas penerima.
- e. Pengungkapan kepentingan pemerintah daerah dalam perusahaan negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat pengendalian, dan metode penilaian.

4.6 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 dan Nomor 68 Tahun 2018 menetapkan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp3.069.308.292.000,00 Rp 3.540.659.694.225,82 Rp3.941.909.794.940,88

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan sebesar Rp3.069.308.292.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.540.659.694.225,82 atau 115,36% dari nilai anggaran. Realisasi tersebut turun sebesar Rp401.250.100.715,06 atau 10,18% dibandingkan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.941.909.794.940,88. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan per kelompok Pendapatan disajikan sebagai berikut.

Tabel 12 Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA. 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	330.916.910.000,00	353.989.261.395,82	106,97	286.594.847.515,54
2	Pendapatan Transfer - LRA	2.328.038.479.000,00	2.761.328.780.250,00	118,61	3.302.686.527.069,34
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah - LRA	410.352.903.000,00	425.341.652.580,00	103,65	352.628.420.356,00
	Jumlah	3.069.308.292.000,00	3.540.659.694.225,82	115,36	3.941.909.794.940,88

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LRA

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp330.916.910.000,00 Rp353.989.261.395,82 Rp286.594.847.515,54

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan PAD sebesar Rp330.916.910.000,00 dengan realisasi sebesar Rp353.989.261.395,82 atau 106,97% dari nilai anggaran. Realisasi PAD tersebut meningkat sebesar Rp67.394.413.880,28 atau 23,52% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp286.594.847.515,54. Rincian penerimaan PAD adalah sebagai berikut.

Tabel 13 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	64.483.398.000,00	79.220.521.196,50	122,85	69.943.956.305,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.367.351.000,00	12.201.663.299,00	145,82	6.812.210.395,50
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.206.508.000,00	15.206.508.321,84	88,38	14.600.521.898,92
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	240.859.653.000,00	247.360.568.578,48	102,70	195.238.158.916,12
	Jumlah	330.916.910.000,00	353.989.261.395,82	106,97	286.594.847.515,54

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp64.483.398.000,00	Rp79.220.521.196,50	Rp 69.943.956.305,00

Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sampai dengan 31 Desember 2020. Dasar pemungutan Pajak Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- k. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- l. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun

- 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
- m. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin;
 - n. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame;
 - o. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel;
 - p. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran;
 - q. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak Walet;
 - r. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
 - s. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan
 - t. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pajak Daerah sebesar Rp64.483.398.000,00 dengan realisasi sebesar Rp79.220.521.196,50 atau 122,85% dari nilai anggaran. Realisasi Pajak Daerah tersebut naik sebesar Rp9.276.564.891,50 atau 13,26% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp69.943.956.305,00. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 14 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pajak Hotel - LRA	905.383.000,00	813.083.212,00	89,81	983.788.568,00
2	Pajak Restoran - LRA	13.510.404.000,00	10.222.515.372,00	75,66	13.854.751.140,00
3	Pajak Hiburan - LRA	64.544.000,00	72.681.773,00	112,61	154.308.381,00
4	Pajak Reklame - LRA	695.567.000,00	1.091.455.428,00	156,92	829.482.252,00
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	21.400.000.000,00	26.888.939.878,50	125,65	22.510.781.906,00
6	Pajak Air Bawah Tanah - LRA	80.000.000,00	107.713.990,00	134,64	74.890.295,00
7	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	240.000.000,00	241.195.000,00	100,50	202.255.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	625.000.000,00	816.842.312,00	130,69	2.506.885.563,00
9	PBB Perdesaan Perkotaan - LRA	12.462.500.000,00	23.005.631.774,00	184,60	11.986.108.599,00
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	14.500.000.000,00	15.960.462.457,00	110,07	16.840.704.601,00
	Jumlah	64.483.398.000,00	79.220.521.196,50	122,85	69.943.956.305,00

Tabel di atas menggambarkan dari 10 jenis Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2020, sebanyak delapan jenis pajak terealisasi melebihi target yang dianggarkan dan dua jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang

dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai berikut.

- 1) Target Pajak Hotel sebesar Rp905.383.000,00 dicapai sebesar Rp813.083.212,00 atau 89,81% terdiri dari realisasi pendapatan sebesar Rp798.311.348,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp14.771.864,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hotel adalah sebagai berikut:
 - a) Target Pajak Hotel Bintang Tiga sebesar Rp187.687.000,00 terealisasi sebesar Rp221.530.434,00 atau 118,03%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib; dan
 - (2) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak daerah.
 - b) Target Pajak Hotel Bintang Satu sebesar Rp85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp121.529.646,00 atau 142,98%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; dan
 - (2) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pada BPPRD Kab. Muba.
 - c) Target Pajak Hotel Melati Tiga sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp6.615.000,00. Hal ini dikarenakan oleh wajib pajak Hotel Melati Tiga yaitu Hotel Andalas melakukan pembayaran piutang 2019 dan tunggakan 2020 yang dibayarkan di bulan Agustus 2020.
 - d) Target Hotel Melati Dua sebesar Rp30.000.000,00 terealisasi sebesar Rp25.026.327,00 atau 83,42%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak; dan
 - (2) Terkendala adanya penyebaran virus corona sehingga berkurangnya penghasilan pajak hotel.
 - e) Target Hotel Melati Satu sebesar Rp85.000.000,00 terealisasi sebesar Rp86.204.420,00 atau 101,42%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak; dan
 - (3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan oleh petugas BPPRD Kab. Muba.
 - f) Target Pajak Losmen sebesar Rp54.800.000,00 terealisasi sebesar Rp96.099.925,00 atau 175,36%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib;
 - (2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak; dan
 - (3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas BPPRD Kab. Muba.
 - g) Target Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp462.896.000,00 terealisasi sebesar Rp256.077.460,00 atau 55,32%. Hal tersebut disebabkan oleh:
 - (1) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (3) Masih rendahnya potensi pajak wisma pariwisata; dan

- (4) Terkendala adanya penyebaran virus corona sehingga berkurangnya penghasilan pajak wisma.
- 2) Target Pajak Restoran sebesar Rp13.510.404.000,00 dicapai sebesar Rp10.222.515.372,00 atau 75,66% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp8.929.995.457,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.292.519.915,00 Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Restoran sebesar Rp450.000.000,00 terealisasi sebesar Rp489.839.707,00 atau 108,85%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar pajak; dan
 - (3) Optimalnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh pengelola pajak.
 - b) Target Pajak Rumah Makan sebesar Rp2.132.218.000,00 terealisasi sebesar Rp905.152.402,00 atau 42,45%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan sehingga memberikan kelonggaran bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak; dan
 - (3) Omset yang diterima oleh wajib pajak masih rendah.
 - c) Target Pajak Kafetaria sebesar Rp11.936.000,00 terealisasi sebesar Rp13.374.636,00 atau 112,05%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Omset yang diterima oleh wajib pajak mulai meningkat;
 - (2) Sudah optimalnya pengawasan pajak daerah; dan
 - (3) Masyarakat mulai banyak mengadakan acara pertemuan di kafe.
 - d) Target Pajak Kantin sebesar Rp5.000.000,00 terealisasi sebesar Rp6.818.636,00 atau 136,37%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak; dan
 - (3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pajak.
 - e) Target Pajak Katering sebesar Rp10.611.250.000,00 terealisasi sebesar Rp8.237.927.126,00 atau 77,63%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Masih rendahnya data potensi pajak Catering;
 - (2) Berkurangnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa catering disebabkan adanya pengurangan karyawan di perusahaan tersebut; dan
 - (3) Kurang tegasnya sanksi yang diberikan.
 - f) Target Pajak Warung sebesar Rp300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp569.402.865,00 atau 189,80%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak; dan
 - (2) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pajak.
- 3) Target Pajak Hiburan sebesar Rp64.544.000,00 terealisasi sebesar Rp72.681.773,00 atau 112,61% merupakan realisasi pendapatan per 31

Desember 2020. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a) Target Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana sebesar Rp6.400.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Hal tersebut karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga potensi-potensi kerumunan dihindari sehingga tidak ada realisasi kegiatan/*event*/pagelaran kesenian di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - g) Target Pajak Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya sebesar Rp21.235.000,00 terealisasi sebesar Rp47.592.773,00 atau 224,12%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak;
 - (2) Mulai banyaknya kegiatan/*event* di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (3) Ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar pajak; dan
 - (4) Meningkatnya kebutuhan Hiburan di Daerah.
 - b) Target Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan sebesar Rp10.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.900.000,00 atau 119,00%. Hal ini karena meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak dan Meningkatnya penagihan yang dilakukan Petugas Pajak.
 - h) Target Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) sebesar Rp23.520.000,00 terealisasi sebesar Rp9.800.000,00 atau 41,67%. Hal ini disebabkan oleh:
 - (1) Masih rendahnya potensi refleksi di Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (2) Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak relatif rendah; dan
 - (3) Terkendala adanya penyebaran virus corona sehingga masyarakat sangat sedikit yang melakukan refleksi.
 - c) Target Pajak Pertandingan Olahraga sebesar Rp3.389.000,00 terealisasi sebesar Rp3.389.000,00. Hal ini karena adanya event pertandingan olahraga sehingga realisasi menjadi 100%.
- 4) Target Pajak Reklame sebesar Rp695.567.000,00 terealisasi sebesar Rp1.091.455.428,00 atau 156,92% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.039.352.285,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp52.103.143,00. Adapun penjelasan mengenai Realisasi Pajak Reklame adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron sebesar Rp517.997.000,00 terealisasi sebesar Rp745.743.489,00 atau 143,97%. Tingginya pencapaian ini dikarenakan oleh:
 - (1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak;
 - (2) Ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar; dan
 - (3) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak.
 - b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp160.386.000,00 terealisasi sebesar Rp303.105.939,00 atau 188,99%. Hal ini karena meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan

reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk dan meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.

- c) Target Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi sebesar Rp42.606.000,00 atau 284,04%. Hal ini dikarenakan meningkatnya perusahaan komersil/*advertising* dalam menggunakan reklame kain/spanduk dalam memasarkan produk dan meningkatnya koordinasi dan pengawasan yang baik antara petugas pajak daerah dengan wajib pajak daerah.
 - d) Target Pajak Reklame Selebaran sebesar Rp2.184.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih relatif rendah dan masih rendahnya potensi pajak reklame selebaran saat ini di Kabupaten Musi Banyuasin.
- 5) Pajak Penerangan Jalan dengan target sebesar Rp21.400.000.000,00 terealisasi sebesar Rp26.888.939.878,50 atau 125,65% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp25.788.163.425,50 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.100.776.453,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:
- a) Target Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp3.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp4.951.113.742,50 atau 154,72%. Hal ini dikarenakan oleh:
 - (1) Mulai tingginya tingkat kepatuhan pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan sudah optimal;
 - (2) Kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan penggunaan listrik dan pembayaran pajak daerah; dan
 - (3) Sudah meningkatnya data potensi Pajak Penerangan Listrik yang dihasilkan sendiri yang tergali.
 - b) Target Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp18.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp21.937.826.136,00 atau 120,54%. Adapun penjelasan pencapaian terkait pendapatan pajak penerangan jalan sumber lain adalah sebagai berikut:
 - (1) Bertambahnya pelanggan PT PLN (Persero) dan yang menggunakan KWH meter prabayar;
 - (2) Meningkatnya pembangunan perumahan sehingga menambah pelanggan PT PLN (Persero) dan PT MEP;
 - (3) Meningkatnya koordinasi dan pengawasan antara petugas pajak dan pihak PT PLN (Persero); dan
 - (4) Meningkatnya kesadaran pelanggan PT PLN (Persero) dalam membayar iuran listrik.
- 6) Pajak Air Tanah target sebesar Rp80.000.000,00 tercapai sebesar Rp107.713.990,00 atau 134,64%. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut disebabkan mulai tingginya tingkat kepatuhan pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan sudah optimal, kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan penggunaan pajak daerah mulai tinggi dan wajib

- pajak mulai menyampaikan laporan data pemakaian Air Tanah secara rutin;
- 7) Pencapaian Pajak Sarang Burung Walet dengan target sebesar Rp240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp241.195.000,00 atau 100,50%. Tingginya pencapaian ini karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, ketegasan sanksi yang diberikan sehingga memberikan efek bagi wajib pajak untuk terus membayar pajak dan meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak;
 - 8) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp625.000.000,00 terealisasi sebesar Rp816.842.312,00 atau 130,69% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp815.595.501,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp1.246.811,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut:
 - a) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Liat sebesar Rp37.750.000,00 terealisasi sebesar Rp33.371.670,00 atau 88,40%. Pencapaian ini karena berkurangnya penggunaan tanah liat dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Tanah Urug sebesar Rp294.750.000,00 terealisasi sebesar Rp230.184.196,00 atau 78,09%. Pencapaian ini karena:
 - (1) Berkurangnya penyerapan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin; dan
 - (2) Masih sedikitnya penggunaan tanah urug oleh masyarakat dengan pelaksanaan pembangunan Infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - c) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Urug sebesar Rp39.050.000,00 terealisasi sebesar Rp27.199.795,00 atau 69,65% disebabkan oleh berkurangnya penyerapan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatnya volume penjualan pasir urug pada wajib pajak penambang.
 - d) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir Bangunan sebesar Rp228.450.000,00 terealisasi sebesar Rp526.086.651,00 atau 230,29%. Tingginya pencapaian ini karena meningkatnya pelaksanaan proyek atau pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.
 - e) Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Batu Koral sebesar Rp25.000.000,00 terealisasi sebesar Rp0,00.
 - 9) Pencapaian PBB Pedesaan Perkotaan dengan target Rp12.462.500.000,00 terealisasi sebesar Rp23.005.631.774,00 atau 184,60% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp17.311.323.422,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp5.694.308.352,00. Dari realisasi tersebut terdapat koreksi yang merupakan Reklasifikasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan ke Denda Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp34.612.174,00. Pencapaian realisasi sebesar 184,60% dikarenakan Kenaikan Nilai Jual

Objek Pajak Bumi dan Bangunan, adanya Objek Pajak baru Pertagas dan Pembayaran piutang oleh PT Pertagas 2019.

- 10) Target Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp14.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp15.960.462.457,00 atau 110,07% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp15.935.792.875,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp24.669.582,00. Pencapaian ini disebabkan oleh dampak kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pendapatan Retribusi Daerah–LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp8.367.351.000,00	Rp12.201.663.299,00	Rp6.812.210.395,50

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil. Sampai dengan 31 Desember 2020, dasar pemungutan Retribusi Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta Pemakaian Mobil Lavactory/ WC Umum;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi;
- o. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemakaian Peralatan Laboratorium Yang Dimiliki atau Dikelola Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Analisa Limbah;
- p. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 112 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- q. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Retribusi Daerah sebesar Rp8.367.351.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.201.663.299,00 atau 145,82% dari nilai anggaran. Realisasi Retribusi Daerah tersebut naik sebesar Rp5.389.452.903,50 atau 79,11% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.812.210.395,50. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 15 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	2.778.297.000,00	2.463.991.921,00	88,69	373.759.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	160.000.000,00	283.268.000,00	177,04	183.550.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	193.869.000,00	207.911.000,00	107,24	337.999.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	166.464.000,00	186.622.010,00	112,11	242.847.100,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA	55.000.000,00	91.370.000,00	166,13	151.315.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	20.000.000,00	17.650.000,00	88,25	20.250.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	85.680.000,00	167.400.000,00	195,38	0,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	0,00	740.638.816,00	0,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	514.710.000,00	1.017.002.872,00	197,59	1.032.554.700,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA	263.958.000,00	274.855.000,00	104,13	388.205.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	81.373.000,00	209.402.000,00	257,34	142.785.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hew an - LRA	40.000.000,00	37.090.000,00	92,73	37.535.000,00
13	Retribusi Pelayanan Pelabuhan - LRA	8.000.000,00	96.050.000,00	1.200,63	19.570.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	4.000.000.000,00	6.408.411.680,00	160,21	3.881.840.595,50
	Jumlah	8.367.351.000,00	12.201.663.299,00	145,82	6.812.210.395,50

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 14 jenis Retribusi Daerah, terdapat 11 jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan. Penjelasan untuk retribusi pelayanan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp160.000.000,00 terealisasi sebesar Rp283.268.000,00 atau 177,04%. Hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran wajib pajak membayar Retribusi Persampahan/Kebersihan;
- 2) Target Retribusi Pelayanan Pasar Rp193.869.000,00 dicapai sebesar Rp207.911.000,00 atau 107,24%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan aktivitas pasar/pedagang, intensitas sosialisasi oleh UPTD Pengelola Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin dan melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Dari capaian realisasi sebesar Rp207.911.000,00 terdapat koreksi kurang catat saldo Kas Bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan retribusi Pasar/Pelataran sebesar Rp1.854.000,00 yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2020;
- 3) Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp166.464.000,00 dicapai sebesar Rp186.622.010,00 atau 112,11%. Pencapaian ini karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat dalam melakukan uji kendaraan bermotor secara berkala dan adanya pengurangan target realisasi retribusi yang merupakan dampak terjadinya pandemi corona;
- 4) Target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp55.000.000,00 dicapai sebesar Rp91.370.000,00 atau 166,13%, hal ini karena optimalnya penagihan alat penguji kebakaran/Apar dan adanya tambahan objek baru;
- 5) Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp85.680.000,00 terealisasi sebesar Rp167.400.000,00 atau 195,38%. Hal ini dikarenakan:
 - a) Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
 - b) Penjadwalan terencana tentang wajib tera/tera ulang; dan
 - c) Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019 tentang pelayanan tera/tera ulang, Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- 6) Target Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp740.638.816,00. Hal ini dikarenakan berdasarkan stressing BPK-RI tentang Retribusi Menara Telekomunikasi Tahun 2018, 2019, 2020 maka terbitnya Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2020 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi serta diadakan sosialisasi Tata Cara Penagihan Retribusi Menara Telekomunikasi. Setelah diadakan sosialisasi baru diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ke Perusahaan Telekomunikasi pada Tanggal 10 Oktober

- sampai dengan 10 Desember 2020 dikarenakan pembahasan anggaran sudah selesai maka tidak bisa menganggarkan di tahun ini;
- 7) Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar Rp514.710.000,00 terealisasi sebesar Rp1.017.002.872,00 atau 197,59%. Penjelasan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagai berikut:
- a) Target Retribusi PKD Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp165.710.000,00 terealisasi sebesar Rp111.154.000,00 atau 67,08% dengan uraian sebagai berikut:
- (1) Target Retribusi PKD pada Bagian Umum dan Pengadaan Sekretariat Daerah sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 atau 40%. Hal tersebut dikarenakan Tarif retribusi yang rendah, revisi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 masih dalam proses dan terdampak pandemi Covid-19; dan
 - (2) Target Retribusi PKD pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp115.710.000,00 terealisasi sebesar Rp91.154.000,00 atau 78,78%. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya pengunjung pada akhir bulan Desember dan masa libur sekolah.
- b) Target Retribusi PKD Laboratorium pada Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp743.645.000,00 atau 297,46%. Hal ini dikarenakan efektifnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin untuk melakukan pengujian parameter lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Musi Banyuasin dan meningkatnya kualitas pelayanan di Laboratorium;
- c) Target Retribusi PKD Kendaraan Bermotor sebesar Rp99.000.000,00 terealisasi sebesar Rp162.203.872,00 atau 163,84%. yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- (1) Target Retribusi PKD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp92.500.000,00 terealisasi sebesar Rp157.603.872,00 atau 170,38%. Hal ini meningkatnya perusahaan dalam menyewa alat berat dalam menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan serta adanya penambahan 2 (dua) armada baru dan kemudahan pelayanan administrasi; dan
 - (2) Target Retribusi PKD pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.500.000,00 terealisasi sebesar Rp4.600.000,00. Realisasi ini berasal dari penggunaan derek dimana pemanfaatan/penggunaannya tidak setiap hari dan bersifat *social oriented*, terutama pada saat terjadi kecelakaan dan hanya dimanfaatkan jika ada yang membutuhkan saja.
- 8) Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp263.958.000,00 tercapai sebesar Rp274.855.000,00 atau 104,13%. Hal ini dikarenakan:

- a) Peningkatan disiplin penagihan sewa/kontrak;
 - b) Melakukan penagihan atas piutang sewa atas kios pasar;
 - c) Pembagian tugas yang jelas kepada petugas penagih retribusi; dan
 - d) Melakukan sosialisasi Peraturan daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan.
- 9) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp81.373.000,00 terealisasi sebesar Rp209.402.000,00 atau 257,34%. Penjelasan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir, sebagai berikut:
- a) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan sebesar Rp21.373.000,00 terealisasi sebesar Rp60.200.000,00 atau 281,66%. Hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran jasa parkir kendaraan mereka dan adanya pengurangan target realisasi retribusi yang merupakan dampak terjadinya pandemi corona. dan
 - b) Target Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp143.802.000,00 atau 239,67%. Dari realisasi tersebut terdapat koreksi kurang catat saldo Kas Bendahara penerimaan yang merupakan Pendapatan Retribusi Parkir yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.400.000,00. Pencapaian target realisasi dipengaruhi oleh:
 - (1) Melakukan penagihan retribusi parkir di pasar-pasar berbagai kecamatan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - (2) Adanya pembagian tugas melalui surat Tugas Kepala Dinas/ kepala UPTD pengelola pasar; dan
 - (3) Melakukan sosialisasi kepada pengelola pasar untuk melaksanakan penagihan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017.
- 10) Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp8.000.000,00 terealisasi sebesar Rp96.050.000,00 atau 1.200,63%. Hal ini dikarenakan adanya tambahan pemasukan retribusi dari jasa wajib pandu kapal di bawah jembatan P11 Lalan;
- 11) Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp4.000.000.000,00 dicapai sebesar Rp6.408.411.680,00 atau 160,21%. Hal ini dikarenakan:
- a) DPMPTSP memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam pembuatan Surat Izin Usaha;
 - b) DPMPTSP secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan; dan
 - c) Melakukan sosialisasi perizinan dan non perizinan.

Namun, terdapat tiga jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Target Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.778.297.000,00 terealisasi sebesar Rp2.463.991.921,00 atau 88,69% dari realisasi tersebut terdapat

- Koreksi Kurang Catat saldo Kas Bendahara FKTP Ulak Paceh yang merupakan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang belum disetor ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp475.000,00 pada Dinas Kesehatan. Capaian realisasi sebesar 88,69% dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran klaim BPJS (klaim BPJS yang sudah dibayar sampai dengan bulan Oktober 2020);
- 2) Pencapaian Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp20.000.000,00 terealisasi sebesar Rp17.650.000,00 atau 88,25%, ini dikarenakan adanya sedikitnya masyarakat dalam menggunakan jasa penyedotan kakus;
 - 3) Target Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp40.000.000,00 terealisasi sebesar Rp37.090.000,00 atau 92,73%. Pencapaian ini dikarenakan adanya penurunan daya konsumsi masyarakat akan produk daging sapi terkait dampak adanya pandemi covid-19.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp17.206.508.000,00	Rp15.206.508.321,84	Rp14.600.521.898,92

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp17.206.508.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.206.508.321,84 atau 88,38% dari nilai anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut naik sebesar Rp605.986.422,92 atau 4,15% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.600.521.898,92.

Realisasi sebesar Rp15.206.508.321,84 di Tahun Anggaran 2020 merupakan jumlah deviden PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan tanggal 9 Maret 2019, diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 82.985 lembar dengan jumlah deviden yang diterima Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp15.206.508.321,84 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 11 Maret 2020. Pendapatan tersebut merupakan dividen Tahun Buku 2019 atas bagian laba dari penyertaan modal pada Bank SumselBabel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank SumselBabel Nomor 267/DIR/III/B/2020 Tanggal 24 Maret 2020.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp240.859.653.000,00	Rp247.360.568.578,48	Rp195.238.158.916,12

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp240.859.653.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp247.360.568.578,48 atau 102,70% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut meningkat sebesar Rp52.122.409.662,36 atau 26,70% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp195.238.158.916,12. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dirinci pada tabel berikut.

Tabel 16 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan - LRA	24.337.000,00	362.942.101,00	1.491,32	12.710.000,00
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	7.120.250.000,00	7.891.469.289,00	110,83	7.247.677.116,14
3	Pendapatan Bunga - LRA	14.926.962.000,00	29.066.063.680,75	194,72	15.427.496.249,80
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) - LRA	184.750.000,00	10.700.000,00	5,79	91.673.600,00
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	4.750.000.000,00	2.217.426.080,27	46,68	3.141.904.044,97
6	Pendapatan Denda Pajak - LRA	258.508.000,00	197.685.097,00	76,47	618.793.943,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	1.000.000.000,00	848.393.950,00	84,84	329.645.850,00
8	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	26.620.000.000,00	13.682.968.568,34	51,40	24.210.542.152,41
9	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LRA	156.100.000.000,00	162.724.902.857,55	104,24	116.053.914.508,03
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	2.262.427.000,00	2.384.547.628,57	105,40	2.038.316.207,77
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	27.612.419.000,00	27.973.469.326,00	101,31	26.065.485.244,00
	Jumlah	240.859.653.000,00	247.360.568.578,48	102,70	195.238.158.916,12

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 jenis Lain-lain PAD yang Sah, terdapat enam jenis Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan dan lima jenis yang tidak memenuhi target. Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp362.942.101,00 terdiri dari:
 - a) Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai sebesar Rp4.339.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penjualan Sisa Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang berupa Meubelair, TV, Alat-alat Kesehatan dan plastik-plastik sisa lainnya yang disetor ke kas daerah sebesar Rp460.000,00 pada tanggal 23 Juli 2020 berdasarkan Berita Acara Pekerjaan Penjualan Sisa Pemusnahan BMD RSUD Sekayu Tahun 2020 (Semester I) Tanggal 22 Juli 2020;
 - (2) Penjualan barang-barang inventaris yang tidak dapat digunakan dan dimanfaatkan pada Dinas lingkungan Hidup berupa Televisi, *Container*, mesin potong rumput, papan pengumuman, gerobak dorong, tiang penyangga tong sampah sebesar Rp3.879.000,00 yang di setor ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/422/KPTS-DLH/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

- b) Penjualan kendaraan dinas roda empat sebesar Rp336.403.101,00 merupakan tagihan penjualan angsuran kendaraan dinas roda empat, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

No	No. Risalah	Tanggal Risalah	No. Kendaraan	Keterangan	Pokok Lelang
1	254/14/2020	22 April 2020	BG 2028 BZ	Kend. Roda 4	36.101.000,00
2	254/14/2020	22 April 2020	BG 9059 BZ	Kend. Roda 4	12.300.000,00
3	254/14/2020	22 April 2020	BG 9096 BZ	Kend. Roda 4	11.000.001,00
4	254/14/2020	22 April 2020	BG 9065 BZ	Kend. Roda 4	6.800.000,00
5	254/14/2020	22 April 2020	B 7070 MQ	Kend. Roda 4	10.655.000,00
6	254/14/2020	22 April 2020	BG 1044 BZ	Kend. Roda 4	125.800.000,00
7	254/14/2020	22 April 2020	BG 1464 BZ	Kend. Roda 4	28.650.000,00
8	254/14/2020	22 April 2020	BG 9687 BZ	Kend. Roda 4	105.100.000,00
Total					336.406.001,00

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang Nomor: S-2013/WKN.04/KNL.02/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal Konfirmasi Penerimaan Hasil Lelang bahwa penyeteroran hasil lelang tersebut dikenakan biaya kliring oleh pihak Bank Mandiri sebesar Rp2.900,00 karena rekening yang dituju merupakan rekening Bank selain Bank Mandiri sehingga besaran hasil penjualan lelang kendaraan roda empat yang diterima oleh kas daerah sebesar Rp336.403.101,00.

- c) Penjualan bahan-bahan bekas bangunan sebesar Rp22.200.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- (1) Penjualan sisa pemusnahan dan penghapusan Bangunan Gedung Garasi/Pool pada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Satu Pintu sebesar Rp200.000,00 yang disetor ke kas daerah pada Tanggal 22 Juni 2020 berdasarkan Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMD yang akan dilakukan Pemusnahan dan Penghapusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 01/DPMPTSP-I/2020 tanggal 30 Maret 2020;
 - (2) Penjualan Sisa Pemusnahan Barang Milik Daerah pada Sekretariat DPRD yang berupa sisa pagar dan pos jaga di lingkungan Sekretariat DPRD yang disetor ke kas daerah sebesar Rp2.000.000,00 pada tanggal 6 Agustus 2020 berdasarkan Berita Acara Tim Penelitian dan Penilaian BMD yang akan dimusnakan pada Sekretariat DPRD Nomor: 000/788.a/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020; dan
 - (3) Penjualan Sisa pemusnahan gedung RSUD Sungai Lilin dan RSUD Bayung Lincir pada Dinas Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00 yang dsudah di setor ke kas daerah pada tanggal 22 Desember 2020 berdasarkan SK Pengelola Barang Nomor: 177/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 4 Maret 2020.

- 2) Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp7.891.469.289,00, terdiri dari jasa giro kas daerah sebesar Rp7.607.281.261,00 dan jasa giro bendahara sebesar Rp284.188.028,00. Dari realisasi tersebut terdapat koreksi yang merupakan Reklasifikasi dari Belanja Hibah Palang Merah Indonesia ke Pendapatan Jasa Giro Pemegang Kas yang dicatat sebagai kontrapos sebesar Rp7.597.795,00;
- 3) Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp29.066.063.680,75 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Rekening Deposito pada Bank Sumsel Babel sebesar Rp6.956.625.765,00;
 - b) Rekening Deposito pada Bank Bukopin sebesar Rp9.413.013.682,00;
 - c) Rekening Deposito pada Bank Mandiri sebesar Rp1.779.452.054,75;
 - d) Rekening Deposito pada Bank BRI sebesar Rp10.916.972.179,00.
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi sebesar Rp10.700.000,00 merupakan pembayaran piutang Tahun 2019;
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp2.217.426.080,27;
- 6) Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp197.685.097,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut:
 - a) Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp5.056.306,00;
 - b) Pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp5.132.667,00;
 - c) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebesar Rp415.535,00;
 - d) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp2.934.200,00;
 - e) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp16.076.243,00;
 - f) Pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp119.058,00;
 - g) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp20.000,00;
 - h) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan sebesar Rp165.763.466,00 dari realisasi tersebut terdapat koreksi sebesar Rp34.612.174,00 yang merupakan Reklasifikasi Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan ke Denda Pajak Bumi Bangunan sebesar Rp34.612.174,00;
 - i) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp1.150.908,00; dan
 - j) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.016.714,00.
- 7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp848.393.950,00 merupakan uang jaminan penawaran dari pihak ketiga/rekanan yang tidak dapat menyelesaikan kontrak pekerjaannya;
- 8) Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp13.682.968.568,34 terdiri dari:
 - a) Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp23.590.816,00;
 - b) Pengembalian hasil audit BPK dan APIP sebesar Rp13.647.526.782,34; dan
 - c) Pengembalian belanja tahun sebelumnya sebesar Rp11.850.970,00, dari realisasi tersebut telah direklasifikasi atas salah pencatatan

kontrapos sebagai pendapatan lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp8.859.550,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- 9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) target sebesar Rp156.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp162.724.902.857,55 atau 104,24% merupakan pendapatan dan pembayaran piutang yang dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu dan Dinas Kesehatan, dengan rincian sebagai berikut.
 - a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp133.296.151.462,17 atau 98,74% merupakan realisasi pendapatan Rp9.791.399.376,17 dan pembayaran piutang sebesar Rp123.504.752.086,00;
 - b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp12.326.570.955,38 atau 102,72% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp10.180.919.055,38 dan pembayaran piutang sebesar Rp2.145.651.900,00; dan
 - c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp17.102.180.440,00 atau 187,94% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp16.353.174.540,00 dan pembayaran piutang sebesar sebesar Rp749.005.900,00.
- 10) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp2.384.547.628,57 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Lain-lain terealisasi sebesar Rp128.917.968,57 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Penjualan hasil perikanan dari rekening Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp56.173.050,00;
 - (2) Pembayaran sewa Gedung Dekranasda sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
 - (3) Penerimaan Lainnya sebesar Rp 57.744.918,57.
 - b) Taspen terealisasi sebesar Rp15.476.660,00 merupakan pendapatan Tahun 2020; dan
 - c) Hasil Lelang Lebak Lebung terealisasi sebesar Rp2.240.153.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Sekayu sebesar Rp835.760.000,00;
 - (2) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Lais sebesar Rp544.780.000,00;
 - (3) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Babat Toman sebesar Rp132.590.000,00;
 - (4) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp69.580.000,00;
 - (5) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp6.550.000,00;
 - (6) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp410.988.000,00;
 - (7) Hasil lelang lebak lebung Kecamatan Sungai Lilin sebesar Rp21.000.000,00;

- (8) Hasil lelang lebak lebug Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp32.000.000,00;
 - (9) Hasil lelang lebak lebug Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp42.700.000,00;
 - (10) Hasil lelang lebak lebug Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp134.895.000,00; dan
 - (11) Hasil lelang lebak lebug Kecamatan Babat Supat sebesar Rp9.310.000,00.
- 11) Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp27.973.469.326,00 merupakan realisasi dana kapitasi JKN pada FKTP yang dibayar langsung oleh BPJS Kesehatan kepada 28 rekening Bendahara FKTP Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin karena adanya penambahan peserta dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Puskesmas dan Rumah Sakit lebih besar dari peserta yang keluar karena pindah, meninggal atau naik kelas.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp2.328.038.479.000,00	Rp2.761.328.780.250,00	Rp3.302.686.527.069,34

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perimbangan keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp2.328.038.479.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.761.328.780.250,00 atau 118,61% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp541.357.746.819,34 atau 16,39% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.302.686.527.069,34. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer dirinci pada tabel berikut.

Tabel 18 Pendapatan Transfer-LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.212.480.799.000,00	2.616.717.099.093,00	118,27	3.103.333.197.302,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	65.450.904.000,00	99.704.327.227,00	152,33	172.871.938.767,34
3	Bantuan Keuangan - LRA	50.106.776.000,00	44.907.353.930,00	89,62	26.481.391.000,00
	Jumlah	2.328.038.479.000,00	2.761.328.780.250,00	118,61	3.302.686.527.069,34

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp2.212.480.799.000,00	Rp2.616.717.099.093,00	Rp3.103.333.197.302,00

Realisasi tersebut merupakan jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.616.717.099.093,00 atau 118,27% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut turun sebesar Rp486.616.098.209,00 atau 15,68% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan

Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.103.333.197.302,00 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirinci pada tabel berikut:

Tabel 19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	828.625.076.000,00	701.940.644.992,00	84,71	718.522.798.620,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)- LRA	667.199.737.000,00	1.207.023.311.448,00	180,91	1.687.270.997.195,00
3	Dana Alokasi Umum- LRA	381.276.692.000,00	376.024.938.000,00	98,62	397.430.383.000,00
4	Dana Alokasi Khusus - LRA	335.379.294.000,00	331.728.204.653,00	98,91	300.109.018.487,00
	Jumlah	2.212.480.799.000,00	2.616.717.099.093,00	118,27	3.103.333.197.302,00

a. Dana Bagi Hasil Pajak- LRA

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp828.625.076.000,00 Rp701.940.644.992,00 Rp718.522.798.620,00

Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan pajak untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2020, DBH Pajak dianggarkan sebesar Rp828.625.076.000,00 dan terealisasi sebesar Rp701.940.644.992,00 atau 84,71% dari nilai anggaran. Realisasi DBH Pajak tersebut turun sebesar Rp16.582.153.628,00 atau 2,31% dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp718.522.798.620,00. Pendapatan DBH Pajak per jenis pajak Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 20 Rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat-LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan - LRA	812.992.390.000,00	681.468.288.494,00	83,82	706.396.060.320,00
2	Bagi hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LRA	15.632.686.000,00	20.472.356.498,00	130,96	12.085.960.800,00
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	0,00	0,00	0,00	40.777.500,00
	Jumlah	828.625.076.000,00	701.940.644.992,00	84,71	718.522.798.620,00

b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)-LRA

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp667.199.737.000,00 Rp1.207.023.311.448,00 Rp1.687.270.997.195,00

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan Sumber Daya Alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2020, DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

dianggarkan sebesar Rp667.199.737.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.207.023.311.448,00 atau 180,91% dari nilai anggaran. Realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tersebut turun sebesar Rp480.247.685.747,00 atau 28,46% dibandingkan dengan realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.687.270.997.195,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 21 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat-LRA

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	527.360.000,00	0,00	0,00	1.582.080.000,00
2	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA	4.470.009.000,00	3.811.695.597,00	85,27	1.696.805.400,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)-LRA	13.534.379.000,00	10.713.971.050,00	79,16	1.356.115.738,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)-LRA	51.525.581.000,00	64.065.410.743,00	124,34	94.969.758.762,00
5	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan-LRA	958.903.000,00	788.276.289,00	82,21	590.155.800,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LRA	135.072.369.000,00	173.820.337.137,00	128,69	234.995.643.384,00
7	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LRA	460.878.939.000,00	953.637.705.532,00	206,92	1.352.059.918.426,00
8	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi-LRA	197.474.000,00	185.915.100,00	94,15	20.519.685,00
9	Bagi Hasil Cukai Tembakau-LRA	34.723.000,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	667.199.737.000,00	1.207.023.311.448,00	180,91	1.687.270.997.195,00

c. Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp381.276.692.000,00 Rp376.024.938.000,00 Rp397.430.383.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2020, DAU dianggarkan sebesar Rp381.276.692.000,00 dan terealisasi sebesar Rp376.024.938.000,00 atau 98,62% dari nilai anggaran. Realisasi DAU tersebut turun sebesar Rp21.405.445.000,00 atau 5,39% dibandingkan dengan realisasi DAU Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp397.430.383.000,00. Dana Alokasi Umum terbagi dua yaitu Dana Alokasi Umum Formula Tahun 2020 sebesar Rp371.474.938.000,00 dan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2020 sebesar Rp4.550.000.000,00 dengan jumlah total realisasi sebesar Rp376.024.938.000,00.

d. Dana Alokasi Khusus (DAK)–LRA

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp335.379.294.000,00 Rp331.728.204.653,00 Rp300.109.018.487,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada Tahun Anggaran 2020, DAK dianggarkan sebesar Rp335.379.294.000,00 dan terealisasi sebesar Rp331.728.204.653,00 atau 98,91% dari nilai anggaran. Realisasi DAK tersebut naik sebesar Rp31.619.186.166,00 atau 10,54% dibandingkan dengan realisasi DAK Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp300.109.018.487,00. Adapun Pendapatan DAK Tahun Anggaran 2020 dikelompokkan pada tabel berikut.

Tabel 22 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	DAK Reguler	155.483.276.000,00	152.944.258.725,00	98,37	108.202.193.707,00
2	DAK Penugasan	19.833.948.000,00	19.178.489.036,00	96,70	21.576.908.952,00
3	DAK Non Fisik	160.062.070.000,00	159.605.456.892,00	99,71	170.329.915.828,00
	Jumlah	335.379.294.000,00	331.728.204.653,00	98,91	300.109.018.487,00

Adapun rincian Pendapatan DAK Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 23 Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	DAK Infrastruktur Jalan - LRA	0,00	0,00	0,00	28.466.915.820,00
2	DAK Infrastruktur Irigasi - LRA	4.946.292.000,00	4.842.089.714,00	97,89	6.472.538.000,00
3	DAK Infrastruktur Air Minum - LRA	0,00	0,00	0,00	8.650.089.000,00
4	DAK Infrastruktur Sanitasi - LRA	1.791.000.000,00	1.791.000.000,00	100,00	4.898.603.900,00
5	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA	6.704.712.000,00	6.338.217.322,00	94,53	1.436.358.792,00
6	DAK Bidang Perumahan dan Kaw asan Pemukiman - LRA	2.600.412.000,00	2.600.412.000,00	100,00	0,00
7	DAK Bidang Kesehatan - LRA	44.727.129.000,00	42.795.194.145,00	0,00	15.314.324.922,00
8	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	1.592.856.000,00	1.581.452.000,00	99,28	1.508.883.050,00
9	DAK Bidang Perdagangan - LRA	0,00	0,00	0,00	1.973.831.800,00
10	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA	0,00	0,00	0,00	842.101.610,00
11	DAK Bidang Pertanian - LRA	2.067.500.000,00	2.000.000.000,00	96,74	6.300.964.065,00
12	DAK Bidang Pendidikan- LRA	108.155.735.000,00	128.232.028.580,00	118,56	47.486.515.050,00
13	DAK Non Fisik Bidang Pendidikan - LRA	118.491.677.000,00	97.600.201.000,00	82,37	138.406.854.761,00
14	DAK Non Fisik Bidang Kesehatan - LRA	35.140.334.000,00	35.371.725.000,00	100,66	26.403.527.484,00
15	DAK Non Fisik Bidang Keluarga Berencana - LRA	4.187.363.000,00	3.727.565.771,00	89,02	3.931.930.935,00
16	DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan - LRA	1.898.646.000,00	1.878.539.121,00	98,94	1.587.602.648,00
17	Dak Non Fisik Pelayanan Kepariwisata - LRA	344.050.000,00	344.050.000,00	100,00	0,00
18	DAK Bidang Pasar-LRA	0,00	0,00	0,00	4.527.406.650,00
19	DAK Bidang Pariwisata - LRA	2.731.588.000,00	2.625.730.000,00	96,12	1.900.570.000,00
	Jumlah	335.379.294.000,00	331.728.204.653,00	98,91	300.109.018.487,00

2. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp65.450.904.000,00 **Rp99.704.327.227,00** **Rp172.871.938.767,34**

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terealisasi sebesar Rp99.704.327.227,00 atau 152,33% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya turun sebesar Rp73.167.611.540,34 atau 42,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp172.871.938.767,34. Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 24 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.026.732.000,00	16.336.476.626,00	148,15	14.406.676.175,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Diatas Air	6.804.000,00	2.323.569,00	34,15	3.992.834,00
3	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.114.827.000,00	13.620.283.601,00	112,43	17.010.730.563,00
4	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air	797.000,00	32.514,00	4,08	20.978.760,00
5	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.519.128.000,00	39.164.969.380,00	147,69	40.576.052.085,00
6	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	180.189.000,00	421.062.958,00	233,68	434.329.333,00
7	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Alat Berat	104.930.000,00	133.543.679,00	127,27	139.118.414,00
8	Bagi Hasil dari Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Alat Berat	178.378.000,00	15.045.268,00	8,43	89.617.984,00
9	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.319.119.000,00	30.010.589.632,00	195,90	21.844.977.763,00
10	Plutang DBH Pajak Provinsi	0,00	0,00	0,00	78.345.464.856,34
	Jumlah	65.450.904.000,00	99.704.327.227,00	152,33	172.871.938.767,34

Penyaluran Pendapatan bagi hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp99.704.327.227,00 ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 128/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2020 sebesar Rp6.933.408.821,00;
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 158/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 28 Februari 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2020 sebesar Rp6.890.154.176,00;
3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 209/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 27 Maret 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2020 sebesar Rp6.539.864.864,00;
4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 279/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 6 Mei 2020 tentang Alokasi Dana Bagi

- Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2020 sebesar Rp6.431.807.811,00;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 307/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2019 Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp7.460.715.458,00;
 6. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 308/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2020) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.258.105.325,00;
 7. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 314/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 5 Juni 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I (Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2020) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.987.533.145,00;
 8. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 349/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2020 sebesar Rp4.508.633.594,00;
 9. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 421/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni 2020 sebesar Rp4.622.924.047,00;
 10. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 478/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II (Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2020) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.016.751.248,00;
 11. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 494/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 1 September 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli 2020 sebesar Rp4.769.329.641,00;
 12. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 538/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus 2020 sebesar Rp5.607.601.643,00;
 13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 600/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 28 September 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September 2020 sebesar Rp5.685.126.440,00;
 14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 631/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 6 November 2020 Alokasi Dana Bagi

Hasil Pajak Rokok Triwulan III (Bulan Juli sampai dengan Bulan September 2020) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.919.455.938,00;

15. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 664/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 19 Nopember 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Oktober 2020 sebesar Rp5.541.656.389,00;
16. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 731/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 17 Desember 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan November 2020 sebesar Rp6.175.697.024,00; dan
17. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 739/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV (Bulan Oktober sampai dengan Bulan November 2020) Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.355.561.663,00.

3. Transfer Bantuan Keuangan-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp50.106.776.000,00	Rp44.907.353.930,00	Rp26.481.391.000,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Pendapatan Bantuan Keuangan-LRA dianggarkan sebesar Rp50.106.776.000,00 dan terealisasi sebesar Rp44.907.353.930,00 atau 89,62 % dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan-LRA tersebut naik sebesar Rp18.425.962.930,00 atau 69,58% dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan-LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.534.460.100,00 dirinci pada tabel berikut:

Tabel 25 Rincian Transfer Bantuan Keuangan-LRA

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan
1	Pembayaran Peserta BPJS Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	9.106.776.000,00	4.537.450.380,00	49,82	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Jalan Infrastruktur	36.000.000.000,00	35.503.168.000,00	98,62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Bantuan Darurat Bencana	5.000.000.000,00	4.866.735.550,00	97,33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah		50.106.776.000,00	44.907.353.930,00	89,62	

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Selatan. Bantuan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 214/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara

- Jaminan Sosial Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 pada Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp4.537.450.380,00;
2. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 385/KPTS/BPKAD/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak sebesar Rp10.650.950.400,00;
 3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 358/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan nilai kontrak sebesar Rp4.866.735.550,00; dan
 4. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 368/KPTS/BPKAD/2020 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak sebesar Rp14.201.267.200,00.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp410.352.903.000,00	Rp425.341.652.580,00	Rp352.628.420.356,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp410.352.903.000,00 dan terealisasi sebesar Rp425.341.652.580,00 atau 103,65% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut naik sebesar Rp72.713.232.224,00 atau 20,62% dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp352.628.420.356,00.

Adapun rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan Hibah-LRA	117.736.580.000,00	132.725.329.580,00	112,73	89.360.190.356,00
2	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	59.727.981.000,00	59.727.981.000,00	100,00	35.294.840.000,00
3	Dana Desa (DD) - LRA	232.888.342.000,00	232.888.342.000,00	100,00	227.973.390.000,00
	Jumlah	410.352.903.000,00	425.341.652.580,00	103,65	352.628.420.356,00

a. Pendapatan Hibah-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp117.736.580.000,00	Rp132.725.329.580,00	Rp89.360.190.356,00

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp132.725.329.580,00 atau 112,73% dari nilai anggaran. Realisasi Pendapatan Hibah tersebut naik sebesar Rp43.365.139.224,00 atau 48,53% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp89.360.190.356,00. Nilai tersebut merupakan jumlah Pendapatan Hibah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Hibah Dana BOS Reguler dan Afirmasi Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp128.223.621.880,00. Rincian pendapatan BOS dapat dilihat pada lampiran 1.c s.d 1.g;
- 2) Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) Tahap II pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp288.127.700,00; dan
- 3) Pemanfaatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.155.580.000,00 dan Sumbangan Uang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebesar Rp58.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Dana Insentif Daerah (DID)-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp59.727.981.000,00	Rp59.727.981.000,00	Rp35.294.840.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Realisasi Dana Insentif Daerah pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut naik sebesar Rp24.433.141.000,00 atau 69,23% dibandingkan dengan realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp35.294.840.000,00.

c. Dana Desa-LRA

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp232.888.342.000,00	Rp232.888.342.000,00	Rp227.973.390.000,00

Realisasi Dana Desa (APBN) terealisasi sebesar Rp232.888.342.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Desa tersebut naik sebesar Rp4.914.952.000,00 atau 2,16% dibandingkan dengan realisasi Dana Desa

Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp227.973.390.000,00. Rincian transfer Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 Rincian Transfer Dana Desa-LRA

No.	Uraian	Penyaluran dari RKUN ke RKD		Jumlah Desa
		Tanggal SP2D	Jumlah	
1	TAHAP I Batch 1	19 Maret 2020	5.490.489.200,00	14
2	TAHAP I Batch 2	02 April 2020	41.257.110.000,00	104
3	TAHAP I Batch 3	06 April 2020	31.202.989.200,00	71
4	TAHAP I Batch 4	09 April 2020	16.186.024.000,00	38
5	TAHAP II Batch 1	29 Juni 2020	34.240.332.000,00	223
6	TAHAP II Batch 2	01 Juli 2020	692.919.300,00	4
7	TAHAP II Batch 3	16 Juli 2020	34.933.251.300,00	227
8	TAHAP II Batch 4	07 Agustus 2020	23.288.834.200,00	227
9	TAHAP III Batch 1	26 November 2020	45.596.392.800,00	227
		Jumlah	232.888.342.000,00	

Berdasarkan PMK RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan Dana Desa yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2020, maka dapat diketahui beberapa hal terkait mekanisme penyaluran dana desa :

- a. Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke Desa;
- b. Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD);
- c. Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD;
- d. Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa; dan
- e. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD, kemudian pemotongan dana Desa dan Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu tampak tidak seperti melalui RKUD.

5.1.2 Belanja

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp3.288.741.915.922,40 Rp2.923.035.211.376,64 Rp3.160.193.342.676,96

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja sebesar Rp3.288.741.915.922,40 dengan realisasi sebesar Rp2.923.035.211.376,64 atau 88,88% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja tersebut turun sebesar Rp237.158.131.300,32 atau 7,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.160.193.342.676,96.

Dari realisasi belanja sebesar Rp2.923.035.211.376,64 tersebut, terdapat realisasi Dana BOS Afirmasi Tahun 2019 yang disalurkan dan direalisasikan belanja tetapi tidak dianggarkan sebesar Rp14.579.000.000,00 oleh SD dan SMP Negeri di 15 Kecamatan. Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 28 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	2.320.582.914.948,40	2.130.974.496.837,73	91,83	2.056.860.843.111,05
2	Belanja Modal	965.626.543.142,00	790.704.925.338,91	81,89	1.102.419.234.360,91
3	Belanja Tak Terduga	2.532.457.832,00	1.355.789.200,00	53,54	913.265.205,00
	Jumlah	3.288.741.915.922,40	2.923.035.211.376,64	88,88	3.160.193.342.676,96

Realisasi belanja pada Tahun 2020 yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2019 adalah Belanja Modal. Realisasi Belanja Modal tersebut turun sebesar Rp311.714.309.022,00 atau 28,28% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.102.419.234.360,91. Sedangkan realisasi Belanja Operasi naik sebesar Rp74.113.653.726,68 atau 3,60% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.056.860.843.111,05. Demikian juga Belanja Tak Terduga naik Rp442.523.995,00 atau 48,46% dibandingkan realisasi belanja tak terduga TA 2019 sebesar Rp913.265.205,00. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dirinci sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp2.320.582.914.948,40 Rp2.130.974.496.837,73 Rp2.056.860.843.111,05

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp2.320.582.914.948,40 dengan realisasi sebesar Rp2.130.974.496.837,73 atau 91,83% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Operasi tersebut naik sebesar Rp74.113.653.726,68 atau 3,60% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.056.860.843.111,05. Belanja Operasi dirinci pada tabel berikut.

Tabel 29 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Pegawai	932.376.618.114,43	849.507.001.011,00	91,11	858.976.786.766,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.297.077.753.833,97	1.194.092.445.914,73	92,06	1.114.150.758.470,05
3	Belanja Bunga	22.432.200.000,00	19.894.751.077,00	88,69	16.711.549.766,00
4	Belanja Subsidi	46.193.540.000,00	46.193.540.000,00	100,00	29.222.046.831,00
5	Belanja Hibah	22.102.803.000,00	20.975.758.835,00	94,90	37.401.701.278,00
6	Belanja Bantuan Sosial	400.000.000,00	311.000.000,00	77,75	398.000.000,00
	Jumlah	2.320.582.914.948,40	2.130.974.496.837,73	91,83	2.056.860.843.111,05

1. Belanja Pegawai

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp932.376.618.114,43 **Rp849.507.001.011,00** **Rp858.976.786.766,00**

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp932.376.618.114,43 dan terealisasi sebesar Rp849.507.001.011,00 atau 91,11% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Pegawai tersebut turun sebesar Rp9.469.785.755,00 atau 1,10% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp858.976.786.766,00. Penurunan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan pemberian gaji ketiga belas di Tahun 2020. Belanja Pegawai dirinci pada tabel berikut.

Tabel 30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	632.926.585.010,43	589.038.146.494,00	93,07	601.108.905.251,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	226.026.254.323,00	208.282.657.139,00	92,15	178.450.805.623,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.538.000.000,00	8.527.630.000,00	99,88	8.632.180.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.455.958.881,00	1.763.975.894,00	51,04	561.053.652,00
6	Uang Lembur	12.290.501.000,00	11.148.086.000,00	90,70	11.923.654.850,00
7	Honorarium PNS	24.809.078.400,00	16.642.942.683,00	67,08	38.946.430.800,00
8	Honorarium Non PNS	24.312.740.500,00	14.103.562.801,00	58,01	9.642.094.000,00
9	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	0,00	0,00	0,00	9.711.662.590,00
	Jumlah	932.376.618.114,43	849.507.001.011,00	91,11	858.976.786.766,00

Dari realisasi Belanja Pegawai terdapat koreksi lebih catat pada gaji dan tunjangan sebesar Rp8.859.550,00 yang merupakan Reklasifikasi atas salah pencatatan kontrapos sebagai pendapatan lain-lain PAD Yang Sah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp1.297.077.753.833,97 Rp1.194.092.445.914,73 Rp1.114.150.758.470,05

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp1.297.077.753.833,97 dan terealisasi sebesar Rp1.194.092.445.914,73 atau 92,06% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Barang tersebut naik sebesar Rp79.941.687.444,68 atau 7,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.114.150.758.470,05. Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel berikut.

Tabel 31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	84.450.453.020,00	74.339.036.960,00	88,03	35.529.757.697,00
2	Belanja Bahan/Material	36.598.069.847,00	34.543.631.392,80	94,39	28.303.511.393,00
3	Belanja Jasa Kantor	402.029.264.843,97	381.178.124.324,00	94,81	317.157.027.540,00
4	Belanja Premi Asuransi	4.730.289.600,00	4.668.410.653,00	98,69	4.521.570.253,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.708.471.310,00	22.437.052.706,00	90,81	24.248.364.785,00
6	Belanja Cetak dan Pengadaan	16.590.339.750,00	15.407.339.685,00	92,87	22.857.410.205,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1.422.109.750,00	495.690.000,00	34,86	1.663.595.000,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.222.986.000,00	396.624.000,00	32,43	3.072.608.880,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	166.237.500,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.007.787.000,00	713.506.000,00	70,80	2.823.632.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	29.039.073.158,00	24.909.335.452,00	85,78	32.948.021.297,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.842.605.000,00	1.708.761.300,00	92,74	3.171.660.300,00
13	Belanja Pakaian Kerja	3.606.815.000,00	3.350.541.283,00	92,89	3.415.395.035,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	2.256.215.200,00	1.998.096.160,00	88,56	2.820.311.050,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	183.755.360.913,00	169.070.899.132,00	92,01	200.628.483.084,00
16	Belanja Pemeliharaan	51.685.993.975,00	59.014.086.058,00	114,18	18.332.478.120,00
17	Belanja Jasa Konsultasi	9.806.637.000,00	8.579.210.850,00	87,48	15.059.083.713,00
18	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	164.125.586.075,00	137.236.528.541,85	83,62	109.789.577.584,00
19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.738.000.000,00	1.536.645.000,00	88,41	1.656.164.000,00
20	Belanja kursus, Pelatihan, sosialisasi dan Bimtek PNS	201.971.000,00	183.955.000,00	91,08	3.832.650.000,00
21	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.963.069.000,00	5.528.963.000,00	79,40	10.658.581.400,00
22	Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga/ Masyarakat	2.392.658.750,00	2.306.177.500,00	96,39	2.592.852.000,00

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
23	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	53.091.264.683,00
24	Belanja Badan Layanan Umum	159.119.234.083,00	145.398.174.808,08	91,38	123.140.932.492,05
25	Belanja Kontribusi	1.888.805.000,00	1.481.172.710,00	78,42	3.555.150.863,00
26	Belanja Pelayanan Masyarakat	105.895.958.559,00	97.610.483.399,00	92,18	85.110.437.596,00
27	Belanja Jasa Travel Perjalanan Ibadah Umroh	0,00	0,00	0,00	4.004.000.000,00
	Jumlah	1.297.077.753.833,97	1.194.092.445.914,73	92,06	1.114.150.758.470,05

Adapun di Tahun 2020 tidak menganggarkan Belanja Barang Jasa sedangkan di Tahun 2019 terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa yaitu:

- Belanja Sewa Alat Berat tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan tidak ada pembukaan lahan;
- Belanja Jasa Travel Perjalanan Ibadah Umroh tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan pandemi Covid-19; dan
- Belanja Barang Dana BOS tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan Belanja Barang Dana BOS dianggarkan pada akun rinci berikut:

**Tabel 32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS
Tahun Anggaran 2020 dan 2019**

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	32.991.759.841,00	31.991.637.824,00	96,97	0,00
2	Belanja Jasa Kantor	49.151.673.250,00	30.004.014.299,00	61,04	0,00
3	Belanja Perjalanan Dinas	2.889.561.932,00	2.848.249.715,00	98,57	0,00
4	Belanja Pemeliharaan	18.118.498.823,00	26.441.005.223,00	145,93	0,00
5	Belanja Barang Dana BOS	0,00	0,00	0,00	53.091.264.683,00
	Jumlah	103.151.493.846,00	91.284.907.061,00	88,50	53.091.264.683,00

Sedangkan realisasi Belanja Badan Layanan Umum sebesar Rp145.398.174.808,08 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 33 Realisasi Belanja Badan Layanan Umum

Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
RSUD Sekayu	136.203.521.773,00	125.137.974.855,08	91,88	110.742.780.841,05
RSUD Sungai Lilin	13.304.730.011,00	10.807.955.760,00	81,23	5.423.896.888,00
RSUD Bayung Lencir	9.610.982.299,00	9.452.244.193,00	98,35	6.974.254.763,00
Total	159.119.234.083,00	145.398.174.808,08	91,38	123.140.932.492,05

3. Belanja Bunga

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp22.432.200.000,00 **Rp19.894.751.077,00** **Rp16.711.549.766,00**

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp22.432.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.894.751.077,00 atau 88,69% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bunga tersebut naik sebesar Rp3.183.201.311,00 atau 19,05% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp16.711.549.766,00. Adapun realisasi Belanja

Bunga sebesar Rp19.894.751.077,00 merupakan bunga atas pinjaman daerah dari PT SMI (Persero) dalam rangka pembiayaan pembangunan dua jembatan dan dua ruas jalan di Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Jalan Telang Bulan–Km 11 dengan Jirak (Jirak-Talang Mandung dan Jirak–Layan–Bangkit Jaya)–Jembatan Gantung–Talंग Simpang–Simpang Rukun Rahayu–Mekar Jaya Kecamatan Sepanjang 59,95 Km;
- 2) Pelebaran dan peningkatan Jalan Sukarami–Simpang Sari–Tanah Abang–Saud–Simpang Selabu–Dawas–Berlian Makmur (C2)–Jalan Negara sepanjang 70,56 Km;
- 3) Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P11) menuju Desa Mekarjadi (b.2)–Simpang Jalan Negara sepanjang 46,77 Km; dan
- 4) Pembangunan 2 (dua) unit jembatan yang melalui Desa Mendis menuju Desa Muara Medak Kecamatan Bayung Lencir sepanjang 120 m.

Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta). Dari perjanjian tersebut diketahui bahwa:

- a. PT SMI (Persero) memberikan fasilitas pembiayaan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp380.000.000.000,00 dalam jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama empat tahun;
- b. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar bunga (*fixed rated*) sebesar 6,54% per annum. Bunga fasilitas pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan/triwulan, yaitu sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayar paling lambat setiap tanggal 25 setiap akhir triwulan; dan
- d. Selain bunga, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar biaya yang satu kali dibayar dimuka setelah penandatanganan perjanjian pinjaman pembiayaan sebesar 1% persen dari jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp380.000.000.000,00.

Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta). Dari perjanjian tersebut diketahui bahwa:

- a. PT SMI (Persero) memberikan fasilitas pembiayaan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp70.000.000.000,00 dalam jangka waktu fasilitas pembiayaan ditetapkan selama empat tahun;
- b. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar bunga (*fixed rated*) sebesar 6,54% per annum. Bunga fasilitas pembiayaan dihitung dari fasilitas pembiayaan yang ditarik oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Bunga dibayarkan setiap tiga bulanan/triwulan, yaitu sejak tanggal penarikan pertama fasilitas pembiayaan dan dibayar paling lambat setiap tanggal 25 setiap akhir triwulan; dan

- d. Selain bunga, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin wajib membayar biaya yang satu kali dibayar dimuka setelah penandatanganan perjanjian pinjaman pembiayaan sebesar 1% persen dari jumlah fasilitas pembiayaan sebesar Rp70.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Bunga Utang Pinjaman PT SMI, secara rinci dapat dilihat pada Lampiran 1.i.

4. Belanja Subsidi

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp46.193.540.000,00	Rp46.193.540.000,00	Rp29.222.046.831,00

Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp46.193.540.000,00 dan terealisasi sebesar Rp46.193.540.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Subsidi tersebut naik sebesar Rp16.971.493.169,00 atau 58,08% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp29.222.046.831,00. Selain itu, pada TA 2020, terdapat belanja subsidi yang diberikan kepada BUMD dengan memberikan subsidi tarif yang digratiskan untuk kelas pelanggan tertentu dengan tujuan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19, berdasarkan surat keputusan :

- a. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 110/KPTS-BPKAD/2020 tentang Besaran Subsidi Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020;
- b. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 270/KPTS-BPKAD/2020 tentang Penerima dan Besaran Subsidi Rekening Air Minum Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- c. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 271/KPTS-BPKAD/2020 tentang Penerima dan Besaran Subsidi Rekening Listrik Kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Penyelenggara Penyediaan Sistem Tenaga Listrik Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- d. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 498/KPTS-BPKAD/2020 tentang Penambahan Alokasi Anggaran Terhadap Penerima dan Besaran Subsidi Rekening Air Minum Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- e. Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 515/KPTS-BPKAD/2020 tentang Penambahan Alokasi Anggaran Anggaran Subsidi Rekening Listrik Kepada Perusahaan Daerah PT Muba Electric Power Tahun Anggaran 2020 Untuk Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Realisasi sebesar Rp46.193.540.000,00 merupakan jumlah Belanja Subsidi kepada BUMD per 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 34 Rincian Realisasi Belanja Subsidi

No	Uraian	Realisasi
	PT Muba Elektrik Power (MEP)	
1	Pembayaran Dana Subsidi Kepada PT. MUBA ELECTRIC POWER/Ir. HUMAIDI ROZALI berd. SK Bupati No. 271/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, Surat Penc. No.337/01/MEP/V/2020 tgl 11-5-2020	5.426.374.950,00
2	Pembayaran Dana Subsidi Kepada PT. MUBA ELECTRIC POWER/Ir. HUMAIDI ROZALI berd. SK Bupati No. 271/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, Surat Penc. No.403/01/MEP/V/2020 tgl 11-6-2020.	4.988.714.793,00
3	Pembayaran Dana Subsidi Kepada PT. MUBA ELECTRIC POWER/AUGIE BUNYAMIN berd. SK Bupati No. 271/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, Surat Rekom. Penc. No 500/230/V/2020 tgl 13-7-2020, dan Surat Penc. No.485/01/MEP/II/2020 tgl 8-7-2020.	4.584.910.257,00
	Rincian Subsidi kepada PDAM TIRTA RANDIK	
1	Pembayaran Subsidi Pemerintah Daerah kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA periode Jan-Maret 2020 berd. SK Bupati No. 110/KPTS-BPKAD/2020 tgl 7-2-2020, surat PDAM tirta Randik No. 690.111/PDAM/MUBA/IV/2020 tgl 17-4-2020.	1.596.010.000,00
2	Pembayaran Dana Subsidi dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode April 2020 berd. SK Bupati No. 270/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, surat PDAM Tirta Randik No. 690.127/PDAM/MUBA/V/2020 tgl 11-5-2020.	3.328.830.200,00
3	Pembayaran Dana Subsidi dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode Mei 2020 berd. SK Bupati No. 270/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, surat PDAM Tirta Randik No. 690.144/PDAM/MUBA/V/2020 tgl 11-6-2020.	3.498.142.700,00
4	Pembayaran Dana Subsidi dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode Juni 2020 berd. SK Bupati No. 270/KPTS-BPKAD/2020 tgl 6-5-2020, surat PDAM Tirta Randik No. 690.167/PDAM/MUBA/V/2020 tgl 10-7-2020.	2.173.027.100,00
5	Pembayaran Dana Subsidi dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode April-Juni 2020 berd. SK Bupati No. 110/KPTS-BPKAD/2020 tgl 7-2-2020, surat PDAM Tirta Randik No. 690.187/PDAM/MUBA/V/III/2020 tgl 11-8-2020.	1.932.761.000,00
6	Pembayaran Dana tambahan subsidi rekening air covid- 19 dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode Juni 2020 berd. SK Bupati No. 498/KPTS-BPKAD/2020 tgl 10-9-2020, srt PDAM No. 690.225/PDAM/MUBA/IX/2020	1.200.000.000,00
7	Pembayaran Penambahan belanja bantuan Subsidi rekening listrik periode April-Juni 2020 Kepada PT. MUBA ELECTRIC POWER/AUGIE BUNYAMIN berd. SK Bupati No. 515/KPTS-BPKAD/2020 tgl 22-9-2020, Surat Rekom. Penc. No 500/307/V/2020 tgl 23-9-2020	15.000.000.000,00
8	Pembayaran subsidi rekening air minum dari Pemerintah Kab. Muba kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST Periode Juli-Sep 2020 berd. SK Bupati No. 110/KPTS-BPKAD/2020 tgl 7-2-2020, srt PDAM No. 690.251/PDAM/MUBA/X/2020	1.889.532.000,00
9	Pembayaran Subsidi Pemerintah Daerah kpd PDAM TIRTA RANDIK KAB.MUBA/H. FIRDAUS L DINE, ST periode Okt-Nov 2020 berd. SK Bupati No. 110/KPTS-BPKAD/2020 tgl 7-2-2020, surat PDAM tirta Randik No. 690.287/PDAM/MUBA/XII/2020 tgl 2-12-2020.	575.237.000,00
	Jumlah	46.193.540.000,00

5. Belanja Hibah

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp22.102.803.000,00 **Rp20.975.758.835,00** **Rp37.401.701.278,00**

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp22.102.803.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.975.758.835,00 atau 94,90% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut turun sebesar Rp16.425.942.443,00 atau 43,92% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp37.401.701.278,00. Realisasi sebesar Rp20.975.758.835,00 merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Muba	3.056.220.000,00	3.047.103.355,00	99,70	8.958.422.200,00
2	Gerakan Pramuka Kw arcab Muba	3.065.850.000,00	3.065.850.000,00	100,00	3.250.000.000,00
3	Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Muba	0,00	0,00	0,00	6.930.246.721,00
4	Forum Pondok Pesantren se-Kab Muba	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
5	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.973.400.000,00	10.289.700.000,00	93,77	9.364.800.000,00
6	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab Muba	0,00	0,00	0,00	144.485.123,00
7	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Muba	0,00	0,00	0,00	485.705.800,00
8	Muhammadiyah Kab Muba	164.000.000,00	164.000.000,00	100,00	0,00
9	Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan (PKBM)	1.716.900.000,00	1.520.400.000,00	88,55	2.240.200.000,00
10	Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Musi Banyuasin	3.126.433.000,00	2.888.705.480,00	92,40	672.816.434,00
11	PWI Sumsel	0,00	0,00	0,00	355.025.000,00
	Jumlah	22.102.803.000,00	20.975.758.835,00	94,90	37.401.701.278,00

Adapun di Tahun Anggaran 2020 tidak menganggarkan Belanja Hibah sedangkan di Tahun Anggaran 2019 terdapat realisasi Belanja Hibah yaitu:

- a. Belanja Hibah pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Musi Banyuasin tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan tidak ada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah sedangkan di Tahun 2019 ada Pemilihan Presiden;
- b. Belanja Hibah pada Forum Pondok Pesantren dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Musi Banyuasin tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan tidak boleh terus menerus diberikan dana hibah; dan
- c. Belanja Hibah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumsel tidak dianggarkan di Tahun Anggaran 2020 dikarenakan Organisasi Profesi tidak boleh diberikan hibah.

Dari realisasi tersebut terdapat koreksi reklasifikasi Belanja Hibah pada Palang Merah Indonesia ke pendapatan Jasa Giro Pemegang Kas yang dicatat sebagai kontrapos sebesar Rp7.597.795,00.

6. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran 2020
Rp400.000.000,00

Realisasi 2020
Rp311.000.000,00

Realisasi 2019
Rp398.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp311.000.000,00 atau 77,75% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Sosial tersebut turun sebesar Rp87.000.000,00 atau 21,86% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp398.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan bekurangnya jumlah penerima bantuan sosial tidak terencana, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 36 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 Rp	Realisasi 2020 Rp	%	Realisasi 2019 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Masyarakat				
	- Yayasan Panti Asuhan Hari Kurnia Kecamatan Lawang Wetan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Yayasan Babat Hidayatullah Panti Asuhan At-taqwa Kec. Babat Supat	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Panti Asuhan Nurul Huda Kec. Babat Toman	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
	- Yayasan Panti Asuhan Kaum Dhua'fa Ehuza Kab. Muba	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat				
	- Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Terencana	200.000.000,00	111.000.000,00	55,50	198.000.000,00
	Jumlah	400.000.000,00	311.000.000,00	77,75	398.000.000,00

5.1.1.2 Belanja Modal

Anggaran 2020
Rp965.626.543.142,00

Realisasi 2020
Rp790.704.925.338,91

Realisasi 2019
Rp1.102.419.234.360,91

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp965.626.543.142,00 dan terealisasi sebesar Rp790.704.925.338,91 atau 81,89% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut turun sebesar Rp311.714.309.022,00 atau 28,28% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.102.419.234.360,91. Penurunan tersebut disebabkan penurunan penganggaran dan realisasi atas Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp281.075.851.059,83, penurunan realisasi

Belanja Modal Tanah sebesar Rp15.094.244.324,00 dan penurunan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp62.144.324.464,17. Rincian Belanja Modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 37 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2020 dan 2019

No.	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Belanja Tanah	6.249.410.000,00	5.600.217.924,00	89,61	20.694.462.248,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	195.100.291.597,00	193.872.858.388,00	99,37	158.349.881.211,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	298.851.363.338,00	137.607.537.296,74	46,05	199.751.861.760,91
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	429.265.322.471,00	417.611.575.380,17	97,29	698.687.426.440,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	36.160.155.736,00	36.012.736.350,00	99,59	24.935.602.701,00
	Jumlah	965.626.543.142,00	790.704.925.338,91	81,89	1.102.419.234.360,91

1. Belanja Modal Tanah

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp6.249.410.000,00 **Rp5.600.217.924,00** **Rp20.694.462.248,00**

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp6.249.410.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.600.217.924,00 atau 89,61% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut turun sebesar Rp15.094.244.324,00 atau 72,94% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp20.694.462.248,00. Realisasi sebesar Rp5.600.217.924,00 merupakan jumlah Belanja Tanah per 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 38 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 dan 2019

No.	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan Tanah Perkampungan	4.269.410.000,00	3.621.509.924,00	84,82	19.752.554.025,00
2	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	941.908.223,00
3	Pengadaan Kolam Ikan	30.000.000,00	29.777.000,00	99,26	0,00
4	Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	1.950.000.000,00	1.948.931.000,00	99,95	0,00
	Jumlah	6.249.410.000,00	5.600.217.924,00	89,61	20.694.462.248,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp195.100.291.597,00 **Rp193.872.858.388,00** **Rp158.349.881.211,00**

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp195.100.291.597,00 dan terealisasi sebesar Rp193.872.858.388,00 atau 99,37% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut naik sebesar Rp35.522.977.177,00 atau 22,43% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp158.349.881.211,00. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan 2019

No.	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	4.690.800.000,00	4.687.760.000,00	99,94	5.031.559.416,00
2	Pengadaan Alat-Alat Bantu	1.369.801.000,00	1.359.640.850,00	99,26	284.452.297,00
3	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	36.347.782.500,00	34.606.277.200,00	95,21	52.302.293.118,00
4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	856.000.000,00	855.550.000,00	99,95	0,00
5	Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	472.000.000,00	468.215.000,00	99,20	520.000.000,00
6	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	90.026.000,00	86.894.200,00	96,52	92.036.559,00
7	Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	8.300.000,00	8.200.000,00	98,80	41.889.100,00
8	Pengadaan Alat Ukur	1.187.642.000,00	1.177.764.341,00	99,17	2.157.859.749,00
9	Pengadaan Alat Pengolahan	1.019.705.807,00	991.837.879,00	97,27	1.282.468.000,00
10	Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	527.880.585,00	523.782.750,00	99,22	79.015.000,00
11	Pengadaan Alat Kantor	5.868.774.763,00	6.192.819.510,00	105,52	6.590.349.904,00
12	Pengadaan Alat Rumah Tangga	40.737.131.722,00	43.440.976.812,00	106,64	26.794.737.180,00
13	Pengadaan Komputer	21.697.601.583,00	21.880.293.779,00	100,84	27.668.622.168,00
14	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	1.314.980.000,00	1.242.184.390,00	94,46	1.413.722.700,00
15	Pengadaan Alat-alat Studio	6.201.851.800,00	6.197.110.770,00	99,92	1.934.182.280,00
16	Pengadaan Alat-alat Komunikasi	355.337.994,00	322.393.380,00	90,73	1.044.410.500,00
17	Pengadaan Peralatan Pemancar	203.500.000,00	202.303.500,00	99,41	0,00
18	Pengadaan Alat Kedokteran	14.010.218.899,00	13.264.388.506,00	94,68	6.518.882.487,00
19	Pengadaan Alat Kesehatan	38.964.199.894,00	37.420.225.650,00	96,04	14.725.084.032,00
20	Pengadaan unit- unit Laboratorium	2.299.460.000,00	2.205.128.322,00	95,90	1.255.578.261,00
21	Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	15.456.954.300,00	15.341.176.600,00	99,25	8.113.363.711,00
22	Pengadaan Alat ProteksiRadiasi / Proteksi Lingkungan	125.000.000,00	123.900.000,00	99,12	0,00
23	Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	126.060.000,00
24	Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
25	Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	1.280.342.750,00	1.259.034.949,00	98,34	373.314.749,00
	Jumlah	195.100.291.597,00	193.872.858.388,00	99,37	158.349.881.211,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp298.851.363.338,00 **Rp137.607.537.296,74** **Rp199.751.861.760,91**

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp298.851.363.338,00 dan terealisasi sebesar Rp137.607.537.296,74 atau 46,05% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut turun sebesar Rp62.144.324.464,17 atau 31,11% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun

Anggaran 2019 sebesar Rp199.751.861.760,91. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci pada tabel berikut.

Tabel 40 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 dan 2019

No	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	294.692.909.838,00	133.563.463.955,05	45,32	183.131.003.200,00
2	Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	4.009.588.500,00	3.925.294.341,69	97,90	15.841.601.736,91
3	Pengadaan Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	158.400.000,00
4	Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	108.240.000,00	108.179.000,00	99,94	278.456.824,00
5	Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol	0,00	0,00	0,00	324.800.000,00
6	Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	40.625.000,00	10.600.000,00	26,09	17.600.000,00
	Jumlah	298.851.363.338,00	137.607.537.296,74	46,05	199.751.861.760,91

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp429.265.322.471,00 Rp417.611.575.380,17 Rp698.687.426.440,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp429.265.322.471,00 dan terealisasi sebesar Rp417.611.575.380,17 atau 97,29 % dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut turun sebesar Rp281.075.851.059,83 atau 40,23% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp698.687.426.440,00. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 41 Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2020 dan 2019

No	Belanja Modal	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan Jalan	342.385.679.700,00	337.003.646.272,17	98,43	563.065.037.551,00
2	Pengadaan Jembatan	34.099.813.200,00	33.966.223.200,00	99,61	72.161.902.079,00
3	Pengadaan Bangunan Air Irigasi	11.201.295.286,00	10.330.085.000,00	92,22	1.331.259.000,00
4	Pengadaan Bangunan Air Raw a	23.504.170.000,00	19.235.798.000,00	81,84	23.718.698.000,00
5	Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	870.000.000,00	192.700.000,00	22,15	15.627.222.950,00
6	Pengadaan Bangunan Air Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
7	Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	0,00	10.317.329.700,00
8	Pengadaan Bangunan Air	244.754.286,00	244.754.000,00	100,00	1.966.296.000,00
9	Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	335.000.000,00	323.691.425,00	96,62	256.652.000,00
10	Pengadaan Instalasi Air Kotor	11.241.795.000,00	11.073.314.600,00	98,50	0,00
11	Pengadaan Jaringan Air Minum	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	5.048.402.110,00
12	Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	32.793.750,00
13	Pengadaan Jaringan Listrik	5.361.814.999,00	5.220.362.883,00	97,36	5.161.833.300,00
	Jumlah	429.265.322.471,00	417.611.575.380,17	97,29	698.687.426.440,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp36.160.155.736,00	Rp36.012.736.350,00	Rp24.935.602.701,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp36.160.155.736,00 dan terealisasi sebesar Rp36.012.736.350,00 atau 99,59% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut naik sebesar Rp11.077.133.649,00 atau 44,42% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp24.935.602.701,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 42 Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 dan 2019

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pengadaan Buku	19.877.356.736,00	20.485.735.450,00	103,06	21.687.762.180,00
2	Pengadaan Barang Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	198.850.000,00
3	Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	13.051.230.000,00	12.632.591.650,00	96,79	2.758.068.400,00
4	Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	3.031.569.000,00	2.694.429.250,00	88,88	4.939.000,00
5	Pengadaan Renovasi	0,00	0,00	0,00	285.983.121,00
6	Pengadaan Tanaman	200.000.000,00	199.980.000,00	99,99	0,00
	Jumlah	36.160.155.736,00	36.012.736.350,00	99,59	24.935.602.701,00

5.1.1.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp2.532.457.832,00	Rp1.355.789.200,00	Rp913.265.205,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp2.532.457.832,00 dengan realisasi sebesar Rp1.355.789.200,00 atau 53,54% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut naik sebesar Rp442.523.995,00 atau 48,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp913.265.205,00. Adapun rincian Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan percepatan penanganan bencana non alam mengalami disiplin protokol kesehatan penanganan Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp515.000.000,00 melalui SP2D Nomor: 0247/PPKD/0000/NH/2020 tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan:
 - 1) Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 213/KPTS-BPBD/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin;
 - 2) Keputusan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin Nomor: 268/KPTS-BPBD/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Penunjukkan Satuan Tugas Pemakaman Khusus korban Covid-19 Kabupaten Musi Banyuasin;

- 3) Surat Edaran Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Kendaraan Bencana Non Alam Covid-19 sebagai bencana nasional;
- b. Pendanaan untuk penanganan Covid-19 di Sekayu sebesar Rp730.655.200,00 melalui SP2D Nomor: 0470/PPKD/0000/NH/2020 tanggal 20 November 2020 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 545/KPTS-RSUD/2020 tentang Penetapan Kegawatdaruratan Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Sebagai Akibat Bencana Covid-19 di Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 12 Oktober 2020.
- c. Pendanaan untuk penanganan Covid-19 guna biaya konsumsi kegiatan operasi yustisi penegakkan disiplin protokol kesehatan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp110.134.000,00 melalui SP2D Nomor: 0502/PPKD/0000/NH/2020 Tanggal 4 Desember 2020 dengan memperhatikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 294/KPTS-BPBD/2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 29 Mei 2020.

5.1.3 Transfer

5.1.3.1 Transfer Bantuan Keuangan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp455.342.491.620,00	Rp454.543.447.614,10	Rp 487.019.096.700,00

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer sebesar Rp455.342.491.620,00 dengan realisasi sebesar Rp454.543.447.614,10 atau 99,82% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer tersebut turun sebesar Rp32.475.649.085,90 atau 6,67% dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp487.019.096.700,00. Rincian masing-masing Transfer Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut.

Tabel 43 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	453.647.321.620,00	452.848.277.614,10	99,82	485.431.637.950,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.695.170.000,00	1.695.170.000,00	100,00	1.587.458.750,00
	Jumlah	455.342.491.620,00	454.543.447.614,10	99,82	487.019.096.700,00

1. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp453.647.321.620,00	Rp452.848.277.614,10	Rp487.019.096.700,00

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp453.647.321.620,00 dengan realisasi sebesar Rp452.848.277.614,10 atau 99,82% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

tersebut turun sebesar Rp32.583.360.335,90 atau 6,71% dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp487.019.096.700,00.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut sebagian bersumber dari APBN sebesar Rp232.888.342.000,00 yang mekanisme penyalurannya langsung dari RKUN ke RKD. Sedangkan sisanya sebesar Rp219.959.935.614,10 merupakan Alokasi Dana Desa Kabupaten yang mekanismenya penyalurannya melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dan digunakan untuk gaji perangkat daerah pada belanja tidak langsung dan padat karya tunai pada belanja langsung. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp452.848.277.614,10 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 44 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Transfer Bantuan keuangan ke Desa	451.047.321.620,00	451.047.321.614,10	100,00	485.431.637.950,00
2	Transfer Pengembalian Biaya Lelang Lebak Lebung	2.600.000.000,00	1.800.956.000,00	69,27	1.587.458.750,00
	Jumlah	453.647.321.620,00	452.848.277.614,10	99,82	487.019.096.700,00

2. Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Anggaran 2020 **Realisasi 2020** **Realisasi 2019**
Rp1.695.170.000,00 **Rp1.695.170.000,00** **Rp1.587.458.750,00**

Pada Tahun Anggaran 2020, Transfer Bantuan Keuangan Lainnya dianggarkan sebesar Rp1.695.170.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.695.170.000,00 atau 100% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya tersebut naik sebesar Rp107.711.250,00 atau 6,79% dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.587.458.750,00.

Transfer bantuan keuangan lainnya merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor: 81/KPTS-BKBP/2020 tentang Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 pada Tanggal 15 Januari 2020. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp1.695.170.000,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 45 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Nilai Bantuan per Suara	Jumlah Bantuan Yang Diterima (Rp)
1	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	18.269	5.000	91.345.000
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	31.068	5.000	155.340.000
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	30.231	5.000	151.155.000
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P)	45.675	5.000	228.375.000
5	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	55.727	5.000	278.635.000
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	41.368	5.000	206.840.000
7	Partai Demokrat	22.831	5.000	114.155.000
8	Partai Amanat Nasional	36.132	5.000	180.660.000
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16.903	5.000	84.515.000
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	20.596	5.000	102.980.000
11	Partai Persatuan Indonesia	20.234	5.000	101.170.000
	Jumlah			1.695.170.000,00

5.1.4 Surplus/(Defisit)

Anggaran 2020 (Rp674.776.115.542,40)	Realisasi 2020 Rp163.081.035.235,08	Realisasi 2019 Rp294.697.355.563,92
---	--	--

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Defisit sebesar Rp674.776.115.542,40 namun terealisasi Surplus sebesar Rp163.081.035.235,08 dari nilai anggaran. Realisasi Surplus tersebut turun sebesar Rp131.616.320.328,84 atau 44,66% dibandingkan dengan realisasi Surplus Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp294.697.355.563,92.

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

5.1.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2020 Rp879.276.115.542,40	Realisasi 2020 Rp691.747.536.094,40	Realisasi 2019 Rp493.229.904.303,48
---	--	--

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp879.276.115.542,40 dengan realisasi sebesar Rp691.747.536.094,40 atau 78,67% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini naik sebesar Rp198.517.631.790,92 atau 40,25% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp493.229.904.303,48. Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.

Tabel 46 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi 2020 (Rp)	%	Realisasi 2019 (Rp)
1	Penggunaan SiLPA	591.786.528.942,40	591.786.528.942,40	100,00	247.489.457.842,48
2	Pinjaman Dalam Negeri	287.489.586.600,00	99.961.007.152,00	34,77	245.740.446.461,00
	Jumlah	879.276.115.542,40	691.747.536.094,40	78,67	493.229.904.303,48

a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2020 Rp591.786.528.942,40	Realisasi 2020 Rp591.786.528.942,40	Realisasi 2019 Rp247.489.457.842,48
---	--	--

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar

Rp591.786.528.942,40 dengan realisasi sebesar Rp591.786.528.942,40 atau 100,00% dari nilai anggaran. Penerimaan Pembiayaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp344.297.071.099,92 atau 139,12% dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp247.489.457.842,48.

b. Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari:

1) Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp90.000.000.000,00	Rp62.471.420.552,00	Rp31.988.395.461,00

Realisasi penerimaan pembiayaan berupa pinjaman dari lembaga keuangan bank adalah sebesar Rp62.471.420.552,00 merupakan penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing Fasilitas Kesehatan Rekanan BPJS Kesehatan* pada PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu berdasarkan Perjanjian berikut:

- a) Perjanjian *Line Facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Nomor 21/696-3/RWBII Palembang Tanggal 26 Agustus 2019, dengan jangka waktu sampai 31 Agustus 2020.
- b) Perjanjian *Line Facility* pembiayaan berdasarkan prinsip syariah Nomor:22/361-3/RWBII Palembang tanggal 4 September 2020 dengan jangka waktu perjanjian maksimal 24 bulan.

Dari kedua perjanjian tersebut disepakati bahwa:

- Fasilitas pembiayaan yang bersifat *revolving* sebesar Rp24.000.000.000,00.
- Tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank kepada Nasabah, adalah pemberian fasilitas kepada fasilitas kesehatan/Faskes Mitra BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan akad *Wakalah bil Ujrah* dan *Qardh* serta pemberian talangan maksimal sebesar *invoice* tersebut dengan akad *Qardh*. Adapun rincian penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47 Rincian Penerimaan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin

Tanggal	Jumlah
21 Januari 2020	5.398.900.000,00
12 Februari 2020	1.156.120.600,00
30 Januari 2020	5.668.267.100,00
12 Februari 2020	1.350.006.900,00
27 Februari 2020	5.799.998.200,00
16 Maret 2020	1.423.648.600,00
30 Maret 2020	6.826.225.700,00
07 April 2020	2.196.494.700,00
21 April 2020	6.228.397.800,00
21 April 2020	750.061.400,00
21 April 2020	1.060.554.700,00
12 Mei 2020	1.363.006.300,00
12 Mei 2020	1.400.983.900,00
26 Mei 2020	957.482.052,00

Tanggal	Jumlah
26 Mei 2020	6.396.229.100,00
10 Juni 2020	852.962.600,00
22 Juni 2020	4.084.138.200,00
30 Juni 2020	782.220.900,00
09 Juli 2020	3.700.549.000,00
05 Agustus 2020	5.075.172.800,00
Total	62.471.420.552,00

2) Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Anggaran 2020 Realisasi 2020 Realisasi 2019
Rp197.489.586.600,00 Rp37.489.586.600,00 Rp213.752.051.000,00

Realisasi penerimaan Pembiayaan pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank berupa sebesar Rp37.489.586.600,00 merupakan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sesuai Perjanjian pinjaman pembangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 dan Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta). Pinjaman dari PT SMI pada TA 2020 digunakan dalam rangka pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.489.586.600,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak dua kali yakni:

- a) Pada Tanggal 2 April 2020 sebesar Rp13.936.773.400,00;
- b) Pada Tanggal 3 April 2020 sebesar Rp23.552.813.200,00;

Atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.489.586.600,00 telah dilakukan pembayaran termin ke IV untuk dua kegiatan berikut:

- a) Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (p.11) menuju Desa Mekar Jadi (B.2)-Sp. Jalan Negara dengan Nomor Kontrak 620/01/SPPKF/APBD/PU-PR/PTSMI/2019 tanggal 23 April 2019 dan nilai kontrak sebesar Rp69.683.867.000,00. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 04/BAPP/PU-PR/PTSMI/2019 tanggal 17 Desember 2019 bahwa kemajuan hasil pekerjaan telah mencapai 100% dan pembayaran utang termin ke IV melalui SP2D Nomor 01677/PUPR/1503/LS/2020 tanggal 3 April 2020 sebesar Rp13.936.773.400,00. Adapun rincian pembayaran adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Rincian Pembayaran Kegiatan Pembangunan Jalan dari Jembatan Lalan (P.11) menuju Desa Mekar Jadi (B.2)-Sp. Jalan Negara

Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah	Keterangan
03876/PUPR/1503/LS/2019	28 Mei 2019	13.936.773.400,00	UMK
07549/PUPR/1503/LS/2019	23 Agustus 2019	13.936.773.400,00	Termyn I
11565/PUPR/1503/LS/PT.SMI/2019	31 Oktober 2019	13.936.773.400,00	Termyn II
14753/PUPR/1503/LS/PT.SMI/2019	13 Desember 2019	13.936.773.400,00	Termyn III
01677/PUPR/1503/LS/2020	03 April 2020	13.936.773.400,00	Termyn IV
Total		69.683.867.000,00	

- b) Kegiatan pembangunan 2 (dua) unit jembatan pada ruas Jalan Desa Mendis menuju Desa Muara Medak Nomor Kontrak: 630/01/KONTRAK/APBD/PU-PR/SMI/2019 tanggal 21 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp58.882.033.000,00. Berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 630/04/BAKP/APBD/PU-PR/SMI/2020 Tanggal 30 Januari 2020 bahwa kemajuan pekerjaan untuk telah mencapai 100% dan dilakukan pembayaran termin tanggal ke III dan IV di Tahun Anggaran 2020. Adapun rincian pembayaran adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Pembayaran Kegiatan Pembangunan 2 (dua) Unit Jembatan pada Ruas Jalan Desa Mendis menuju Desa Muara Medak

Nomor SP2D	Tanggal	Jumlah	Keterangan
06975/PU-PR/1505/LS/2019	09 Agustus 2019	11.776.406.600,00	UMK
12161/PU-PR/1505/LS/SMI/2019	07 November 2019	11.776.406.600,00	Termyn I
17818/PU-PR/1505/LS/SMI/2019	30 Desember 2019	11.776.406.600,00	Termyn II
01710/PU-PR/1505/LS/2020	06 April 2020	11.776.406.600,00	Termyn III
01711/PU-PR/1505/LS/2020	06 April 2020	11.776.406.600,00	Termyn IV
Total		58.882.033.000,00	

5.1.5.2 Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp204.500.000.000,00	Rp179.223.248.634,00	Rp196.140.730.925,00

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp204.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp179.223.248.634,00 atau 87,64% dari nilai anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut turun sebesar Rp16.917.482.291,00 atau 8,63% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp196.140.730.925,00.

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp12.500.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp166.723.248.634,00.

1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp12.500.000.000,00	Rp12.500.000.000,00	Rp50.000.000.000,00

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten

Musi Banyuasin menganggarkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.500.000.000,00 atau 100,00% dari nilai anggaran. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) tersebut turun sebesar Rp37.500.000.000,00 atau 75% dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp50.000.000.000,00. Realisasi pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.500.000.000,00 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 50 Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	PDAM Tirta Randik	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	100,00	30.000.000.000,00
2	PT. Petro Muba Holding	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
3	PT Bank Sumsel Babel	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	100,00	50.000.000.000,00

- 1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Randik sebesar Rp7.500.000.000,00 terdiri dari:
 - a) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 01286/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 24 Maret 2020 sebesar Rp5.100.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 111/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor 690.90/PDAM/MUBA/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 perihal Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal;
 - b) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 07693/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 23 September 2020 sebesar Rp2.400.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 497/KPTS-BPKAD/2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 10 September 2020 dan Surat PDAM Tirta Randik Nomor: 690.224/PDAM/MUBA/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Usul Penarikan Dana Penyertaan Modal APBD-P.
- 2) Penyertaan modal pada PT Petro Muba Holding melalui SP2D Nomor: 02552/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 6 Mei 2020 sebesar Rp3.500.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 264/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Petro Muba Holding pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat PT Petro Muba Holding Nomor: A.101/Petro-

Muba/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal APBD Tahun 2020;

3) Penyertaan modal pada PT Bank SumselBabel melalui SP2D Nomor: 09515/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor: 516/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 22 September 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Surat 636/SKY/1/B/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal PT Bank SumselBabel Tahun Anggaran 2020. Adapun setoran modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin setelah tambahan modal Rp1.500.000.000,00 dan Agio per lembar saham Rp454.000,00 adalah sebagai berikut:

a) Modal Saham	Rp	85.736.000.000,00
b) Agio Saham	Rp	34.814.990.000,00
c) Sisa Setoran yang belum cukup untuk dikonveksi menjadi lembar saham		653.431,23
	Rp	
Jumlah	Rp	120.551.643.431,23
d) Lembar saham		84.704,00

2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp192.000.000.000,00	Rp166.723.248.634,00	Rp 166.723.248.634,00

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp192.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp166.723.248.634,00 atau 86,84% dari nilai anggaran. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri terdiri dari:

1) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp90.000.000.000,00	Rp68.448.620.552,00	Rp28.620.552.261,00

Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank sebesar Rp68.448.620.552,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan kredit PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51 Rincian Pembayaran Pokok Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin

Tanggal	Jumlah
20 Januari 2020	4.483.100.000,00
07 Februari 2020	5.398.900.000,00
28 Januari 2020	1.494.100.000,00

Tanggal	Jumlah
26 Februari 2020	1.156.120.600,00
28 Februari 2020	5.668.267.100,00
28 Februari 2020	1.350.006.900,00
31 Maret 2020	5.799.998.200,00
15 April 2020	1.423.648.600,00
27 April 2020	6.826.225.700,00
06 Mei 2020	2.196.494.700,00
12 Mei 2020	6.228.397.800,00
12 Mei 2020	750.061.400,00
06 Mei 2020	1.060.554.700,00
17 Juni 2020	1.363.006.300,00
04 Juni 2020	1.400.983.900,00
17 Juni 2020	957.482.052,00
17 Juni 2020	6.396.229.100,00
07 Juli 2020	852.962.600,00
07 Juli 2020	4.084.138.200,00
07 Juli 2020	782.220.900,00
14 Juli 2020	3.700.549.000,00
13 Agustus 2020	5.075.172.800,00
Total	68.448.620.552,00

2) Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp98.274.628.082,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Februari 2020 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 00224/PPKD/0000/LS/2019 tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp28.590.761.082,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-14/SMI/DPI/0220 tanggal 10 Februari 2020 perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan Februari 2020;
- b) Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Agustus 2020 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 06448/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp8.710.483.375,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-24/SMI/DPI/DPPU/0820 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran

Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan Agustus 2020; dan

- c) Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode November 2020 yang merujuk kepada Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: B-990/2207/BPKAD-III/2020 perihal percepatan Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 10552/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp60.973.383.625,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-58/SMI/DPI/DPPU/1120 tanggal 4 November 2020 Perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan November 2020.

5.1.5.3 Pembiayaan Netto

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp674.776.115.542,40	Rp512.524.287.460,40	Rp297.089.173.378,48

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp674.776.115.542,40 dengan realisasi sebesar Rp512.524.287.460,40 atau 75,95% dari nilai anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tersebut naik sebesar Rp215.435.114.081,92 atau 72,52% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp297.089.173.378,48 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Penerimaan Pembiayaan	Rp	691.747.536.094,40
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp	179.223.248.634,00
	Rp	512.524.287.460,40

5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2020	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Rp0,00	Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan.

SiLPA Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp675.605.322.695,48. SiLPA Tahun Anggaran 2020 meningkat sebesar Rp83.818.793.753,08 atau sebesar 14,16% dari realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp591.786.528.942,40. Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 52 Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

No	Perhitungan APBD	Tahun 2020			Tahun 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	Pendapatan Daerah	3.069.308.292.000,00	3.540.659.694.225,82	115,36	3.941.909.794.940,88
2	Belanja Daerah	3.288.741.915.922,40	2.923.035.211.376,64	88,88	3.160.193.342.676,96

No	Perhitungan APBD	Tahun 2020			Tahun 2019 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
3	Transfer	455.342.491.620,00	454.543.447.614,10	99,82	487.019.096.700,00
4	Surplus (Defisit)	(674.776.115.542,40)	163.081.035.235,08	(24,17)	294.697.355.563,92
5	Penerimaan Pembiayaan	879.276.115.542,40	691.747.536.094,40	78,67	493.229.904.303,48
6	Pengeluaran Pembiayaan	204.500.000.000,00	179.223.248.634,00	87,64	196.140.730.925,00
7	Pembiayaan Netto	674.776.115.542,40	512.524.287.460,40	75,95	297.089.173.378,48
	SiLPA (SiKPA)	0,00	675.605.322.695,48	0,00	591.786.528.942,40

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp591.786.528.942,40	Rp247.489.457.842,48

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp591.786.528.942,40 merupakan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2020 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 26 Juni 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp591.786.528.942,40	Rp247.489.457.842,48

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp591.786.528.942,40 merupakan penggunaan SiLPA pada Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53 Perhitungan SiLPA

NO	Rincian	Saldo per 31 Desember 2020
1	Kas di Kas Daerah	584.141.441.178,43
2	Kas di Bendahara Penerimaan	3.325.000,00
3	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	2.882.998.686,86
4	Kas Di Bendahara FKTP	4.622.528.680,61
5	Kas setara kas	136.235.396,50
	Jumlah Penggunaan SAL Tahun 2020	591.786.528.942,40

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut.

1	Surplus/defisit anggaran	Rp163.081.035.235,08
2	Pembiayaan netto	Rp512.524.287.460,40
	SiLPA Tahun Berjalan	Rp675.605.322.695,48

5.2.4 Koreksi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp0,00	Rp0,00

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00.

5.2.5 Lain-lain

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp0,00	Rp0,00

Tidak ada hal lain-lain yang menambah atau mengurangi SiLPA/SiKPA.

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp675.605.322.695,48	Rp591.786.528.942,40

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp675.605.322.695,48 merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 setelah koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2020 tersebut naik sebesar Rp83.818.793.753,08 atau 14,16% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp591.786.528.942,40.

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
10	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	(1.000,00)
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.802.857.623,81	17.077.526.631,81
12	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(904.098.629,94)	(4.109.757.817,17)
13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	309.839.460.683,00	170.933.256.442,00
14	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	6.933.408.821,00
15	Belanja Dibayar Dimuka	2.319.058.175,76	2.360.457.429,58
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	1.869.144.642,48	1.875.644.642,48
17	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	(852.278.356,20)	(662.589.737,00)
18	Piutang lainnya	186.959.486,00	186.959.486,00
19	Penyisihan Piutang lainnya	(158.827.486,00)	(157.672.786,00)
20	Persediaan	37.231.584.826,85	33.943.249.664,11
JUMLAH		1.084.016.216.891,04	869.688.025.691,64

1. Kas di Kas Daerah

31 Desember 2020
Rp656.803.968.675,04

31 Desember 2019
Rp584.141.441.178,43

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp656.803.968.675,04 atau naik sebesar Rp72.662.527.496,61 atau 12,44% dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp584.141.441.178,43. Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu rekening Kas Daerah. Kas Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1094/KPTS-BPKAD/2019 yang menetapkan Nomor Rekening 149.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp656.803.968.675,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Bank SumselBabel Cabang Sekayu	149-30-00001	656.803.968.675,04	584.141.441.178,43
Jumlah Kas di Kas Daerah			656.803.968.675,04	584.141.441.178,43

2. Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2020

Rp7.711.500,00

31 Desember 2019

Rp3.325.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp7.711.500,00 terdiri dari :

- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang merupakan koreksi Kurang Catat saldo Kas Bendahara penerimaan atas pendapatan retribusi Pasar/Pelataran dan Retribusi Parkir yang belum disetor ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp7.254.000,00.
- b. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan yang merupakan Koreksi Kurang Catat pendapatan retribusi pelayanan kesehatan yang belum disetor ke Kasda sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp457.500,00

3. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2020

Rp12.368.762.132,83

31 Desember 2019

Rp2.882.998.686,86

Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.368.762.132,83 naik sebesar Rp9.485.763.445,97 atau 329,02% dibanding saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.882.998.686,86. Saldo Kas BLUD tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 56 Rincian Saldo Kas BLUD

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)
1	Kas Tunai di Bendahara BLUD	
	- Bendahara Penerimaan	29.837.468,00
	- Bendahara Pengeluaran	6.389.682,00
2	Kas dalam Giro Bank Sumsel Babel	
	- Nomor 149-30-10609 (BLUD RSUD Sekayu)	820.170.414,24
	- Nomor 160-30-10004 (BLUD RSUD Sungai Lilin)	2.818.601.206,38
	- Nomor 176-301-0005 (BLUD RSUD Bayung Lencir)	8.150.193.359,00
3	Kas dalam Giro Bank yang terdiri dari:	
	- Rekening Giro Bank Mandiri-BLUD RSUD Sekayu (113-00-1213880-0)	130.130.045,67
	- Rekening Giro Bank BRI-BLUD RSUD Sekayu (0164-01-001115301)	87.224.529,00
	- Rekening Giro Bank BNI-BLUD RSUD Sekayu (0724870982)	9.379.034,00
	- Rekening Giro Bank Syariah-BLUD RSUD Sekayu Mandiri (7132125133)	173.983.525,80
	- Rekening Giro Escrow Bank Syariah Mandiri-BLUD RSUD Sekayu (7132126458)	26.555.140,35
	- Rekening Giro Bank Syariah Mandiri-BLUD RSUD Sekayu (7141076951)	116.297.728,39
	Jumlah	12.368.762.132,83

Saldo tersebut merupakan saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp1.384.498.380,45 terdiri dari:

Tabel 57 Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu

No	Uraian	Rekening	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Saldo BPD Sumsel Babel	149-30-106090	820.170.414,24	820.170.414,24
2	Saldo Bank Mandiri	113-00-1213880-0	130.130.045,67	130.130.045,67
3	Saldo Bank BRI	0164-01001-115-301	87.224.529,00	87.224.529,00
4	Bank BNI Giro	0724-870982	9.379.034,00	9.379.034,00
5	Bank Syariah Mandiri Escrow	7132126458	26.555.140,35	26.555.140,35
7	Giro Syariah Mandiri Penerimaan	7141076951	116.297.728,39	116.297.728,39
8	Giro Syariah Mandiri Pengeluaran	7132125133	173.983.525,80	173.983.525,80
9	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran		2.644.918	2.645.000
10	Kas Tunai Bendahara Penerimaan		18.113.045	18.113.100,00
	JUMLAH		1.384.498.380,45	1.384.498.517,45

Selisih Rp137,00 merupakan pembulatan kas tunai bendahara pengeluaran sebesar Rp82,00 dan Bendahara Penerimaan sebesar Rp55,00 karena tidak ada pecahan uang kecil. Perhitungan Kas BLUD RSUD Sekayu berasal dari:

Tabel 58 Kas BLUD RSUD Sekayu

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2019	1.067.286.376,86
2	Cadangan Uang Muka	136.235.396,50
3	Pendapatan	133.296.151.462,17
4	Belanja	(125.137.974.855,08)
5	Penerimaan Pembiayaan	62.471.420.552,00
6	Pengeluaran Pembiayaan	(68.448.620.552,00)
7	Perhitungan saldo 31 Des 2020 (1 s.d. 6)	3.384.498.380,45
8	saldo neraca kas blud 31 des 2020	1.384.498.380,45
9	Perhitungan saldo 31 Des 2020 (1 s.d. 6)	2.000.000.000,00

Selisih saldo Rp2.000.000.000,00 merupakan deposito pada Bank BRI Cabang Sekayu sebesar Rp1.000.000.000,00 dan deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sungai Lilin Rp1.000.000.000,00.

- b. Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp2.823.345.206,38 terdiri dari:

Tabel 59 Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	1.000.000,00
2	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	3.744.000,00
3	Saldo BPD Sumsel Babel 160-30-10004	2.818.601.206,38
	JUMLAH	2.823.345.206,38

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sungai Lilin berasal dari:

Tabel 60 Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2019	1.304.730.011,00
2	Pendapatan	12.326.570.955,38
3	Belanja	(10.807.955.760,00)
	Perhitungan saldo 31 Des 2019 (1s.d.3)	2.823.345.206,38

- c. Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp8.160.918.546,00 terdiri dari:

Tabel 61 Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Pembulatan (Rp)
1	Kas Tunai Bendahara Penerimaan	10.724.423,00	10.724.500,00
2	Kas Tunai Bendahara Pengeluaran	764,00	800,00
3	Saldo BPD Sumsel Babel 176-301-0005	8.150.193.359,00	8.150.193.359,00
	JUMLAH	8.160.918.546,00	8.160.918.659,00

Selisih Rp113,00 merupakan pembulatan kas tunai karena tidak ada uang kecil pada kas bendahara penerimaan sebesar Rp77 dan kas bendahara pengeluaran sebesar Rp36,00. Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir berasal dari:

Tabel 62 Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2019	510.982.299,00
2	Pendapatan	17.102.180.440,00
3	Belanja	(9.452.244.193,00)
	Perhitungan saldo 31 Des 2019 (1 s.d.3)	8.160.918.546,00

4. Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2020

Rp4.412.800.866,61

31 Desember 2019

Rp4.622.528.680,61

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.412.800.866,61 atau turun sebesar Rp209.727,814,00 atau 4,54% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.622.528.680,61. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang melakukan layanan kesehatan non spesialis bagi individu. Bendahara pada FKTP adalah PNS yang ditugasi menerima pembayaran BPJS Kesehatan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkannya.

Tabel 63 Daftar Kas di Bendahara FKTP

No.	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas Tunai di Bendahara FKTP	0,00	0,00
	- Kas Tunai	0,00	0,00
	- Pajak yang belum disetor	0,00	0,00
	- PPh Pasal 22	0,00	0,00
	- PPN	0,00	0,00
2	Kas FKTP pada Bank Sumsel Babel	4.412.800.866,61	4.622.528.680,61
	Jumlah	4.412.800.866,61	4.622.528.680,61

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.412.800.866,61 adalah Saldo Kas pada Bank Sumsel Babel yang merupakan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di 28 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Dinas Kesehatan

Tabel 64 Perhitungan Kas JKN FKTP

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo 31 Desember 2019	4.622.528.680,61
2	Pendapatan	27.973.469.326,00
3	Belanja	(28.183.197.140,00)
	Perhitungan saldo 31 Des 2020 (1 s.d.3)	4.412.800.866,61

Rincian pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN FKTP dapat dilihat pada lampiran 1.a.

5. Kas di Bendahara BOS

31 Desember 2020

Rp139.277,00

31 Desember 2019

Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp139.277,00 merupakan koreksi kurang catat Saldo Kas Dana BOS di 5 (lima) SD Negeri Kecamatan Babat Supat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah disetor ke rekening kas umum daerah dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sekolah Dasar Negeri 4 Babat Banyuasin sebesar Rp66.252,00;
- b. Sekolah Dasar Negeri 1 Langkap sebesar Rp39.624,00;
- c. Sekolah Dasar Negeri 2 Gajah Mati sebesar Rp1.644,00;
- d. Sekolah Dasar Negeri 2 Tanjung Kerang sebesar Rp4.108,00; dan
- e. Sekolah Dasar Negeri 3 Suka Maju sebesar Rp27.649,00.

6. Kas Lainnya

31 Desember 2020

Rp11.940.244,00

31 Desember 2019

Rp0,00

Saldo Kas Lainnya pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.940.244,00 naik sebesar Rp11.940.244,00 atau 100% dibanding saldo Kas Lainnya per 31

Desember 2019 adalah Rp0,00. Saldo Kas Lainnya sebesar Rp11.940.244,00 terdiri dari :

- a. Saldo pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp11.868,00 yang merupakan selisih dari bunga tabungan dan biaya administrasi rekening Gugus Tugas Covid-19 di Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-09-010652.
- b. Saldo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.928.376,00 yang merupakan sisa kas atas Belanja Pendamping Bantuan Operasional Pendidikan TK Negeri yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) TK Negeri Pembina Sekayu sebesar Rp5.501.400,00;
 - 2) TK Negeri 3 Sekayu sebesar Rp3.306.294,00;
 - 3) TK Negeri Ngulak sebesar Rp3.120.682,00`

7. Kas dan Setara Kas

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.000.000.000,00	Rp136.235.396,50

Saldo Kas Setara Kas di BLUD Sekayu sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan deposito pada Bank BRI Cabang Sekayu sebesar Rp1.000.000.000,00 dan deposito pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sungai Lilin Rp1.000.000.000,00.

Rincian lebih lanjut mengenai kas dapat dilihat pada lampiran 1 s.d 1.d.

8. Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp82.888.606.700,50	Rp71.214.992.390,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp82.888.606.700,50. Nilai Piutang Pendapatan tersebut naik sebesar Rp11.673.614.310,50 atau 16,39% dibandingkan nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019 sebesar Rp71.214.992.390,00. Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 65 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Piutang Pajak Daerah	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Piutang Pajak Hotel	545.976.912,00	539.630.455,00
2	Piutang Pajak Restoran	3.953.548.789,00	1.499.598.225,00
3	Piutang Pajak Hiburan	16.869.569,00	16.869.569,00
4	Piutang Pajak Reklame	197.027.285,00	57.838.053,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	2.958.939.836,50	1.994.024.653,00
6	Piutang Pajak Air Bawah Tanah	23.503.230,00	23.145.730,00
7	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	3.142.000,00	0,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.672.508,00	6.518.858,00
9	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan P2	58.284.048.646,00	50.457.461.290,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	16.898.877.925,00	16.619.905.557,00
Jumlah		82.888.606.700,50	71.214.992.390,00

Adapun penjelasan mutasi piutang pajak selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Koreksi kurang catat piutang Pajak Daerah sebesar Rp4.197.486.494,00 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi piutang Pajak Hotel sebesar Rp11.391.321,00 yang terdiri dari:
 - a) Koreksi lebih catat piutang Pajak Hotel pada Hotel Ranggonang sebesar Rp28.248.698,00; dan
 - b) Koreksi kurang catat piutang Pajak Hotel pada Wisma Ranggonang sebesar Rp39.640.019,00.
 - 2) Koreksi lebih catat piutang Pajak Restoran sebesar Rp45.707.936,00 yang merupakan koreksi lebih catat dan kurang catat. Koreksi lebih catat piutang Pajak Restoran sebesar Rp47.612.936,00 yang terdiri dari:
 - a) Warung Makan Ciawi sebesar Rp75.000,00;
 - b) Restoran pada RM. Ayam Gepuk sebesar Rp450.000,00;
 - c) Restoran pada RM. Uda Sop sebesar Rp500.000,00;
 - d) Restoran pada RM. Bunda sebesar Rp215.000,00;
 - e) Wr. Kenyang Senang sebesar Rp50.000,00;
 - f) Kedai Barqans Sekayu sebesar Rp500.000,00;
 - g) RM. Talago Indah sebesar Rp1.050.000,00;
 - h) RM. Ampera sebesar Rp200.000,00;
 - i) RM. Lubuk Indah sebesar Rp500.000,00;
 - j) RM. Sopyonyono sebesar Rp50.000,00;
 - k) Sate Barokah sebesar Rp550.000,00;
 - l) RM. Roy Lestari sebesar Rp1.600.000,00;
 - m) RM. Bu Rully sebesar Rp200.000,00;
 - n) RM. Geger sebesar Rp100.000,00;
 - o) RM. Dua Putra sebesar Rp13.636,00;
 - p) RM. Sederhana sebesar Rp100.000,00; dan
 - q) PT Baasithu Boga Services (PT Conoco Phillips Gerissik LTD/*Well Off*) sebesar Rp41.459.300,00.
 - 3) Koreksi kurang catat piutang Pajak Restoran sebesar Rp1.905.000,00 yang terdiri dari:
 - a) Martabak Pagi Sore sebesar Rp90.000,00;
 - b) WR. Sate Sarpan sebesar Rp165.000,00;
 - c) RM. BYCA sebesar Rp350.000,00;
 - d) Pondok Makan Tunas Baru sebesar Rp150.000,00;
 - e) RM. Minang Bersatu sebesar Rp10.000,00;
 - f) Le'tat Bakery & Cake sebesar Rp90.000,00;
 - g) Wn Takana Juo sebesar Rp100.000,00;
 - h) Rm. Cirebon sebesar Rp100.000,00;
 - i) Wr. Singgah Kudai sebesar Rp50.000,00;
 - j) Wr. Sederhana sebesar Rp100.000,00;
 - k) Rm. Mariani sebesar Rp300.000,00;
 - l) RM. Simpang Muara Rawas sebesar Rp50.000,00;
 - m) RM. Embah Senen sebesar Rp250.000,00; dan
 - n) WR. Mbak Mur sebesar Rp100.000,

- 4) Koreksi kurang catat piutang Pajak Reklame sebesar Rp7.124.125,00 pada OPPO.
- 5) Koreksi kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp94.471.600,00 yang terdiri dari:
 - a) Kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan pada JOB Pertamina Talisman/ PT Pertamina Hulu Jambi Merang sebesar Rp 89.413.430,00;
 - b) Kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan pada Pertamina EP Asset Pendopo sebesar Rp275.450,00;
 - c) Kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan pada TATELY N.V sebesar Rp4.106.531,00;
 - d) Lebih catat piutang Pajak Penerangan Jalan pada PT Mitra Agrolika Sejahterah sebesar Rp6.412.487,00; dan
 - e) Kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan pada PT Medco E&P Indonesia South Sumatera Block sebesar Rp7.088.676,00.
- 6) Koreksi PBB Perdesaan Perkotaan sebesar Rp4.130.207.384,00 karena adanya pembayaran atas piutang yang telah dihapuskan yang terdiri dari:
 - a) Kecamatan Babat Toman pada Tahun 2013 sebesar Rp91.087,00;
 - b) Kecamatan Sanga Desa pada tahun 2017 sebesar Rp9.066.109,00;
 - c) Kecamatan batanghari Leko pada Tahun 2013 sebesar Rp81.025,00;
 - d) Kecamatan Lawang Wetan pada Tahun 2019 sebesar Rp3.583.121,00; dan
 - e) Lintas kecamatan pada Tahun 2019 sebesar Rp4.117.386.042,00.
- b. Terdapat penghapusan piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp605.609.770,00;
- c. Pembayaran piutang pajak sebesar Rp8.193.006.320,00 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp14.771.864,00;
 - 2) Piutang pajak restoran sebesar Rp1.292.519.915,00;
 - 3) Piutang pajak reklame sebesar Rp52.103.143,00;
 - 4) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.100.776.453,00;
 - 5) Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp12.610.200,00;
 - 6) Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.246.811,00;
 - 7) Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp5.694.308.352,00; dan
 - 8) Piutang pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp24.669.582,00
- d. Penambahan piutang pajak sebesar Rp14.938.099.132,50 yang terdiri dari:
 - 1) Piutang pajak hotel sebesar Rp9.727.000,00;
 - 2) Piutang pajak restoran sebesar Rp3.792.178.415,00;
 - 3) Piutang pajak reklame sebesar Rp184.168.250,00;
 - 4) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp1.957.679.536,50;
 - 5) Piutang pajak air bawah tanah sebesar Rp12.967.700,00;
 - 6) Piutang pajak sarang burung walet sebesar Rp3.142.000,00;
 - 7) Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp1.400.461,00;
 - 8) Piutang pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp8.673.193.820,00; dan

- 9) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp303.641.950,00.

9. Piutang Retribusi

31 Desember 2020
Rp0,00

31 Desember 2019
Rp10.000,00

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp0,00. Saldo Pajak Retribusi per 31 Desember 2020 ini turun dikarenakan piutang Retribusi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp10.000,00 sudah dibayarkan di Tahun 2020.

10. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2020
Rp5.802.857.623,81

31 Desember 2019
Rp17.077.526.631,81

Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.802.857.623,81. Saldo Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 ini turun sebesar Rp11.274.669.008,00 atau 66,02% dibanding Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar Rp17.077.526.631,81. Adapun rincian nilai Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah pada tiga Perangkat Daerah sebagai berikut.

a. Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

31 Desember 2020
Rp5.729.930.921,81

31 Desember 2019
Rp14.059.946.529,81

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu per 31 Desember 2020 yang terdiri dari :

Tabel 66 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu

Uraian	Saldo 31 des 2019 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Saldo 31 des 2020 (Rp)
Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan	14.059.946.529,81	123.777.932.186,00	115.447.916.578,00	5.729.930.921,81
Piutang Hasil Kerjasama BLUD	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
Jumlah	14.059.946.529,81	123.832.932.186,00	115.502.916.578,00	5.729.930.921,81

Adapun penjelasan Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu adalah sebagai berikut:

- (1) Mutasi kurang Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu sebesar Rp123.832.932.186,00 yang terdiri dari:
- a) Pembayaran piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp123.504.752.086,00;
 - b) Koreksi karena kesalahan pencatatan pembayaran piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp273.180.100,00; dan

- c) Koreksi lebih catat penambahan piutang Sewa Gedung Bank Sumsel Babel dan ATM (RSUD) sebesar Rp55.000.000,00.
- (2) Mutasi tambah Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sekayu sebesar Rp115.502.916.578,00 terdiri dari:
 - a) Penambahan piutang pajak sebesar Rp115.425.313.838,00;
 - b) Koreksi kurang catat piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp22.602.740,00; dan
 - c) Piutang hasil kerjasama BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp55.000.000,00.

b. Dinas Kesehatan

1) RSUD Sungai Lilin

31 Desember 2020
Rp55.878.100,00

31 Desember 2019
Rp2.236.525.600,00

Adapun mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2020 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 67 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Sungai Lilin

Uraian	Saldo 31 des 2019 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Saldo 31 des 2020 (Rp)
BLUD Sungai Lilin	2.236.525.600,00	2.181.019.200,00	371.700,00	55.878.100,00
Jumlah	2.236.525.600,00	2.181.019.200,00	371.700,00	55.878.100,00

Mutasi pengurangan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp2.181.019.200,00 karena adanya koreksi lebih catat piutang sebesar Rp35.367.300,00 dan pembayaran piutang 2019 sebesar Rp2.145.651.900,00. Mutasi penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp371.700,00.

2) RSUD Bayung Lencir

31 Desember 2020
Rp17.048.602,00

31 Desember 2019
Rp766.054.502,00

Adapun mutasi saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2020 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 68 Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada RSUD Bayung Lencir

Uraian	Saldo 31 des 2019 (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Saldo 31 des 2020 (Rp)
BLUD Bayung Lencir	766.054.502,00	749.005.900,00	0,00	17.048.602,00
Jumlah	766.054.502,00	749.005.900,00	0,00	17.048.602,00

Mutasi pengurangan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah BLUD Bayung Lencir sebesar Rp749.005.900,00 yang merupakan pembayaran piutang di Tahun 2020.

c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

31 Desember 2020

Rp0,00

31 Desember 2019

Rp15.000.000,00

Saldo tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 karena telah dilakukan pembayaran piutang Sewa Gedung Dekranasda sebesar Rp15.000.000,00.

11. Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

31 Desember 2020

Rp309.839.460.683,00

31 Desember 2019

Rp170.933.256.442,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp309.839.460.683,00 naik sebesar Rp138.906.204.241,00 atau 81,26% dibanding Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp170.933.256.442,00. Adapun mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

- a. Penyaluran Tahun 2020 berdasarkan 113/PMK.07/2020 dan 22/PMK.07/2020 untuk kurang bayar 2019 sebesar Rp170.933.256.442,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp169.198.114.206,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp1.735.142.236,00; dan
- b. Kurang Bayar 2020 berdasarkan 113/PMK.07/2020, 22/PMK.07/2020 serta 6/PK/2020 sebesar Rp309.839.460.683,00 terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp306.246.855.141,00 dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp3.592.605.542,00.

12. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

31 Desember 2020

Rp0,00

31 Desember 2019

Rp6.933.408.821,00

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 ini turun 100% dibanding Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp6.933.408.821,00.

Rincian mutasi Piutang per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 2, 3, 3a-3.b, 4, dan 4a-4b.

13. Penyisihan Piutang

31 Desember 2020

(Rp31.726.777.942,84)

31 Desember 2019

(Rp26.624.008.757,74)

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar (Rp31.726.777.942,84) turun sebesar Rp5.102.769.185,10 atau 19,17% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar (Rp26.624.008.757,74).

a. Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
(Rp29.811.573.470,69) **(Rp21.693.987.417,57)**

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp29.811.573.470,69), atau turun sebesar Rp8.117.586.053,12 atau 37,42% dibandingkan Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019 sebesar (Rp21.693.987.417,57). Adapun mutasi penyisihan piutang pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 69 Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Pos penyisihan piutang	penyisihan piutang Tahun 2019 (Rp)	koreksi	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain -LO	Penyisihan piutang Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=3-4+5-6
1	Pjk. Hotel	137.937.377,65	0,00	56.897.435,77	16.902,72	194.817.910,70
2	Pjk. Restoran	90.444.126,96	0,00	54.732.083,97	6.716.139,26	138.460.071,68
3	Pjk. Hiburan	8.634.784,50	0,00	8.234.784,50	0,00	16.869.569,00
4	Pjk. Reklame	587.234,53	0,00	1.203.234,07	260.515,72	1.529.952,88
5	Pjk. Penerangan Jalan	15.139.481,47	0,00	100.813.231,38	5.031.524,27	110.921.188,58
6	Pjk. Air Bawah Tanah	3.855.320,00	0,00	3.846.532,50	63.051,00	7.638.801,50
7	Pjk. Sarang Burung Walet	0,00	0,00	15.710,00	0,00	15.710,00
8	Pjk. Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.255.900,76	0,00	7.002,30	6.234,06	5.256.669,01
9	PBB Pedesaan Perkotaan	21.340.618.630,43	605.609.770,00	7.200.587.546,64	269.733.336,96	27.665.863.070,11
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan	91.514.561,29	0,00	1.578.809.313,88	123.347,91	1.670.200.527,25
Jumlah		21.693.987.417,57	605.609.770,00	9.005.146.875,01	281.951.051,88	29.811.573.470,69

b. Penyisihan Piutang Retribusi

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp0,00 **(Rp1.000,00)**

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 , atau naik sebesar Rp1.000 atau 100% dibandingkan Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp1.000,00). Adapun mutasi penyisihan piutang retribusi adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2019 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-Lain-LO (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Apar	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Jumlah		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

c. Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
(Rp904.098.629,94) **(Rp4.109.757.817,17)**

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar (Rp904.098.629,94) naik sebesar Rp3.205.659.187,23 atau 78,00%

dibandingkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar (Rp4.109.757.817,17). Adapun mutasi penyisihan Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 71 Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2019 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan Lain-lain - LO (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Sekayu	3.130.222.086,67	168.772.835,54	2.467.472.152,76	831.522.769,44
2	Piutang Hasil Kerjasama BLUD RSUD Sekayu	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD S. Lilin	721.705.322,00	1.122.208,50	667.300.272,00	55.527.258,50
4	Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Bayung Lencir	257.755.408,50	760.000,00	241.466.806,50	17.048.602,00
5	Sewa Dekranasda	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Jumlah		4.109.757.817,17	170.655.044,04	3.376.314.231,26	904.098.629,94

d. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

**31 Desember 2020
(Rp852.278.356,20)**

**31 Desember 2019
(Rp662.589.737,00)**

Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp852.278.356,20) turun sebesar Rp189.688.619,20 atau 28,63% dibandingkan Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar (Rp662.589.737) Adapun mutasi penyisihan piutang bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Rincian Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2019 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tuntutan Ganti Rugi	662.589.737,01	190.338.619,19	650.000,00	852.278.356,20
Jumlah		662.589.737,01	190.338.619,19	650.000,00	852.278.356,20

e. Penyisihan Piutang Lainnya

**31 Desember 2020
(Rp158.827.486,00)**

**31 Desember 2019
(Rp157.672.786,00)**

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar (Rp158.827.486,00), atau turun sebesar Rp1.154.700,00 atau 0,73% dibandingkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar (Rp157.672.786,00). Adapun mutasi penyisihan piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 73 Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No	Pos Penyisihan Piutang	Penyisihan Piutang Tahun 2019 (Rp)	Beban (Rp)	Pendapatan lain-lain-LO (Rp)	Penyisihan Piutang Tahun 2020 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Kendaraan Roda Empat	116.354.000,00	0,00	0,00	116.354.000,00
2	Kendaraan Roda Dua	1.154.700,00	1.154.700,00	0,00	2.309.400,00
3	Pajak Penerangan Jalan	40.164.086,00	0,00	0,00	40.164.086,00
Jumlah		157.672.786,00	1.154.700,00	0,00	158.827.486,00

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada 5-8f.

14. Belanja Dibayar di Muka

31 Desember 2020

Rp2.319.058.175,76

31 Desember 2019

Rp2.360.457.429,58

Belanja Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.319.058.175,76 turun sebesar Rp41.399.253,82 atau 1,75% dibanding Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.360.457.429,58. Saldo Belanja dibayar dimuka merupakan premi asuransi yang dibayar dimuka oleh 25 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima seluruhnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.319.058.175,76 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 74 Rincian Asuransi Dibayar Dimuka

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.244.022.369,72
2	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	6.563.013,70
3	Belanja Premi Asuransi Kematian	1.028.724.134,79
4	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	39.748.657,53
Total		2.319.058.175,75

Rincian dapat dilihat pada lampiran 9 dan 10.

15. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah

31 Desember 2020

Rp1.869.144.642,48

31 Desember 2019

Rp1.875.644.642,48

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.869.144.642,48 diperoleh dari saldo awal sebesar

Rp1.875.644.642,48 yang dikurangi pembayaran piutang TP-TGR an. Hasbullah Gafar sebesar Rp6.500.000,00.

Tabel 75 Mutasi Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

No.	Uraian	Saldo Awal 1 Januari 2020 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 31 Desember 2020 (Rp)
1	Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.	1.875.644.642,48	0,00	6.500.000,00	1.869.144.642,48
Jumlah		1.875.644.642,48	0,00	6.500.000,00	1.869.144.642,48

16. Piutang Lainnya

31 Desember 2020
Rp186.959.486,00

31 Desember 2019
Rp186.959.486,00

Piutang Lainnya adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp186.959.486,00 yang tidak mengalami perubahan atas Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 76 Piutang Lainnya

No	Jenis Piutang Lainnya	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	Piutang Lelang Kendaraan Roda Empat	144.486.000,00	144.486.000,00
2	Piutang Lelang Kendaraan Roda Empat	2.309.400,00	2.309.400,00
3	Piutang Pajak Penerangan Jalan	40.164.086,00	40.164.086,00
Jumlah		186.959.486,00	186.959.486,00

17. Persediaan

31 Desember 2020
Rp37.231.584.826,85

31 Desember 2019
Rp 33.943.249.664,11

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.231.584.826,85 naik sebesar Rp3.288.335.162,74 atau 9,69% dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.943.249.664,11. Rincian nilai Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 77 Rincian Persediaan per 31 Desember 2020

Permendagri 64/2013		Permendagri 108/2016		per 31 Desember 2020	per 31 Desember 2019
Jenis Persediaan	Kode Rekening	Jenis Persediaan	Kode Rekening		
Persediaan ATK	1.1.7.01.01	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.1.7.01.03	1.296.723.331,00	365.911.592,00
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	1.1.7.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.1.7.01.03	2.210.760.736,00	2.219.854.495,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.1.7.01.05	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.1.7.01.03	55.848.990,00	56.764.275,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.1.7.01.06	Bahan	1.1.7.01.01	27.850.000,00	0,00
Persediaan Gas Medis	1.1.7.01.08	Bahan	1.1.7.01.01	31.677.600,00	21.537.500,00
Persediaan Bahan Pebejalan Kesehatan	1.1.7.01.10	Bahan	1.1.7.01.01	5.050.465.589,11	2.867.360.064,05
Persediaan Bahan Baku Bangunan	1.1.7.02.01	Bahan	1.1.7.01.01	91.250.000,00	0,00
Persediaan Bahan Bibi Tanaman	1.1.7.02.02	Bahan	1.1.7.01.01	80.802.480,00	0,00
Bibit Ternak	1.1.7.02.03	Bahan	1.1.7.01.01	10.213.960,00	13.864.000,00
Bahan Obat-obatan	1.1.7.02.03	Obat-obatan	1.1.7.01.04	10.407.983.691,92	10.012.395.736,06
Persediaan Bahan Kimia (Reagen)	1.1.7.02.05	Bahan	1.1.7.01.01	3.570.895.265,82	713.058.529,00
Persediaan Bahan Dekorasi	1.1.7.02.05	Bahan	1.1.7.01.01	115.830.000,00	0,00
Bahan Pangan	1.1.7.02.10	Bahan	1.1.7.01.01	687.000.500,00	65.687.500,00
Bahan Peralatan non Elektik	1.1.7.02.15	Bahan	1.1.7.01.01	47.975.000,00	0,00
Bahan Pakan Ternak	1.1.7.02.17	Bahan	1.1.7.01.01	214.666.872,00	144.847.950,00
Persediaan Bahan Promosi	1.1.7.02.19	Bahan	1.1.7.01.01	17.666.000,00	0,00
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.1.7.03.01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	1.1.7.01.05	12.536.000.744,00	17.042.688.000,00
Cetak dan Penggandaan	1.1.7.06.01	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.1.7.01.03	749.608.101,00	379.219.550,00
Bahan Makanan dan Minuman	1.1.7.11.01	Natura dan Pakan	1.1.7.01.07	28.365.966,00	40.060.473,00
Jumlah				37.231.584.826,85	33.943.249.664,11

Selain saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp37.231.584.826,85, terdapat juga Persediaan Barang yang kadaluarsa sebesar Rp131.311.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.736.000,00 yang merupakan beras rusak sebanyak 170 kg dan 3 liter minyak goreng.

2) Dinas Perhubungan

Persediaan Cetak yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa sebesar Rp129.575.000,00 dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE.1/AJ.502/DRJD/2019 Tanggal 16 Januari 2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 78 Rincian Persediaan Kadaluarsa pada Dinas Perhubungan

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Buku Uji	4.500	9.450,00	42.525.000,00
2	Plat Uji Kendaraan	1.000	8.950,00	8.950.000,00
3	Plat Uji Kendaraan	5.000	9.020,00	45.100.000,00
4	Stiker Tanda Samping Mobil	3.750	8.800,00	33.000.000,00
Total				129.575.000,00

Adapun koreksi Persediaan sebesar Rp351.765.286,45 yang terdiri dari:

- 1) Dinas Kesehatan
 - a) Koreksi kurang catat persediaan terkait penanganan covid-19 pada 33 Puskesmas sebesar Rp58.493.300,00;
 - b) Koreksi kurang catat persediaan pada gudang farmasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp145.341.958,17.
- 2) BLUD RSUD Bayung Lencir
Terdapat koreksi pada BLUD RSUD Bayung Lencir merupakan koreksi kurang catat persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp1.674.028,00. Selain itu, terdapat Persediaan Bahan Obat-obatan yang sudah tidak digunakan atau kadaluarsa sebesar Rp9.884.831,00.
- 3) BLUD RSUD Sungai Lilin
Terdapat koreksi kurang catat persediaan pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp9.818.050,28 yang merupakan koreksi kurang catat persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp9.127.050,00 dan koreksi kurang catat persediaan Bahan Kimia sebesar Rp691.000,28.
- 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Terdapat koreksi kurang catat persediaan hibah berupa Bahan Pebejalan Kesehatan sebesar Rp18.270.000,00.
- 5) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terdapat koreksi kurang catat persediaan hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berupa alat kontrasepsi dan non kontrasepsi sebesar Rp11.867.950,00.
- 6) Sekretariat Daerah
Terdapat koreksi kurang catat persediaan pada Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp106.300.000,00 berupa AC kepada Komando Resor Militer (KOREM) 044/Garuda Dempo yang belum ada Berita Acara Serah Terimanya.

Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada lampiran 11.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2020
Rp604.375.681.486,63

31 Desember 2019
Rp642.774.629.551,57

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca per 31 Desember 2020

sebesar Rp604.375.681.486,63 atau mengalami penurunan sebesar Rp38.398.948.064,94 atau 5,97% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp642.774.629.551,57. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari.

1) Investasi Non Permanen

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.092.056.977,00	Rp2.092.056.977,00

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.092.056.977,00. Saldo ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019. Saldo tersebut merupakan nilai bersih Investasi Non Permanen pada Dinas Perkebunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.092.056.977,00 berupa dana yang disetorkan sebagai giro beku pada Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu dengan nomor rekening 149-301-0516 sebagai jaminan pengambilan paket kredit peremajaan karet untuk petani. Masa jatuh tempo pinjaman kredit berakhir pada Tahun 2019, sedangkan cicilan kredit petani akan dimulai tujuh tahun setelah pencairan kredit di Tahun 2003. Terdapat lima kelompok peserta paket kredit, dengan jumlah anggota 200 orang yang menerima kredit peremajaan karet. Selain itu, terdapat nilai bersih investasi non permanen sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nilai Bersih Investasi non permanen pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 yang merupakan dana bergulir untuk pinjaman modal unit usaha IK/IRT sejak tahun 2000. Sampai dengan tahun 2020 total penyaluran dana sebesar Rp1.096.560.000,00 dengan total pengembalian sebesar Rp260.528.731,00. Periode jatuh tempo pengembalian investasi pada tahun 2007 sehingga penyisihan atas investasi sebesar 100% dan sejak tahun 2007 Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak lagi menyalurkan pinjaman dana bergulir dan tidak ada pengembalian dana bergulir selama tahun 2020.
- 2) Nilai Bersih Investasi non permanen pada Dinas Koperasi dan UMKM per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 merupakan dana yang digulirkan untuk pinjaman modal bagi industri kecil dan mikro dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada tahun 2006 dan 2008. Pada Tahun 2006 total dana yang digulirkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan total pengembalian sampai tahun 2020 sebesar Rp911.505.000.000,00 sedangkan pada tahun 2008 total dana yang digulirkan yang merupakan hasil pengembalian sebesar Rp300.000.000,00 dengan total pengembalian sampai tahun 2020 sebesar Rp204.940.000,00 sehingga Harga Pemberian investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.116.445.000,00. Periode jatuh tempo pengembalian investasi pada tahun 2009 dan 2010 sehingga penyisihan atas investasi sebesar 100% dan tidak ada pengembalian dana bergulir selama tahun 2020.

Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada Lampiran 12.

2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari empat perusahaan anak dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:

- a) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk;
- b) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak;
- c) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak;
- d) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak;
- e) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak; dan
- f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL) sebagai Perusahaan Anak.

Pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan penyertaan modal sebesar Rp3.500.000.000,00 pada PT Petro Muba Holding. Terdapat koreksi kurang atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Holding Tahun 2019 sebesar Rp846.032.716,46 yang diaudit oleh Drs. Chaeroni & Rekan, Registered Public Accountants *management, finance & Tax*–Jakarta. Pengurangan investasi sebesar Rp17.441.634.219,08 merupakan perhitungan dengan metode equitas atas rugi PT Petro Muba Holding Tahun 2020. Sehingga total investasi permanen per 31 Desember 2020 pada PT Petro Muba Holding sebesar Rp217.742.691.683,48 dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT Petro Muba
Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Petro Muba Tahun 2019 sebesar Rp161.191.356,29. Pengurangan investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Petro Muba Tahun 2020 sebesar Rp1.401.564.513,83. Sehingga total investasi permanen pada PT Petro Muba per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.863.816.344,17.

- b) PT Muba Link
Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Fauzi Lesmana Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 28, tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008 Nomor AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan akte Notaris Nurbaiti Sarjana Hukum Palembang, Nomor 50 tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Muba Link tertanggal 21 Agustus 2013 Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak dibidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan jasa pariwisata.

Nilai penambahan penyertaan modal Tahun 2020 sebesar Rp12.000.000.000,00. Terdapat koreksi penambahan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Link TA 2019 sebesar Rp77.669.703,83. Pengurangan investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Muba Link Tahun 2020 sebesar Rp3.874.240.692,25.

Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Link per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.833.983.393,89.

- c) PT Kilang Muba
Sudah tidak beroperasi lagi dengan total investasi permanen pada PT Kilang Muba per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.609.581.500,00.
- d) PT Muba Electric Power
Didirikan di Sekayu dengan akte Notaris Rianti Sarjana Hukum, Magister Kenotarian Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 28 September Tahun 2006 Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akte Notaris Mulkan Raswan Sarjana Hukum Palembang, Nomor 24 tanggal 25 Nopember 2015. Perseroan ini bergerak dibidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan Pembangunan. Usaha yang telah dijalani Tahun 2017 dan 2016 adalah Penjualan Listrik Kemasyarakatan.
Pada Tahun 2020 terapat penambahan penyertaan modal pada PT Muba Electric Power sebesar Rp1.500.000.000,00. Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Elektrik Power TA 2019 sebesar Rp714.990.993,00. Pengurangan investasi sesuai metode equitas atas rugi PT Muba Elektrik Power Tahun 2020 sebesar Rp10.974.055.387,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Electric Power per 31 Desember 2020 sebesar Rp179.367.558.109,42.
- e) PT Muba Sarana
Pada Tahun 2020 terdapat penambahan penyertaan modal pada PT Muba Sarana sebesar Rp400.000.000,00. Terdapat koreksi pengurangan atas penyesuaian Laporan Keuangan Audited PT Muba Sarana TA 2019 sebesar Rp42.982.050,00. Pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi PT Muba Sarana Tahun 2020 sebesar Rp875.035.717,00. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 31 Desember 2020 menanggung rugi sebesar Rp1.647.279.905,00.
- f) PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari
PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan PT Petro Muba Holding yang baru berdiri pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003398.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran: 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan dan pertanian.

Tabel 83 Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah Persil	438.466.748.409,64	25.151.610.859,00	24.784.549.918,00	438.833.809.350,64
Tanah Non Persil	34.904.257.798,78	5.623.188.996,00	6.343.188.996,00	34.184.257.798,78
Lapangan	106.748.276.816,05	29.361.521.789,00	11.482.689.136,29	124.627.109.468,76
Jumlah	580.119.283.024,47	60.136.321.644,00	42.610.428.050,29	597.645.176.618,18

Tanah Rp 597.645.176.618,18
 Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 580.119.283.024,47
 Penambahan: Rp 60.136.321.644,00
 a. Belanja Modal Tanah TA 2020 Rp 5.600.217.924,00
 b. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp40.808.667.470,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 84 Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)	
1	1.a/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Bagian Tata Pemerintahan Setda	RSUD	1.889.846.996,00	
2	1.b/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perdagangan dan Perindustrian		975.000.000,00
3	1.m/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020				214.644.400,00
4	1.g/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Sosial		21.888.000,00
5	1.r/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020				1.042.258.250,00
6	1.c/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Lingkungan Hidup		1.800.000.000,00
7	1.f/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020				1.051.875.000,00
8	1.d/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata		2.456.436.600,00
9	1.q/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		87.516.000,00
10	1.t/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		458.730.000,00
11	1.u/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		582.200.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
12	1.i/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	150.000.000,00
13	1.v/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Kesehatan	2.432.750.000,00
14	1.w/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020			1.617.000.000,00
15	1.p/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Kecamatan Sekayu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	200.355.120,00
16	1.s/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Sosial	470.005.000,00
17	1.h/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.	Bagian Umum dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	379.500.000,00
18	1.j/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	18.452.629.650,00
19	1.k/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	594.992.314,00
20	1.l/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perhubungan	3.762.341.372,00
21	1.n/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Babat Toman	159.600.000,00
22	1.n/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.009.098.768,00
Jumlah				40.808.667.470,00

c. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah sebesar Rp11.778.000.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 85 Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	25/BA.ST/BPKAD-Pad/2020 tanggal 11 November 2020	PT Abdi Bumi Lestari	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.778.000.000,00
Jumlah				11.778.000.000,00

d. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp448.448.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 86 Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Gedung dan Bangunan	Tanah	448.448.000,00
Jumlah				448.448.000,00

- e. Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp1.500.988.250,00 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 87 Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening KIB

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tanah Persil	Tanah Lapangan	458.730.000,00
2	Dinas Sosial			1.042.258.250,00
Jumlah				1.500.988.250,00

Pengurangan: Rp 42.610.428.050,29

- a. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp40.808.667.470,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 88 Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
1	1.a/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Bagian Tata Pemerintahan Setda	RSUD	1.889.846.996,00
2	1.b/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	975.000.000,00
3	1.c / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	1.800.000.000,00
4	1.f / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020			1.051.875.000,00
5	1.d/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.456.436.600,00
6	1.g / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Sosial	21.888.000,00
	1.r / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020			1.042.258.250,00
7	1.q/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	87.516.000,00
8	1.t/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	458.730.000,00
9	1.u/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	582.200.000,00
10	1.v/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Kesehatan	2.432.750.000,00
11	1.w/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	1.617.000.000,00		

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
12	1.h/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Bagian Umum dan Perlengkapan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	379.500.000,00
13	1.i / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	150.000.000,00
14	1.j / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	18.452.629.650,00
15	1.k /BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	594.992.314,00
16	1.l / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perhubungan	3.762.341.372,00
17	1.m / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	214.644.400,00
18	1.n/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020.		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kecamatan Babat Toman
19	1.o/BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Babat Toman	2.009.098.768,00
20	1.p / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020	Kecamatan Sekayu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	200.355.120,00
21	1.s / BAST-BMD/2020 tanggal 13 Januari 2020		Dinas Sosial	470.005.000,00
Jumlah				40.808.667.470,00

b. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah dengan Tindaklanjut Penghapusan sebesar Rp225.000.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 89 Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Hibah dengan Tindaklanjut Penghapusan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	070/BA.ST/BPKAD-V/2020 tanggal 14 Oktober 2020	Bagian Tata Pemerintahan Setda	Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin	225.000.000,00
	797/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 16 Oktober 2020.			
Jumlah				225.000.000,00

c. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp29.777.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 90 Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perikanan	Tanah	Gedung dan Bangunan	29.777.000,00
Jumlah				29.777.000,00

- d. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB sebesar Rp1.500.988.250,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 91 Pengurangan Aset Tetap Tanah berasal dari Reklas Antar Rekening Dalam KIB

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rekening Tanah Persil	Rekening Tanah Lapangan	458.730.000,00
2	Dinas Sosial	Rekening Tanah Persil dan Non Persil		1.042.258.250,00
Jumlah				1.500.988.250,00

- e. Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Kekurangan Volume sebesar Rp45.995.330,29 yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 92 Pengurangan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Kekurangan Volume

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Berdasarkan	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	37/LHP/XVIII.PLG/12/2020 tanggal 29 Desember 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45.995.330,29
Jumlah				45.995.330,29

b. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp1.243.474.850.543,37 **Rp1.069.493.881.886,13**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.243.474.850.543,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp173.980.968.657,24 atau 16,27% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.069.493.881.886,13.

Saldo tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 93 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Alat Besar	61.034.591.175,89	5.289.630.385,00	634.545.471,00	65.689.676.089,89
Alat Angkutan	327.927.698.614,08	44.281.340.340,00	15.886.021.816,00	356.323.017.138,08
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	17.974.767.853,29	5.397.468.712,00	923.569.428,62	22.448.667.136,67
Alat Pertanian	16.100.143.785,00	2.329.613.750,00	923.144.335,00	17.506.613.200,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	252.415.247.295,42	55.071.865.946,00	20.762.202.435,75	286.724.910.805,67
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	35.347.100.668,14	7.303.849.810,00	996.644.535,96	41.654.305.942,18
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	166.031.952.217,52	58.166.759.272,00	778.187.036,00	223.420.524.453,52
Alat Laboratorium	63.921.694.245,20	16.360.834.650,00	5.315.953.321,00	74.966.575.574,20
Alat Persenjataan	1.393.742.470,58	421.017.599,00	58.105.600,00	1.756.654.469,58
Komputer	112.026.510.855,82	27.855.592.821,00	7.352.656.709,43	132.529.446.967,39
Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
		Tambah	Kurang	
Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Keselamatan Kerja	0,00	1.594.186.710,00	90.811.521,00	1.503.375.189,00
Alat Peraga	0,00	16.832.000,00	1.250.000,00	15.582.000,00
Peralatan Proses/Produksi	0,00	25.550.000,00	2.550.000,00	23.000.000,00
Rambu - Rambu	4.946.437.687,00	10.600.000,00	10.600.000,00	4.946.437.687,00
Peralatan Olah Raga	10.373.995.018,19	5.247.728.300,00	1.655.659.428,00	13.966.063.890,19
TOTAL	1.069.493.881.886,13	229.372.870.295,00	55.391.901.637,76	1.243.474.850.543,37

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	1.069.493.881.886,13
Penambahan:	Rp	229.372.870.295,00
a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020	Rp	169.373.433.019,00
b. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Rekening Lainnya Pada RSUD Sekayu yang merupakan dari dana belanja tak terduga	Rp	428.155.200,00
c. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	24.499.425.369,00
d. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari BLUD sebesar Rp10.399.115.347,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:		

Tabel 94 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari BLUD

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	757.453.076,00
2	RSUD Sekayu	9.641.662.271,00
	Jumlah	10.399.115.347,00

e. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp9.272.453.085,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 95 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	114/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
2	032/03/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.405.070,00
3	032/03.d/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	589.580.890,00
4	110/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat	15.450.000,00
5	117/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Dinas Sosial	799.302.215,00
	119/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Lingkungan Hidup	508.570.000,00
	122/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.160.000,00
	120/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata	577.325.250,00
	123/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	266.600.000,00
	116/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	183.297.468,00
	121/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	463.820.000,00
6	Sekretariat Daerah :			5.326.942.192,00
	032/03.a/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	50.350.400,00
	032/03.c/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	312.796.480,00
	108/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Bagian Pengadaan dan Jasa Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	284.840.000,00
	109/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		587.041.782,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	111/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		323.189.000,00
	112/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		311.150.000,00
	113/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		409.160.000,00
	115/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Sekretariat DPRD		1.688.842.200,00
	032/03.f/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Perekonomian, SDA dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	878.220.680,00
	032/03.b/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	238.555.860,00
	02/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	224.183.970,00
	03.g/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Perenominan, SDA dan Kerjasama Sekretariat Daerah		18.611.820,00
	Jumlah			9.272.453.085,00

f. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah sebesar Rp10.001.646.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 96 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	K.N.02.03/1/3301/2016 tanggal 4 Oktober 2016	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	9.409.346.000,00
2	BA44.10/PDSPKP.3/PL420/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	592.300.000,00
	Jumlah			10.001.646.000,00

g. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp5.398.642.275,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 97 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.836.834.000,00
2	Dinas Sosial			95.000.000,00
3	Dinas Perhubungan	Gedung dan Bangunan		35.573.025,00
4	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Aset Tetap Lainnya		2.431.235.250,00
Jumlah				5.398.642.275,00

Pengurangan: Rp 55.391.901.637,76

- a. Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin yang berasal dari Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp20.368.284.478,00.
- b. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp9.272.453.085,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 98 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	111/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	323.189.000,00
2	113/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		409.160.000,00
3	109/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		587.041.782,00
4	115/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Sekretariat DPRD		1.688.842.200,00
5	112/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		311.150.000,00
6	114/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00
7	110/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat	15.450.000,00
8	Sekretariat Daerah :			5.887.620.103,00
	108/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Bagian Pengadaan dan Jasa Sekretariat Daerah	Bagian Umum Sekretariat Daerah	284.840.000,00
	116/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	183.297.468,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	120/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata	577.325.250,00
	121/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	463.820.000,00
	123/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	266.600.000,00
	122/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	409.160.000,00
	117/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Sosial	799.302.215,00
	119/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Dinas Lingkungan Hidup	508.570.000,00
	032/03.f/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Perekonomian, SDA dan Kerjasama Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	878.220.680,00
	03.g/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020		Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	18.611.820,00
	032/03.d/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	589.580.890,00
	032/03.b/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020		Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	238.555.860,00
	032/03.c/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	312.796.480,00
	032/03/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	82.405.070,00
	02/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020		Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	224.183.970,00
	032/03.a/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020		Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	50.350.400,00
Jumlah				9.272.453.085,00

c. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindakan Hibah sebesar Rp7.491.896.610,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 99 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindakan Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	070/BAST/BPKAD.V/2020 tanggal 14 Oktober 2020 serta SK Penghapusan Nomor: 797/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 16 Oktober 2020	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kejaksanaan Negeri Musi Banyuasin	142.218.071,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
2	894KPTS-BPKAD/2020 tanggal 24 November 2020	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Banyuasin	15.000.000,00
3	Bagian Umum Sekretariat Daerah :			7.334.678.539,00
	PAD/2019 dan 038/BA/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 serta SK Penghapusan Nomor 069/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 27 Januari 2020	Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4.938.618.386,00
	032/024/BAST/BPKAD-PAD/2019 dan 038/BA/BPKAD/2019 tanggal 31 Desember 2019 serta SK Penghapusan Nomor 069/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 27 Januari 2020		Kejaksanaan Negeri Musi Banyuasin	2.396.060.153,00
Jumlah				7.491.896.610,00

d. Pengurangan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindak Lanjut Lelang sebesar Rp1.029.074.135,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 100 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Tindakan Lanjut Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	366/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 14 Mei 2020	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	Peralatan dan Mesin	190.000.000,00
2	366/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 14 Mei 2020	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		499.824.135,00
3	366/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 14 Mei 2020	Dinas Perikanan		339.250.000,00
Jumlah				1.029.074.135,00

e. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lainnya sebesar Rp385.020.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 101 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Penghapusan Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	894KPTS-BPKAD/2020 tanggal 24 November 2020	Dinas Sosial	Peralatan dan Mesin	22.900.000,00
2	894KPTS-BPKAD/2020 tanggal 24 November 2021	Bagian Umum Sekretariat Daerah		362.120.000,00
Jumlah				385.020.000,00

f. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp2.062.691.950,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 102 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.684.912.950,00
2	Bagian Umum Sekretariat Daerah			49.800.000,00
3	Dinas Kesehatan		Aset Lainnya	30.000.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			69.330.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika		Gedung dan Bangunan	196.705.000,00
6	Dinas Perikanan			31.944.000,00
Jumlah				2.062.691.950,00

g. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp13.051.864.704,40 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 103 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peralatan dan Mesin	Aset Lainnya	1.707.083.300,00
2	Dinas Sosial			816.122.522,00
3	Dinas Ketahanan Pangan			591.418.500,00
4	Dinas Perikanan			2.484.388.448,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah			1.111.436.547,00
6	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah			2.353.437.619,40
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM			1.949.471.460,00
8	Kecamatan Sekayu			641.575.200,00
9	Sekretariat Daerah :			1.396.931.108,00
	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Peralatan dan Mesin	Aset Lainnya	409.330.000,00
	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah			157.663.200,00
	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah			407.301.908,00
	Bagian Hukum Sekretariat Daerah			422.636.000,00
Jumlah				13.051.864.704,40

h. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi Lainnya sebesar Rp435.111.847,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 104 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp.)
1	447/81/Dinkes/2020 tanggal 30 Desember 2020	Dinas Kesehatan	Peralatan dan Mesin	389.763.847,00
2	330/364/ DINKOMINFO/APTIKA/2020 tanggal 30 September 2020	Dinas Komunikasi dan Informatika		9.400.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp.)
3	330/409/ KOP.UKM/Seker/2020 tanggal 30 Desember 2020	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		35.948.000,00
Jumlah				435.111.847,00

- i. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Koreksi Audited sebesar Rp1.295.504.828,36 yang terdiri dari:
- Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Aset Peralatan dan Mesin ke Aset tidak berwujud pada 11 SKPD sebesar Rp1.289.413.578,36 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 105 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tidak Berwujud	977.576.111,00
2	Dinas Kesehatan			119.967.266,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			3.665.000,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			7.515.290,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika			47.022.248,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			2.399.958,00
7	Sekretariat Daerah			42.865.359,00
8	Sekretariat DPRD			14.839.298,36
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah			6.318.820,00
10	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah			24.179.228,00
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			43.065.000,00
Jumlah				1.289.413.578,36

- Koreksi Kurang Catat Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin pada Dinas PU PR sebesar Rp6.091.250,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 16, 16.a-16.b.

Selain itu, terdapat senilai Rp205.108.200,00 dari saldo Aset Tetap - Peralatan dan Mesin yang disajikan tersebut yang sebenarnya merupakan *Capital Expenditure* yang belum diatribusikan sesuai aset induknya.

c. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp2.674.484.770.948,95	Rp2.537.212.211.956,14

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.674.484.770.948,95 atau mengalami kenaikan sebesar Rp137.272.558.992,81 atau 5,41% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.537.212.211.956,14.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020, dengan rincian mutasi pada tabel berikut.

Tabel 106 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.372.449.409.496,43	393.872.640.068,90	269.597.106.707,08	2.496.724.942.858,25
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	151.019.095.044,21	13.860.885.025,04	6.719.940.394,05	158.160.039.675,20
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	7.689.250.477,20	1.759.553.641,20	1.563.711.641,20	7.885.092.477,20
Bangunan Menara Perambuan	208.817.850,00	0,00	0,00	208.817.850,00
Tugu/Tanda Batas	5.845.639.088,30	11.181.078.088,30	5.520.839.088,30	11.505.878.088,30
Jumlah	2.537.212.211.956,14	420.674.156.823,44	283.401.597.830,63	2.674.484.770.948,95

Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 2.537.212.211.956,14
 Penambahan: Rp 420.674.156.823,44
 a. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 Rp 137.607.537.296,74
 b. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Jasa Konsultan Rp 48.865.503,44
 c. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Rp 368.307.000,00
 d. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Terima Perangkat Daerah sebesar Rp273.359.194.934,14 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 107 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pindah Terima Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :			4.737.510.832,42
	040/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.289.801.155,00
	045/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		3.048.563.077,42
	071/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			399.146.600,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah :			61.578.361.209,00
	1.a/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	34.004.437.980,00
	093/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			27.573.923.229,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :			65.907.024.747,03

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	041/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.192.101.098,66
	042/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		4.861.228.629,63
	074/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		14.415.543.018,74
	053/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Lingkungan Hidup		438.152.000,00
	050/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Sosial	924.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup :			14.559.928.685,83
	049/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	616.941.000,00
	046/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020			3.421.229.772,80
	075/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup	10.521.757.913,03
	032/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	221.536.000,00
	048/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan	Dinas Perhubungan	1.019.414.000,00
	032/03.e/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00
5	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata :			9.507.678.044,21
	047/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.455.504.300,00
	043/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		842.929.000,00
	073/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			2.209.244.744,21
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian :			979.214.000,00
	052/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	791.786.000,00
	052/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		187.428.000,00
7	Kecamatan Sekayu :			9.500.717.869,07
	076/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Sekayu	8.639.057.869,07
	105/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		276.363.000,00
	Mutasi tahun berjalan			585.297.000,00
8	Kecamatan Lais :			7.377.444.107,96
	077/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Lais	6.904.955.107,96

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	098/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		472.489.000,00
9	Kecamatan Babat Toman :			6.351.114.365,96
	089/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Babat Toman	5.978.500.365,96
	091/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		372.614.000,00
10	Kecamatan Keluang :			4.729.603.270,53
	084/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Keluang	4.180.829.270,53
	096/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		548.774.000,00
11	Kecamatan Sanga Desa :			4.839.989.285,00
	085/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Sanga Desa	4.048.841.285,00
	096/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		791.148.000,00
12	Kecamatan Plakat Tinggi :			5.999.598.077,00
	088/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Plakat Tinggi	5.731.296.077,00
	103/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		268.302.000,00
	082/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Batang Hari Leko	2.096.554.359,00
13	Kecamatan Sungai Keruh :			2.506.676.000,00
	078/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Sungai Keruh	1.785.629.000,00
	097/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		721.047.000,00
14	Kecamatan Sungai Lilin :			5.901.901.528,74
	083/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Sungai Lilin	5.049.508.528,74
	101/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		364.544.000,00
	Mutasi tahun berjalan			487.849.000,00
15	Kecamatan Bayung Lencir :			16.224.715.202,51
	081/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Bayung Lencir	15.526.844.202,51
	092/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		697.871.000,00
16	Kecamatan Lalan :			12.074.393.530,14

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	080/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Lalan	11.292.011.530,14
	099/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		782.382.000,00
17	Kecamatan Tungkal Jaya :			14.904.857.544,63
	086/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Tungkal Jaya	14.349.362.544,63
	107/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		555.495.000,00
18	Kecamatan Lawang Wetan :			9.379.450.000,00
	087/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Lawang Wetan	8.146.883.000,00
	100/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		1.232.567.000,00
19	Kecamatan Babat Supat :			9.986.604.836,10
	090/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Babat Supat	9.523.136.836,10
	106/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		463.468.000,00
20	Kecamatan Jirak Jaya :			1.927.157.439,01
	079/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kecamatan Jirak Jaya	1.346.812.439,01
	Mutasi tahun berjalan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		580.345.000,00
	044/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bagian Umum Sekretariat Daerah	87.750.000,00
Jumlah				273.359.194.934,14

e. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.333.479.027,84 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 108 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah Gedung dan Bangunan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	BA 44.10/PDSPKP.3/PL420/XII/ 2016 tanggal 29 Desember 2016	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	2.016.726.000,00
2	BA 62/BAST/Dep.3/IV/ 2020 tanggal 9 April 2020	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	483.411.355,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
3	851/M-DAG/BAST/11/2017 tanggal 1 November 2017	Kementerian Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.597.341.672,84
4	064/BA/BPKAD/2020 dan 128/BA.ST/BPKAD-V/2020 tanggal 4 November 2020	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		236.000.000,00
Jumlah				8.333.479.027,84

f. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp343.750.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 109 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	196.705.000,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Jalan, Irigasi dan Jaringan		3.850.000,00
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Terpadu Satu Pintu			65.400.000,00
4	Dinas Perikanan	Tanah	Gedung dan Bangunan	29.777.000,00
		Peralatan dan Mesin		31.944.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jalan, Irigasi dan Jaringan		16.074.000,00
Jumlah				343.750.000,00

g. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Aset Lainnya sebesar Rp279.620.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 110 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Lainnya	Gedung dan Bangunan	229.790.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			49.830.000,00
Jumlah				279.620.000,00

h. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi BPK sebesar Rp3.061,28 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 111 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Aset Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	LHP BPK RI Nomor 11.c/LHP/XVIII.PLG/03/2020 Tanggal 13 Maret 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Gedung dan Bangunan	0,12
2	LHP BPK RI Nomor 11.c/LHP/XVIII.PLG/03/2020 Tanggal 13 Maret 2021	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		3.061,16
Jumlah				3.061,28

- i. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Audited sebesar Rp333.400.000,00 yang merupakan koreksi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp333.400.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 112 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1.	074/BAST-BMD/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	PU PR	Perkim	333.400.000,00
Jumlah				333.400.000,00

Pengurangan: Rp 283.401.597.830,63

- a. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp273.359.194.934,14 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 113 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan :			61.578.361.209,00
	1.a/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Kesehatan	Rumah Sakit Umum Daerah	34.004.437.980,00
	093/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			27.573.923.229,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :			146.123.401.171,48
	042/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.861.228.629,63
	074/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			14.415.543.018,74
	043/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	842.929.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	073/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			2.209.244.744,21
	044/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Bagian Umum Sekretariat Daerah	87.750.000,00
	045/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.048.563.077,42
	071/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			399.146.600,00
	046/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Lingkungan Hidup	3.421.229.772,80
	075/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020			10.521.757.913,03
	050/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Sosial	924.000.000,00
	052/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	791.786.000,00
	076/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sekayu	8.639.057.869,07
	077/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Lais	6.904.955.107,96
	089/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Babat Toman	5.978.500.365,96
	084/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Keluang	4.180.829.270,53
	085/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sanga Desa	4.048.841.285,00
	088/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Plakat Tinggi	5.731.296.077,00
	082/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Batang Hari Leko	2.096.554.359,00
	078/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sungai Keruh	1.785.629.000,00
	083/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sungai Lilin	5.049.508.528,74
	081/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Bayung Lencir	15.526.844.202,51

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	080/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Lalan	11.292.011.530,14
	086/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Tungal Jaya	14.349.362.544,63
	087/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Lawang Wetan	8.146.883.000,00
	090/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Babat Supat	9.523.136.836,10
	079/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Jirak Jaya	1.346.812.439,01
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman :			17.479.842.300,00
	047/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	6.455.504.300,00
	048/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Perhubungan	1.019.414.000,00
	049/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Lingkungan Hidup	616.941.000,00
	052/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Perdagangan dan Perindustrian	187.428.000,00
	105/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sekayu	276.363.000,00
	Mutasi tahun berjalan			585.297.000,00
	098/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kecamatan Lais	472.489.000,00
	091/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Babat Toman	372.614.000,00
	096/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Keluang	548.774.000,00
	096/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sanga Desa	791.148.000,00
	103/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Plakat Tinggi	268.302.000,00
	097/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sungai Keruh	721.047.000,00
	101/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Sungai Lilin	364.544.000,00

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	Mutasi tahun berjalan			487.849.000,00
	092/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Bayung Lencir	697.871.000,00
	099/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Lalan	782.382.000,00
	107/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Tungal Jaya	555.495.000,00
	100/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Lawang Wetan	1.232.567.000,00
	106/BAST-BMD/2020 tanggal 27 Oktober 2020		Kecamatan Babat Supat	463.468.000,00
	Mutasi tahun berjalan		Kecamatan Jirak Jaya	580.345.000,00
4	040/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.289.801.155,00
5	053/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Dinas Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	438.152.000,00
6	Sekretariat Daerah :			47.739.438.253,66
	040/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020	Bagian Umum Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.289.801.155,00
	041/BAST-BMD/2020 tanggal 16 Juli 2020		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	46.192.101.098,66
	032/03.e/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	36.000.000,00
	032/BAST-BMD/2020 tanggal 10 Februari 2020	Bagian Penyelesaian Perbatasan Sekretariat Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	221.536.000,00
Jumlah				273.359.194.934,14

b. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah sebesar Rp410.224.501,29 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 114 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Berita Acara Hibah Nomor : 070/BAST/BPKAD.I/ 2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan SK Penghapusan Nomor : 797/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 16 Oktober 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kejaksanaan Negeri Musi Banyuasin	410.224.501,29
Jumlah				410.224.501,29

c. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan sebesar Rp5.617.335.647,13 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 115 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Penghapusan

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	777/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 9 Oktober 2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	1.156.229.016,00
2	177/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 4 Maret 2020	Dinas Kesehatan		3.668.099.508,00
3	525/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 8 Juli 2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.800.000,00
4	521/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 7 Juli 2020	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		119.978.000,00
5	525/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 8 Juli 2020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		127.247.123,13
6	525/KPTS-BPKAD/2020 tanggal 8 Juli 2020	Sekretariat DPRD		539.982.000,00
Jumlah				5.617.335.647,13

d. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Aset Lainnya sebesar Rp3.280.416.024,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 116 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap/Aset Lainnya

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	Gedung dan Bangunan	Aset Lainnya	368.307.000,00
2	Dinas Perhubungan		Peralatan dan Mesin	35.573.025,00
3	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata		Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.691.549.000,00
4	Dinas Pemuda Olahraga dan		Aset Lainnya	

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
	Pariwisata			99.440.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		Tanah	448.448.000,00
6	Bagian Umum Sekretariat Daerah		Aset Lainnya	637.098.999,00
Jumlah				3.280.416.024,00

e. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Kekurangan Volume Aset sebesar Rp305.490.724,07 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 117 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal Kekurangan Volume Aset

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	LHP BPK RI Nomor 87/LHP/XVIII.PLG/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Gedung dan Bangunan	129.632,15
2	LHP BPK RI Nomor 87/LHP/XVIII.PLG/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Dinas Kesehatan		305.354.857,67
3	LHP BPK RI Nomor 87/LHP/XVIII.PLG/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		210,10
4	LHP BPK RI Nomor 87/LHP/XVIII.PLG/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020	Sekretariat DPRD		6.024,15
Jumlah				305.490.724,07

f. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Lainnya sebesar Rp95.536.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 118 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Koreksi Lainnya

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	KIB	Nilai (Rp)
1	525/001/Disbun-III/2020 tanggal 4 Januari 2021	Dinas Perkebunan	Gedung dan Bangunan	48.180.000,00
2	T-900/18/SD/2020 tanggal 12 Oktober 2020	Kecamatan Sanga Desa		47.356.000,00
Jumlah				95.536.000,00

g. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang merupakan Koreksi Audited atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp333.400.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 119 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1.	074/BAST-BMD/2020 Tanggal 27 Oktober 2020	PU PR	Perkim	333.400.000,00
Jumlah				333.400.000,00

Tabel 121 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Kesalahan Penganggaran

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	800/444.1/DPKP/2020 tanggal 28 Agustus 2020	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belanja Rekening Lainnya	8.355.451.000,00
Jumlah				8.355.451.000,00

c. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Hibah sebesar Rp4.566.043.500,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 122 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Hibah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	25/BA.ST/BPKAD-PAD/2020 tanggal 11 Juni 2020	Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.090.125.000,00
2	1147.BAST/92.02/SDE/2020 tanggal 20 November 2020	Direktorat Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.221.884.500,00
3	B.13968/DJPT/PL.430.DL/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan	254.034.000,00
Jumlah				4.566.043.500,00

d. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp1.908.562.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 123 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	060/BAST-BMD/2020 tanggal 20 Juli 2020.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	1.908.562.000,00
Jumlah				1.908.562.000,00

e. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp36.859.305.198,84 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 124 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.691.549.000,00

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.167.756.198,84
Jumlah				36.859.305.198,84

f. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi BPK sebesar Rp192.496,50 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 125 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Koreksi BPK

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Berdasarkan	Dinas	Nilai (Rp)
1	37/LHP/XVIII.PLG/12/2020 tanggal 29 Desember 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.484,13
2	37/LHP/XVIII.PLG/12/2020 tanggal 29 Desember 2020		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	103.012,37
Jumlah				192.496,50

g. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Reklasifikasi Aset *Capital Expenditure* Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Induknya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.093.574.665.636,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 126 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari *Capital Expenditure*

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp.)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<i>Capital Expenditure</i>	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.093.574.665.636,00
Jumlah				1.093.574.665.636,00

Pengurangan: Rp 40.829.500.816,16

a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah sebesar Rp1.908.562.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 127 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Pindah Perangkat Daerah

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	060/BAST-BMD/2020 tanggal 20 Juli 2020.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup	1.908.562.000,00
Jumlah				1.908.562.000,00

b. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp85.324.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 128 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	3.850.000,00
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	65.400.000,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Gedung dan Bangunan	16.074.000,00
Jumlah				85.324.000,00

- c. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Kekurangan Volume sebesar Rp1.778.801.504,52 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 129 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Kekurangan Volume

No	Nomor dan Tanggal Dokumen	Berdasarkan	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	37/LHP/XVIII.PLG/ 12/2020 tanggal 29 Desember 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.612.660.925,82
2	37/LHP/XVIII.PLG/12/ 2020 tanggal 29 Desember 2020		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	166.140.578,70
Jumlah				1.778.801.504,52

- d. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Beban Hutang sebesar Rp13.936.773.400,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 130 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Beban Hutang

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koreksi Beban Hutang	13.936.773.400,00
Jumlah			13.936.773.400,00

- e. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Lainnya sebesar Rp199.619.652,64 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 131 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berasal dari Koreksi Lainnya

No	Perangkat Daerah	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koreksi Beban Hutang	33.397,64
2	Dinas Lingkungan Hidup	reklas dari Aset Belanja Modal KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) ke Pemeliharaan Jaringan Elektrikal	199.586.255,00
Jumlah			199.619.652,64

f. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari koreksi kesalahan pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena beban pemeliharaan di tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp22.920.420.259,00.

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 18, 18.a-18.b.

Selain itu, terdapat senilai Rp101.256.744.925,58 dari saldo Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan tersebut yang sebenarnya merupakan *Capital Expenditure* yang belum diatribusikan sesuai aset induknya.

e. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2020
Rp.87.459.809.642,25

31 Desember 2019
Rp78.315.103.542,25

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.459.809.642,25, atau mengalami kenaikan sebesar Rp9.144.706.100,00 atau 11,68% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp78.315.103.542,25.

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 132 Mutasi Aset Tetap Lainnya

URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
		TAMBAH	KURANG	
Bahan Perpustakaan	52.677.846.043,00	22.901.806.650,00	22.093.180.200,00	53.486.472.493,00
Barang Bercorak Kebudayaan	8.465.381.818,00	14.645.662.650,00	6.309.583.000,00	16.801.461.468,00
Hewan	87.000.000,00	0,00	0,00	87.000.000,00
Biota Perairan	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanaman	21.000.000,00	199.980.000,00	199.980.000,00	21.000.000,00
Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	17.063.875.681,25	0,00	0,00	17.063.875.681,25
JUMLAH	78.315.103.542,25	37.747.449.300,00	28.602.743.200,00	87.459.809.642,25

Saldo Awal 1 Januari 2020	Rp	78.315.103.542,25
Penambahan:	Rp	37.747.449.300,00
a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020	Rp	23.573.446.900,00
b. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	12.439.289.450,00
c. Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp1.734.712.950,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.		

Tabel 133 Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Peralatan dan Mesin	Aset Tetap Lainnya	1.684.912.950,00
2	Bagian Umum Sekretariat			49.800.000,00
Jumlah				1.734.712.950,00

Pengurangan:	Rp	28.602.743.200,00
a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Aset <i>Extrakomptabel</i>	Rp	23.239.673.950,00
b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap sebesar Rp5.363.069.250,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.		

Tabel 134 Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas Antar Aset Tetap

No	Perangkat Daerah	Dari	Ke	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aset Tetap Lainnya	Peralatan dan Mesin	2.836.834.000,00
2				2.431.235.250,00
3	Dinas Sosial			95.000.000,00
Jumlah				5.363.069.250,00

Rincian mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 19, 19.a-19.b.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp23.598.828.075,80	Rp58.766.584.274,64

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.598.828.075,80, atau mengalami penurunan sebesar Rp35.167.756.198,84 atau 59,84% dibandingkan dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp58.766.584.274,64.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 merupakan kontrak pekerjaan di TA 2020 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel berikut.

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp906.574.739.686,47 atau mengalami kenaikan sebesar Rp91.263.588.303,00 atau 11,19% dari nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp815.311.151.383,47. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 815.311.151.383,47
Penambahan: Rp 121.081.331.942,76

1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp121.081.331.942,76 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 138 Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2020	110.781.904.180,76
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.929.780.099,00
3	Koreksi Audited atas Kurang Catat Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.369.647.663,00
	Jumlah	121.081.331.942,76

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.817.743.639,76 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 139 Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	7.929.780.099,00
2	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.411.840.802,00
3	Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin	6.202.434.263,00
4	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rusak Berat yang di reklasifikasi ke Aset Lainnya	13.000.295.704,40
5	Koreksi Audited atas Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Aset Peralatan dan Mesin ke Aset tidak berwujud	1.273.392.771,36
	Jumlah	29.817.743.639,76

b. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp508.282.502.265,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp53.818.683.390,00 atau 11,84% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp454.463.818.875,00 dengan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 454.463.818.875,00
Penambahan: Rp 95.276.063.915,00

1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.276.063.915,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 140 Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2020	55.107.099.131,00
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	40.107.843.604,00
3	Koreksi Audited atas Kurang Catat Beban Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	61.121.180,00
	Jumlah	95.276.063.915,00

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.457.380.525,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 141 Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	40.107.843.604,00
2	Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.206.877.134,00
3	Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan	8.422.861,00
4	Koreksi pencatatan tahun lalu Aset Tetap Gedung dan Bangunan	134.236.926,00
	Jumlah	41.457.380.525,00

c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.283.156.907.355,90 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.536.878.112.248,98 atau 41,02% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.746.278.795.106,92 dengan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut :

Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 3.746.278.795.106,92

Penambahan: Rp 1.550.206.133.196,98

1) Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.550.206.133.196,98 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 142 Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA. 2020	456.366.294.044,98
2	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.524.966,00
3	Koreksi Audited atas Reklasifikasi Aset Capital Expenditure Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Induknya pada PU. PR	1.093.574.665.636,00
4	Koreksi Audited atas Kurang Catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.648.550,00
	Jumlah	1.550.206.133.196,98

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp13.328.020.948,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 143 Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	81.524.966,00
2	Koreksi pencatatan tahun lalu Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.449.682,00
3	Koreksi kesalahan pencatatan beban pemeliharaan di tahun sebelumnya pada PU PR	13.235.046.300,00
	Jumlah	13.328.020.948,00

Rincian atas akumulasi penyusutan aset tetap Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada lampiran 21 dan 21a-21g.

5.3.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp219.771.380.872,04	Rp1.315.104.237.958,87

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp125.087.661.899,95 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.095.332.857.086,83 atau 83,29% dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.315.104.237.958,87, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 144 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2020

No	Uraian	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		Per 31 Desember 2020 (Rp)
			Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	370.017.129,00	0,00	370.017.129,00
2	Aset Tak Berwujud Netto	12.298.822.773,26	39.767.084.282,90	0,00	52.065.907.056,16
	Aset Tak Berwujud	14.265.919.797,10	42.504.180.127,36	0,00	56.770.099.924,46
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(1.967.097.023,84)	(2.737.095.844,46)	0,00	(4.704.192.868,30)
3	Aset Lain-lain	1.302.805.415.185,61	18.148.031.393,99	1.153.617.989.892,72	167.335.456.686,88
	Jumlah	1.315.104.237.958,87	58.285.132.805,89	1.153.617.989.892,72	219.771.380.872,04

a. Tagihan Penjualan Angsuran

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp370.017.129,00	Rp0.00

Tagihan Penjualan Angsuran Netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp370.017.129,00 Saldo ini mengalami penambahan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 370.017.129,00 atau 100% dikarenakan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Tagihan Penjualan Angsuran.

b. Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud

31 Desember 2020	31 Desember 2019
Rp 52.065.907.056,16	Rp12.298.822.773,26

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset non keuangan tersebut bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas.

Nilai Aset Tidak Berwujud ini mengalami kenaikan sebesar Rp39.767.084.282,90 atau 323,34% dibandingkan nilai Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.298.822.773,26. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 145 Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

No.	Perangkat Daerah	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 2020 (Rp)	Nilai Buku s.d. 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.624.816.111,00	993.973.444,34	630.842.666,66
2	Dinas Kesehatan	2.653.810.766,00	312.417.616,00	2.341.393.150,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	4.260.421.329,10	30.876.205,65	4.229.545.123,44
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.737.598.050,00	1.379.832.245,83	18.357.765.804,17
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.666.891.050,00	203.771.375,00	11.463.119.675,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.440.000,00	0,00	99.440.000,00
7	Dinas Sosial	462.395.000,00	416.250,00	461.978.750,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	623.927.400,00	30.822.385,00	593.105.015,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	326.000.000,00	0,00	326.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	659.010.000,00	13.422.691,67	645.587.308,33
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25.313.290,00	5.675.816,00	19.637.474,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	196.989.880,00	1.083.320,33	195.906.559,67
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.560.000,00	0,00	186.560.000,00
14	Dinas Perhubungan	1.953.351.400,00	7.828.883,33	1.945.522.516,67
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.424.617.436,00	259.714.923,06	1.164.902.512,95
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	585.013.000,00	0,00	585.013.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	348.650.500,00	154.149.387,50	194.501.112,50
18	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.087.977.500,00	0,00	1.087.977.500,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	219.511.658,00	45.836.575,50	173.675.082,50
20	Dinas Perikanan	483.164.000,00	0,00	483.164.000,00
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	195.000.000,00	24.654.166,67	170.345.833,33
22	Dinas Perkebunan	328.964.000,00	71.553.750,00	257.410.250,00
23	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.284.143.000,00	0,00	1.284.143.000,00
24	Sekretariat Daerah	2.004.233.958,00	157.681.067,33	1.846.552.890,67
25	Sekretariat DPRD	158.499.298,36	14.839.298,36	143.660.000,00
26	Kecamatan Sungai Lilin	15.000.000,00	125.000,00	14.875.000,00
27	Inspektorat	119.141.000,00	11.918.775,00	107.222.225,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.419.713.000,00	408.046.879,15	2.011.666.120,85
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	361.564.320,00	62.068.057,50	299.496.262,50

No.	Perangkat Daerah	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Amortisasi s.d. 2020 (Rp)	Nilai Buku s.d. 2020 (Rp)
30	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	1.021.065.478,00	434.875.734,25	586.189.743,75
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	237.317.500,00	78.609.020,83	158.708.479,17
	Jumlah	56.770.099.924,46	4.704.192.868,30	52.065.907.056,16

Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 12.298.822.773,26

Penambahan: Rp 42.504.180.127,36

1) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Konsultansi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.496.109.250,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 146 Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Konsultansi

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Dinas Kesehatan	532.260.000,00
2	Dinas Sosial	49.950.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	74.805.000,00
4	Dinas Perhubungan	189.541.000,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	207.955.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	98.830.000,00
7	Inspektorat	49.775.000,00
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	49.335.000,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	64.755.000,00
10	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	163.903.250,00
11	Kecamatan Sungai Lilin	15.000.000,00
	Jumlah	1.496.109.250,00

2) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lain-lain DED ke Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.718.657.299,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 147 Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Reklasifikasi Aset Lain-lain DED

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	99.440.000,00
2	Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumentasi	29.680.000,00
3	Bappeda	1.364.285.000,00
4	Dinas Kesehatan	1.450.687.000,00
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	377.547.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	585.013.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	485.183.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.517.234.550,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	186.990.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	326.000.000,00

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
11	Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	1.087.977.500,00
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	495.880.000,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	186.560.000,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.284.143.000,00
15	Dinas Perhubungan	1.713.815.400,00
16	Dinas Perikanan	483.164.000,00
17	Dinas Perkebunan	49.010.000,00
18	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.987.905.050,00
19	Dinas Sosial	412.445.000,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	146.500.000,00
21	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	524.010.000,00
22	Rumah Sakit Daerah Sekayu	4.102.160.200,00
23	Sekretariat Daerah	1.679.367.599,00
24	Sekretariat DPRD	143.660.000,00
	Jumlah	39.718.657.299,00

3) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset tidak berwujud pada 11 SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.289.413.578,36 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 148 Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Reklasifikasi atas Kesalahan Pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.065.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.318.820,00
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.179.228,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.515.290,00
5	Dinas Kesehatan	119.967.266,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.022.248,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	977.576.111,00
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.399.958,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.665.000,00
10	Sekretariat Daerah	42.865.359,00
11	Sekretariat DPRD	14.839.298,36
	Jumlah	1.289.413.578,36

Pengurangan: Rp4.704.192.868,30

1) Saldo Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 yang merupakan Akumulasi Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp3.424.063.130,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 149 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.544.020,84
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	55.749.237,50
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	410.696.506,25
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	408.046.879,15
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.669.700,00
6	Dinas Kesehatan	197.225.016,67
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.692.675,06
8	Dinas Lingkungan Hidup	13.422.691,67
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.379.832.245,83
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.083.320,33
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu pintu	154.149.387,50
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.397.333,33
13	Dinas Perhubungan	7.828.883,33
14	Dinas Perkebunan	71.553.750,00
15	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan Daerah	43.436.617,50
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.106.375,00
17	Dinas Sosial	416.250,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Pertenakan	24.654.166,67
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.822.385,00
20	Inspektorat	11.918.775,00
21	Kecamatan Sungai Lilin	125.000,00
22	Rumah Sakit Daerah Sekayu	30.876.205,65
23	Sekretariat Daerah	114.815.708,33
	Jumlah	3.424.063.130,61

- 2) Pengurangan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Amortisasi Aset Tidak Berwujud atas kesalahan pencatatan Aset Peralatan dan Mesin ke Aset tidak berwujud pada 11 SKPD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.280.129.737,69 yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 150 Koreksi Akumulasi Amortisasi dari Peralatan Mesin per 31 Desember 2020

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.065.000,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.318.820,00
3	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	24.179.228,00
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.006.116,00
5	Dinas Kesehatan	115.192.599,33
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.022.248,00
7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	977.576.111,00

No	Perangkat Daerah	Nilai (Rp)
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	2.399.958,00
9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	3.665.000,00
10	Sekretariat Daerah	14.839.298,36
11	Sekretariat DPRD	42.865.359,00
	Jumlah	1.280.129.737,69

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 22 dan 22.a-22.b.

c. Aset Lainnya – Aset Lain-lain

31 Desember 2020 **31 Desember 2019**
Rp167.335.456.686,88 **Rp1.302.805.415.185,61**

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dana Cadangan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp167.335.456.686,88 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.135.469.958.498,73 atau 87,16% dibandingkan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.302.805.415.185,61.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp167.335.456.686,88 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 151 Rekapitulasi Aset Lain-lain

URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2020	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR PER 31 DESEMBER 2020
REKAPITULASI TEMUAN GAJI, TPP, DAN HONOR	721.185.425,00	0,00	93.837.500,00	627.347.925,00
PPH 21	8.809.440,00	0,00	0,00	8.809.440,00
KOREKSI KDP YANG PUTUS KONTRAK	59.908.800,00	0,00	0,00	59.908.800,00
NILAI BUKU ALL RUSAK BERAT PER 31 DESEMBER 2020	79.841.000,00	51.569.000,00	79.841.000,00	51.569.000,00
ALL DED PER 31 DESEMBER 2020	34.220.760.700,00	6.460.537.599,00	40.681.298.299,00	0,00
KURANG VOLUME PEKERJAAN	25.502.215.497,56	2.270.851.072,76	9.453.256.607,00	18.319.809.963,32
CAPITAL EXPENDITURE YANG BELUM DIATRIBUSIKAN SESUAI ASET INDUKNYA	1.190.032.431.652,05	9.365.073.722,23	1.102.939.739.357,72	96.457.766.016,56
ASET LAIN-LAIN - ASET YANG DIMANFAATKAN PIHAK LAIN (PDAM)	51.810.245.542,00	0,00	0,00	51.810.245.542,00
TPA	370.017.129,00	0,00	370.017.129,00	0,00
JUMLAH ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2020	1.302.805.415.185,61	18.148.031.393,99	1.153.617.989.892,72	167.335.456.686,88

Adapun rincian mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 24 dan 24.a-24.l.

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2020
Rp240.777.874.175,32

31 Desember 2019
Rp323.810.865.314,99

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp240.777.874.175,32, turun sebesar Rp83.032.991.139,67 atau 25,71% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp323.810.865.314,99. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2020
Rp144.911.528.129,32

31 Desember 2019
Rp43.565.386.578,99

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp144.911.528.129,32, naik sebesar Rp101.346.141.550,33 atau 232,63% dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp43.565.386.578,99. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 dan 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

31 Desember 2020
Rp123.594.091.208,00

31 Desember 2019
Rp0,00

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank sebesar Rp123.594.091.208,00 merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada PT SMI (Persero).

b. Pendapatan diterima dimuka

31 Desember 2020
Rp49.673.287,67

31 Desember 2019
Rp30.052.006,99

Pendapatan Diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya menjadi pendapatan pemerintah daerah pada tahun berjalan.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2020. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.673.287,67 mengalami kenaikan sebesar Rp19.621.280,68 atau 65,29% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp30.052.006,99.

Tabel 152 Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka

SKPD	Saldo Awal	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah	Saldo
RSUD Sekayu	23.791.761,08	23.791.761,08	38.085.616,44	38.085.616,44
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	6.260.245,90	6.260.245,90	6.245.205,48	6.245.205,48
Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	5.342.465,75	5.342.465,75
Jumlah	30.052.006,99	30.052.006,99	49.673.287,67	49.673.287,67

Adapun penjelasan mutasi kurang sebesar Rp30.052.006,99 yaitu :

1. RSUD Sekayu mutasi kurang sebesar Rp23.791.761,08 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2020 sebesar Rp18.989.071,04 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor: 119/051/RS/V/2018 dan Nomor:37/SKY/PK/4/B/2018 tanggal 18 Mei 2018;
- b. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 16 Juni 2020 sebesar Rp2.299.270,07 merupakan sewa atas Ruangan ATM Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk tentang Sewa Menyewa Lokasi ATM Nomor:R02.Br.SKU/153/2017 dan Nomor:119/016/RS/VI/2017 tanggal 01 Juni 2017; dan
- c. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2020 sebesar Rp2.503.419,97 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 27 Maret 2018.

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penggunaan beban atas pendapatan diterima dimuka 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp6.260.245,90 merupakan sewa Ruangan Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor:34/SKY/4/8/2018 dan Nomor:555/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 03 Juli 2018.

Adapun penjelasan mutasi tambah sebesar Rp49.673.287,67 yaitu :

1. RSUD Sekayu mutasi tambah sebesar Rp38.085.616,44 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 18 Mei 2021 sebesar Rp20.794.520,55 merupakan sewa atas Ruang Kantor dan ATM PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor:17/PKS/RSUD/V/2020 dan Nomor:21.1/SKY/PK/4/B/2020 tanggal 22 Mei 2020; dan
- b. Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 01 Maret 2022 sebesar Rp17.291.095,89 merupakan sewa Ruang ATM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara

RSUD Sekayu dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI tanggal 03 April 2020.

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 13 Juli 2020 sebesar Rp6.245.205,48 merupakan sewa Ruang Kantor PT BPD Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Bangunan Nomor:34/SKY/4/8/2018 dan Nomor:555/KPTS-BPKAD/2018 tanggal 03 Juli 2018.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pendapatan diterima dimuka sampai dengan 10 Mei 2021 sebesar Rp5.342.465,75 merupakan sewa Bangunan Gedung Dekranasda berdasarkan Surat Perjanjian antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin dengan Koperasi Permata Bunda tentang Sewa Gedung Dekranasda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:32/01/DPPKAD/V/2016 tanggal 10 Mei 2016.

Rincian mutasi pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 25.a.

c. Utang Beban

31 Desember 2020
Rp12.354.232.947,65

31 Desember 2019
Rp10.347.556.696,00

Utang Beban merupakan utang karena belum dibayarkannya Belanja Barang dan Jasa atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai beban pada Laporan Operasional di tahun berjalan.

Utang Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.354.232.947,65 mengalami kenaikan sebesar Rp2.006.676.251,65 atau 19,39% sedangkan Utang Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.347.556.696,00.

Saldo tersebut merupakan saldo Utang Beban per 31 Desember 2020 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 153 Mutasi Utang Beban

Uraian	Sisa (Rp)	Mutasi TA. 2020 (Rp)		Koreksi	Sisa (Rp)
	Per 31/12/2019	Pembayaran	Penambahan		Per 31/12/2020
1	2	3	4	5	6=2-3+4+5
Utang Beban	10.347.556.696,00	16.846.857.415,00	18.663.908.666,65	189.625.000,00	12.354.232.947,65
JUMLAH	10.347.556.696,00	16.846.857.415,00	18.663.908.666,65	189.625.000,00	12.354.232.947,65

Terdapat Pembayaran utang beban yang sebesar Rp16.846.857.415,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Utang beban pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.458.913.295,00 yaitu pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar

Rp1.027.145.618,00 dan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp431.767.677,00; dan

Tabel 154 Rincian Pembayaran Utang Beban pada Dinas Kesehatan

Rekening	BLUD Bayung Lencir	BLUD Sungai Lilin	Jumlah
Beban Pegawai	329.437.108,00	616.540.131,00	945.977.239,00
Beban Persediaan	94.172.569,00	340.408.487,00	434.581.056,00
Beban Jasa	-	2.100.000,00	2.100.000,00
Beban Pemeliharaan	2.758.000,00	63.567.000,00	66.325.000,00
Beban Perjalanan Dinas	5.400.000,00	4.530.000,00	9.930.000,00
Jumlah	431.767.677,00	1.027.145.618,00	1.458.913.295,00

- 2) Pembayaran Utang beban pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp15.137.355.120,00.

Tabel 155 Rincian Pembayaran Utang Beban pada BLUD RSUD Sekayu

Rekening	BLUD RSUD Sekayu
Beban Persediaan	15.023.760.220,00
Beban Jasa	18.720.000,00
Beban Pemeliharaan	94.874.900,00
Jumlah	15.137.355.120,00

- 3) Pembayaran Utang beban jasa pada Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata atas tagihan rekening air PDAM Tirta Randik Sekayu pada bulan Maret 2019 s.d. Desember 2019 sebesar Rp155.283.500,00 dan tagihan bulan Juli 2018 s.d. Desember 2018 sebesar Rp95.305.500,00. Terdapat Penambahan Utang Beban sebesar Rp18.853.533.666,65 yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Penambahan utang beban pada Dinas Kesehatan sebesar Rp3.321.307.339,00 yaitu pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp1.071.765.321,00 dan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp2.249.542.018,00; dan

Tabel 156 Rincian Penambahan Utang Beban pada Dinas Kesehatan

Rekening	BLUD Sungai Lilin	BLUD Bayung Lencir	Jumlah
Beban Pegawai	1.011.333.749,00	1.802.436.894,00	2.813.770.643,00
Beban Persediaan	15.000.000,00	407.650.124,00	422.650.124,00
Beban Jasa	29.900.000,00	24.345.000,00	54.245.000,00
Beban Pemeliharaan	15.531.572,00	-	15.531.572,00
Beban Perjalanan Dinas	0,00	15.110.000,00	15.110.000,00
Jumlah	1.071.765.321,00	2.249.542.018,00	3.321.307.339,00

- 2) Penambahan utang beban pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp15.342.601.327,65.

Tabel 157 Rincian Penambahan Utang Beban pada BLUD RSUD Sekayu

Rekening	BLUD RSUD Sekayu
Beban Persediaan	15.264.454.177,65
Beban Jasa	1.720.000,00
Beban Pemeliharaan	76.427.150,00
Jumlah	15.342.601.327,65

- 3) Penambahan utang beban pada Sekretariat Daerah berupa Belanja Akomodasi sebesar Rp189.625.000,00 yang merupakan koreksi kurang catat Beban Jasa Akomodasi kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen berdasarkan Surta Tagihan Wisma Atlit Sekayu Nomor:061/WA/XII/20 tanggal 08 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
- Tamu Bulanan bulan September 2020 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tamu Personal bulan September 2020 sebesar Rp7.125.000,00;
 - Tamu Bulanan bulan Oktober 2020 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tamu Bulanan bulan Nopember 2020 sebesar Rp45.000.000,00;
 - Tamu Bulanan bulan Desember 2020 sebesar Rp47.500.000,00.

Rincian mutasi utang beban per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada lampiran 25.b-25.f.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

31 Desember 2020

Rp8.913.530.686,00

31 Desember 2019

Rp33.187.777.876,00

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang berasal dari utang belanja selain dari Belanja Barang dan Jasa.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.913.530.686,00 mengalami penurunan sebesar Rp24.274.247.190,00 atau 73,14% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp33.187.777.876,00. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 158 Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya

Uraian	Sisa (Rp)	Mutasi TA. 2020 (Rp)		Sisa (Rp)
	Per 31/12/2019	Penambahan	Pengurangan	Per 31/12/2020
1	2	3	4	5=2+3-4
RSUD Sekayu	5.977.200.000,00	62.471.420.552,00	68.448.620.552,00	0,00
Dinas PU dan Penataan Ruang	13.936.773.400,00	0,00	13.936.773.400,00	0,00
Pejabat Pengelola Keuangan daerah	13.273.804.476,00	0,00	4.360.273.790,00	8.913.530.686,00
JUMLAH	33.187.777.876,00	62.471.420.552,00	86.745.667.742,00	8.913.530.686,00

Penambahan saldo sebesar Rp62.471.420.552,00 merupakan penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing* Fasilitas Kesehatan rekanan BPJS Kesehatan pada PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu sesuai dengan Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 22/361-3/RWBII-Palembang tanggal 04 September 2020.

Pembayaran utang jangka pendek lainnya sebesar Rp86.745.667.742,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp68.448.620.552,00 merupakan pembayaran Pokok atas Fasilitas Pembiayaan Kredit PT

Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu;

- 2) Pembayaran sebesar Rp13.936.773.400,00 merupakan pembayaran utang termin IV kepada PT Utama Bangun Nusa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pembangunan jalan dari Jembatan Lanan (P.11) menuju Desa Mahar Jadi (B.2) – Jalan Negara dengan Nomor Kontrak 620/01/SPP/KF/APBD/PU-PR/ST-SM/2019 Tanggal 23 April 2019 dengan Nilai Kontrak Rp69.683.867.000,00 berdasarkan Laporan Kemajuan Hasil Pekerjaan Nomor:04/LKHP/PU-PR/PTSMI/2019 Tanggal 17 Desember 2019 bahwa kemajuan hasil pekerjaan telah mencapai 100%; dan
- 3) Pembayaran utang jangka pendek yang merupakan Saldo Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sesuai dengan potongan PER-6/PK/2020 sebesar Rp5.942.353.790,00 dengan koreksi sebesar Rp1.582.080.000,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2020
Rp95.866.346.046,00

31 Desember 2019
Rp280.245.478.736,00

Kewajiban jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari satu tahun dan dilunasi dari sumber -sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar.

Adapun Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp95.866.346.046,00 mengalami penurunan sebesar Rp184.379.132.690,00 atau 65,79% dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp 280.245.478.736,00. Penurunan ini disebabkan reklasifikasi sebesar Rp123.594.091.208,00 yang merupakan bagian lancar dari utang jangka panjang yang jatuh tempo 12 bulan berikutnya. Kewajiban jangka panjang ini merupakan pinjaman daerah dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 dan 11 tanggal 13 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, SH (Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta) dalam rangka pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 meliputi :

- a. Pembangunan Jembatan Medak 1;
- b. Pembangunan Jembatan Medak 2;
- c. Pelebaran dan Peningkatan Jalan Sukarami - Simpang Sari - Tanah Abang – Saud - Simpang Selabu – Dawas - Berlian Makmur (C.2) - Jalan Negara; dan
- d. Peningkatan Jalan Tebing Bulang - Km.11 - Jirak (Jirak - Talang Mandung dan Jirak – Layan - Bangkit Jaya) Jembatan Gantung - Talang Simpang - Simpang Rukun Rahayu - Mekar Jaya.

Adapun rincian Pinjaman Daerah Tahun 2018 s.d 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 159 Rincian Pinjaman Daerah

Tahun	Penerimaan Pembiayaan (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Reklas ke Bagian Lancar (Rp)	Saldo Utang (Rp)
2018	184.013.606.400,00	-		184.013.606.400,00
2019	397.765.657.400,00	117.520.178.664,00		280.245.478.736,00
2020	317.735.065.336,00	98.274.628.082,00	123.594.091.208,00	95.866.346.046,00

Rincian dapat dilihat pada Lampiran 25.j.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2020
Rp7.895.849.269.005,56

31 Desember 2019
Rp8.589.377.610.219,98

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.895.849.269.005,56.

Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas pada 31 Desember 2019 sebesar Rp8.589.377.610.219,98 turun sebesar Rp693.528.341.214,43 atau 8,07% sehingga nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.895.849.269.005,56.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2020
Rp3.479.315.079.681,81

Tahun 2019
Rp2.738.159.088.735,59

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp3.479.315.079.681,81. Pendapatan tersebut naik sebesar Rp741.155.990.946,22 atau 27,07% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2019 sebesar Rp2.738.159.088.735,59.

Tabel 160 Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO per 31 Desember 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	344.542.792.534,77	279.928.751.789,60	64.614.040.745,17	23,08
2	Pendapatan Transfer-LO	2.897.661.849.460,00	2.067.812.156.220,99	829.849.693.239,01	40,13
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	237.110.437.687,04	390.418.180.725,00	(153.307.743.037,96)	(39,27)
	JUMLAH	3.479.315.079.681,81	2.738.159.088.735,59	741.155.990.946,22	27,07

Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun 2020
Rp344.542.792.534,77

Tahun 2019
Rp279.928.751.789,60

Pendapatan Asli Daerah-LO menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 adalah sebesar Rp344.542.792.534,77, pendapatan tersebut naik sebesar Rp64.614.040.745,17 atau 23,08% dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp279.928.751.789,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 161 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Pajak Daerah -LO	87.302.258.783,00	93.331.893.438,00	(6.029.634.655,00)	6,46
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	12.201.653.299,00	6.812.180.395,50	5.389.472.903,50	79,12
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	15.206.508.321,84	14.600.521.898,92	605.986.422,92	4,15
4	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	229.832.372.130,93	165.184.156.057,18	64.648.216.073,75	39,14
	JUMLAH	344.542.792.534,77	279.928.751.789,60	64.614.040.745,17	23,08

Saldo Pendapatan-LO masing-masing jenis PAD dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Tahun 2020
Rp87.302.258.783,00

Tahun 2019
Rp93.331.893.438,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada Tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2020 ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2020.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp87.302.258.783,00, turun sebesar Rp6.029.634.655,00 atau 6,46% dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp93.331.893.438,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 162 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	(%)
				5=3-4	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pajak Hotel-LO	808.038.348,00	1.061.675.847,00	(253.637.499,00)	(23,89)
2	Pajak Restoran-LO	12.722.173.872,00	15.200.385.079,00	(2.478.211.207,00)	(16,30)
3	Pajak Hiburan-LO	72.681.773,00	154.308.381,00	(81.626.608,00)	(52,90)
4	Pajak Reklame-LO	1.223.520.535,00	830.691.610,00	392.828.925,00	47,29
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	27.759.383.462,00	22.753.631.888,00	5.005.751.574,00	22,00
6	Pajak Air Tanah-LO	108.071.490,00	90.481.295,00	17.590.195,00	19,44
7	Pajak Sarang Burung Walet-LO	244.337.000,00	202.255.000,00	42.082.000,00	20,81
8	Pajak Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	816.995.962,00	17.552.267.977,00	(16.735.272.015,00)	(95,35)
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan -LO	27.307.621.516,00	32.982.631.578,00	(5.675.010.062,00)	(17,21)
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	16.239.434.825,00	2.503.564.783,00	13.735.870.042,00	548,65
	JUMLAH	87.302.258.783,00	93.331.893.438,00	(6.029.634.655,00)	(6,46)

Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 163 Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2020

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah		Pendapatan-LO (Rp)
			Pembayaran Piutang 2019 dan Sebelumnya (Rp)	Penambahan dari Pengakuan Piutang Pajak Tahun 2020 (Rp)	Koreksi BPK (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4+5+6
1	Pajak Hotel	813.083.212,00	14.771.864,00	9.727.000,00	0,00	808.038.348,00
2	Pajak Restoran	10.222.515.372,00	1.292.519.915,00	3.792.178.415,00	0,00	12.722.173.872,00

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang	Mutasi Tambah		Pendapatan-LO (Rp)
			Pembayaran Piutang 2019 dan Sebelumnya (Rp)	Penambahan dari Pengakuan Piutang Pajak Tahun 2020 (Rp)	Koreksi BPK (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 3-4+5+6
3	Pajak Hiburan	72.681.773,00	0,00	0,00	0,00	72.681.773,00
4	Pajak Reklame	1.091.455.428,00	52.103.143,00	184.168.250,00	0,00	1.223.520.535,00
5	Pajak Penerangan Jalan	26.888.939.878,50	1.100.776.453,00	1.957.679.536,50	13.540.500,00	27.759.383.462,00
6	Pajak Air Tanah	107.713.990,00	12.610.200,00	12.967.700,00	0,00	108.071.490,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	241.195.000,00	0,00	3.142.000,00	0,00	244.337.000,00
8	Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan	23.005.631.774,00	5.694.308.352,00	8.673.193.820,00	1.323.104.274,00	27.307.621.516,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.960.462.457,00	24.669.582,00	303.641.950,00	0,00	16.239.434.825,00
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	816.842.312,00	1.246.811,00	1.400.461,00	0,00	816.995.962,00
	JUMLAH	79.220.521.196,50	8.193.006.320,00	14.938.099.132,50	1.336.644.774,00	87.302.258.783,00

Pendapatan Pajak Daerah menurut LRA adalah sebesar Rp79.220.521.196,50, sedangkan menurut LO adalah sebesar Rp87.302.258.783,00, terdapat perbedaan sebesar Rp8.081.737.586,50 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mutasi Kurang sebesar Rp8.193.006.320,00 terdiri dari :
 - 1) Pembayaran Piutang Pajak Hotel Tahun 2019 sebesar Rp14.771.864,00;
 - 2) Pembayaran Piutang Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp1.292.519.915,00;
 - 3) Pembayaran Piutang Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp52.103.143,00;
 - 4) Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2019 sebesar Rp1.100.776.453,00;
 - 5) Pembayaran Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp12.610.200,00;
 - 6) Pembayaran Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2019 sebesar Rp5.694.308.352,00
 - 7) Pembayaran Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp24.669.582,00; dan
 - 8) Pembayaran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 sebesar Rp1.246.811,00.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp16.274.743.906,50 terdiri dari :
 - 1) Penambahan Piutang Pajak Hotel Tahun 2020 sebesar Rp9.727.000,00;
 - 2) Penambahan Piutang Pajak Restoran Tahun 2020 sebesar Rp3.792.178.415,00;
 - 3) Penambahan Piutang Pajak Reklame Tahun 2020 sebesar Rp184.168.250,00;
 - 4) Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2020 sebesar Rp1.957.679.536,50;

- 5) Penambahan Piutang Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2020 sebesar Rp12.967.700,00;
- 6) Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2020 sebesar Rp3.142.000,00;
- 7) Penambahan Piutang Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2020 sebesar Rp8.673.193.820,00;
- 8) Penambahan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Tahun 2020 sebesar Rp303.641.950,00;
- 9) Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2019 sebesar Rp1.400.461,00;
- 10) Koreksi Kurang Catat piutang pajak penerangan jalan pada Conocophilips Grissik sebesar Rp13.540.500,00; dan
- 11) Koreksi Kurang Catat piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp1.323.104.274,00.

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2020
Rp12.201.653.299,00

Tahun 2019
Rp6.812.180.395,50

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh sepuluh OPD. Pendapatan Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp12.201.653.299,00 naik sebesar Rp5.389.472.903,50 atau 79,12% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2019 sebesar Rp6.812.180.395,50 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 164 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.463.991.921,00	373.759.000,00	2.090.232.921,00	559,25
2	Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan-LO	283.268.000,00	183.550.000,00	99.718.000,00	54,33
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	207.911.000,00	337.999.000,00	(130.088.000,00)	(38,49)
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	186.622.010,00	242.847.100,00	(56.225.090,00)	(23,15)
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	91.360.000,00	151.285.000,00	(59.925.000,00)	(39,61)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO	17.650.000,00	20.250.000,00	(2.600.000,00)	(12,84)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	167.400.000,00	0,00	167.400.000,00	0,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	740.638.816,00	0,00	740.638.816,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah-LO	1.017.002.872,00	1.032.554.700,00	(15.551.828,00)	(1,51)
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan-LO	274.855.000,00	388.205.000,00	(113.350.000,00)	(29,20)
11	Retribusi tempat khusus parkir-LO	209.402.000,00	142.785.000,00	66.617.000,00	46,66
12	Retribusi Rumah Potong Hew an-LO	37.090.000,00	37.535.000,00	(445.000,00)	(1,19)
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	96.050.000,00	19.570.000,00	76.480.000,00	390,80
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	6.408.411.680,00	3.881.840.595,50	2.526.571.084,50	65,09
	Jumlah	12.201.653.299,00	6.812.180.395,50	5.389.472.903,50	79,12

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 165 Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2020

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Pembayaran Piutang 2019 (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5= 3-4
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.463.991.921,00	0,00	2.463.991.921,00
2	Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan-LO	283.268.000,00	0,00	283.268.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	207.911.000,00	0,00	207.911.000,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	186.622.010,00	0,00	186.622.010,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	91.370.000,00	10.000,00	91.360.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus-LO	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	167.400.000,00	0,00	167.400.000,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	740.638.816,00	0,00	740.638.816,00
9	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah-LO	1.017.002.872,00	0,00	1.017.002.872,00
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan-LO	274.855.000,00	0,00	274.855.000,00
11	Retribusi tempat khusus parkir-LO	209.402.000,00	0,00	209.402.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hew an-LO	37.090.000,00	0,00	37.090.000,00
13	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	96.050.000,00	0,00	96.050.000,00
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	6.408.411.680,00	0,00	6.408.411.680,00
	jumlah	12.201.663.299,00	10.000,00	12.201.653.299,00

Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA sebesar Rp12.201.663.299,00, sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah menurut LO adalah sebesar Rp12.201.653.299,00 terdapat perbedaan sebesar Rp10.000,00 yang merupakan pembayaran piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO

Tahun 2020
Rp15.206.508.321,84

Tahun 2019
Rp14.600.521.898,92

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2020 sebesar Rp15.206.508.321,84, atau naik sebesar Rp605.986.422,92 atau 4,15% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2019 sebesar Rp14.600.521.898,92 dan tidak dapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LRA.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp15.206.508.321,84 di Tahun Anggaran 2020 merupakan jumlah dividen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT BPD Sumsel Babel Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan tanggal 9 Maret 2019, diputuskan bahwa saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 82.985 lembar dengan jumlah dividen yang diterima Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp15.206.508.321,84 yang telah disetor ke kas daerah pada tanggal 11 Maret 2020. Pendapatan tersebut merupakan dividen Tahun Buku 2019 atas bagian laba dari penyertaan modal pada Bank SumselBabel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank SumselBabel Nomor 267/DIR/III/B/2020 Tanggal 24 Maret 2020.

4. Lain-Lain PAD Yang Sah-LO

Tahun 2020
Rp229.832.372.130,93

Tahun 2019
Rp165.184.156.057,18

Lain-lain PAD Yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak dan retribusi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain PAD Yang Sah-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp229.832.372.130,93, naik sebesar Rp64.648.216.073,75 atau 39,14% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp165.184.156.057,18 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 166 Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	(%)
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	26.539.000,00	7.257.000,00	19.282.000,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	7.891.469.289,00	7.247.677.116,14	643.792.172,86	8,88
3	Pendapatan Bunga-LO	29.066.063.680,75	15.427.496.249,80	13.638.567.430,95	0,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	4.200.000,00	280.138.975,10	(275.938.975,10)	0,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	2.217.426.080,27	3.141.904.044,97	(924.477.964,70)	(29,42)
6	Pendapatan Denda Pajak-LO	197.685.097,00	618.793.943,00	(421.108.846,00)	(68,05)
7	Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	848.393.950,00	329.645.850,00	518.748.100,00	157,37
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	4.145.875.164,02	5.642.379.711,85	(1.496.504.547,83)	(26,52)
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	5.703.796.116,01	16.851.536.959,21	(11.147.740.843,20)	(66,15)
10	Pendapatan BLUD-LO	151.757.454.427,88	89.571.840.963,11	62.185.613.464,77	69,43
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	27.973.469.326,00	26.065.485.244,00	1.907.984.082,00	7,32
	JUMLAH	229.832.372.130,93	165.184.156.057,18	64.648.216.073,75	39,14

Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 167 Rekonsiliasi Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2020

No	Uraian	Pendapatan-LRA (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Pendapatan-LO (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3-4+5
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	362.942.101,00	362.945.001,00	2.900,00	0,00
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	7.891.469.289,00	0,00	0,00	7.891.469.289,00
3	Pendapatan Bunga-LO	29.066.063.680,75	0,00	0,00	29.066.063.680,75
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	10.700.000,00	6.500.000,00	0,00	4.200.000,00
5	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -LO	2.217.426.080,27	0,00	0,00	2.217.426.080,27
6	Pendapatan Denda Pajak-LO	197.685.097,00	0,00	0,00	197.685.097,00
7	Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	848.393.950,00	0,00	0,00	848.393.950,00
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	13.682.968.568,34	9.537.094.107,00	0,00	4.145.874.461,34
9	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	2.384.547.628,57	105.598.303,22	3.779.566.593,34	6.058.515.918,69
10	Pendapatan BLUD-LO	162.724.902.857,55	126.778.235.300,55	115.482.606.770,88	151.429.274.327,88
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	27.973.469.326,00	0,00	0,00	27.973.469.326,00
	JUMLAH	247.360.568.578,48	136.790.372.711,77	119.262.176.264,22	229.832.372.130,93

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp247.360.568.578,48, sedangkan menurut Pendapatan Asli Daerah Lainnya menurut LO adalah sebesar Rp229.832.372.130,93, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp17.528.196.447,55, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Mutasi kurang sebesar Rp136.790.372.711,77 yang terdiri dari :

- 1) Hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin yang direklas ke Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp336.406.001,00;
- 2) Pembayaran piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp6.500.000,00;
- 3) Pembayaran Kurang Volume sebesar Rp9.443.255.904,32;
- 4) Pembayaran TPP atas Temuan LHP BPK-RI sebesar Rp93.837.500,00;
- 5) Pembayaran Piutang Sewa Dekranasda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.000.000;
- 6) Pembayaran Piutang BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp123.503.802.880,00;
- 7) Pembayaran Piutang BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp2.145.651.900,00;
- 8) Pembayaran Piutang BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp749.005.900,00;
- 9) Pendapatan diterima dimuka tahun 2020 pada RSUD Sekayu sebesar Rp19.212.328,77;
- 10) Koreksi karena kesalahan pencatatan pembayaran piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp273.180.100,00;
- 11) Koreksi lebih catat penambahan piutang Sewa Gedung Bank Sumsel Babel dan ATM (RSUD) sebesar Rp55.000.000,00;
- 12) Koreksi perhitungan pendapatan diterima dimuka yang berakhir pada 18 Mei 2021 pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp20.794.520,55;

- 13) Koreksi Kurang Catat pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan kantor Bank Sumsel-Babel yang berakhir pada 13 Juli 2021 pada BPPRD sebesar Rp6.245.205,48;
 - 14) Koreksi kurang catat pendapatan diterima dimuka atas sewa ruangan bangunan gedung Dekranasda yang berakhir Rp5.342.465,75 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - 15) Koreksi kurang catat pembayaran kurang volume di Tahun 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp702,68;
 - 16) Koreksi lebih catat atas penjualan barang bekas bangunan yang telah dicatat pada rekening surplus penjualan aset di Sekretariat Daerah sebesar Rp3.879.000,00;
 - 17) Reklasifikasi atas penjualan bahan bekas bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp22.660.000,00 ke surplus penjualan aset non lancar; dan
 - 18) Koreksi atas Surplus Pembayaran piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp90.598.303,22 karena kurang catat piutang PBB.
- b. Mutasi tambah sebesar Rp119.262.176.264,22 yang terdiri dari :
- 1) Biaya Kliring Lelang Kendaraan KPKN sebesar Rp2.900,00;
 - 2) Surplus pembayaran piutang pada BPPRD sebesar Rp373.199.355,09;
 - 3) Surplus pembayaran piutang pada Satpol PP sebesar Rp1.000,00;
 - 4) Surplus pembayaran piutang pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp2.467.472.152,76;
 - 5) Surplus pembayaran piutang pada BLUD RSUD S. Lilin sebesar Rp667.300.272,00;
 - 6) Surplus pembayaran piutang pada BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp241.466.806,50;
 - 7) Surplus pembayaran piutang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp75.000,00
 - 8) Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 pada BPPRD sebesar Rp6.260.245,90;
 - 9) Pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 pada RSUD Sekayu sebesar Rp23.791.761,09;
 - 10) Penambahan Piutang BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp115.425.313.838,00;
 - 11) Penambahan Piutang BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp371.700,00;
 - 12) Penambahan piutang hasil Kerjasama BLUD RSUD Sekayu atas sewa ATM Bank Sumsel Babel sebesar Rp55.000.000,00; dan
 - 13) Koreksi lebih catat atas perhitungan pajak sewa ruang ATM Bank BRI pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp1.921.232,88.

1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LRA sebesar Rp701.940.644.992,00 sedangkan menurut Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LO sebesar Rp838.990.895.479,00 Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp137.050.250.487,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pembayaran Piutang 2019 dari Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Desember 2019	Rp	(169.198.114.206,00)
2) Ketetapan Kurang Bayar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020	Rp	345.023.046.126,00
3) Realisasi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020	Rp	(3.547.512.140,00)
4) Realisasi Penyaluran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 22/KM.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Rp	(35.227.169.293,00)
Jumlah	Rp	137.050.250.487,00

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA sebesar Rp1.207.023.311.448,00 sedangkan menurut Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp1.213.239.538.992,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.216.227.544,00 dengan uraian sebagai berikut:

1) Pembayaran Piutang 2019 dari Perhitungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV Tahun Anggaran 2020 Tanggal 3 Desember 2019	Rp	(1.735.142.236,00)
2) Ketetapan Kurang Bayar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020 tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2020	Rp	619.573.958.792,00
3) Ketetapan Penyaluran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 22/KM.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Rp	(615.982.862.802,00)
4) Potongan Kurang Bayar berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: PER 6/PK/2020 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dalam Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020 Tanggal 29 September 2020	Rp	5.942.353.790,00
5) Koreksi Utang Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 113/PMK.07/2020	Rp	(1.582.080.000,00)
Jumlah	Rp	6.216.227.544,00

- 3) Dana Alokasi Umum-LO
Pendapatan Dana Alokasi Umum- LO dan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp376.024.938.000,00 sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO; dan
- 4) Dana Alokasi Khusus-LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus- LO dan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp331.728.204.653,00, sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO.

b. Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp92.770.918.406,00	Rp101.459.882.731,99

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah daerah lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp92.770.918.406,00 turun sebesar Rp8.688.964.325,99 atau 8,56% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2019 sebesar Rp101.459.882.731,99. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA Tahun 2020 sebesar Rp99.704.327.227,00, sedangkan menurut Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun 2020 adalah sebesar Rp92.770.918.406,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp6.933.408.821,00, yang merupakan pembayaran piutang tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 128/KPTS/BPKAD/2020 Tanggal 31 Januari 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2020 sebesar Rp6.933.408.821,00.

c. Transfer Bantuan Keuangan- LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp44.907.353.930,00	Rp26.481.391.000,00

Saldo Transfer Bantuan Keuangan-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 sebesar Rp44.907.353.930,00 naik sebesar Rp18.425.962.930,00 atau 69,58% dibandingkan dengan Transfer Bantuan Keuangan-LO Tahun 2019 sebesar Rp26.481.391.000,00. Transfer Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2020 sebesar Rp44.907.353.930,00, tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Bantuan Keuangan-LO.

Pendapatan transfer bantuan keuangan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari :

Tabel 170 Rincian Transfer Bantuan Keuangan-LO

No.	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)	Perangkat Daerah Penerima Bantuan Keuangan
1	Pembayaran Peserta BPJS Peserta Penerima Bantuan luaran (PBI)	4.537.450.380,00	Dinas Kesehatan
2	Peningkatan Jalan Infrastruktur	35.503.168.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Bantuan Darurat Bencana	4.866.735.550,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah	44.907.353.930,00	

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO

Tahun 2020
Rp237.110.437.687,04

Tahun 2019
Rp390.418.180.725,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun 2020 sebesar Rp237.110.437.687,04 turun sebesar Rp153.307.743.037,96 atau 39,27% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp390.418.180.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 171 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	177.382.456.687,04	127.149.950.725,00	50.232.505.962,04	39,51
2	Dana Desa-LO	0,00	227.973.390.000,00	(227.973.390.000,00)	(100,00)
3	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	59.727.981.000,00	35.294.840.000,00	24.433.141.000,00	69,23
	JUMLAH	237.110.437.687,04	390.418.180.725,00	(153.307.743.037,96)	(39,27)

a. Pendapatan Hibah-LO

Tahun 2020
Rp177.382.456.687,04

Tahun 2019
Rp127.149.950.725,00

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp177.382.456.687,04 naik sebesar Rp50.232.505.962,04 atau 39,51% dibandingkan pendapatan Hibah-LO Tahun 2019 sebesar Rp127.149.950.725,00.

Tabel 172 Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2020

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Pendapatan Hibah-LO	177.382.456.687,04	127.149.950.725,00	50.232.505.962,04	39,51
	JUMLAH	177.382.456.687,04	127.149.950.725,00	50.232.505.962,04	39,51

Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2020 sebesar Rp132.725.329.580,00, sedangkan menurut Pendapatan Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp177.382.456.687,04 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp44.657.127.107,04 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan Hibah dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri RI sebesar Rp718.828.000,00 berupa blanko KTP Elektronik TA. 2020;
- b. RSUD Sekayu mendapatkan Hibah berupa sumbangan barang persediaan untuk Covid 19 dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp2.832.371.100,00;
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan hibah berupa sumbangan barang untuk penanganan Covid 19 dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.313.060.000,00 berdasarkan Surat Pengesahan Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang (SP2SB) Nomor: 1166/BPBD/2020 Tanggal 30 Desember 2020;

- d. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 mendapatkan hibah berupa sumbangan barang untuk penanganan covid 19 dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp582.578.000,00 berdasarkan Surat Pengesahan Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang (SP2SB) Nomor: 360/011/SATUANTUGAS/2020 Tanggal 30 Desember 2020;
- e. Pendapatan Hibah Tanah berupa Hibah Fasum dan Fasos Berupa Tanah (Jalan, Saluran, dan Taman) sebesar Rp11.778.000.000,00 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin dari PT Abdi Bumi Lestari berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 025/ABL/UI/2020 dan 25/BA.ST/BPKAD-PAD/2020 Tanggal 11 Juni 2020;
- f. Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp10.001.646.000,00 yang terdiri dari:
- 1) Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp592.300.000,00 berupa 2 (dua) unit kendaraan Roda Empat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Berita Acara Nomor:BA.44.10/PDSPKP.3/PL.420/XII/2016 Tanggal 28 Desember 2016;
 - 2) RSUD Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp9.409.346.000,00 yang terdiri dari Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp9.363.741.000,00 berdasarkan berita acara nomor: K.N.02.03//1/3301/2016 tanggal 4 Oktober 2016 dan Hibah untuk Covid 19 sebesar Rp45.605.000,00 yang berasal dari:

Tabel 173 Rincian Pendapatan Hibah RSUD Sekayu

No	Pemberi Hibah	Nomor BAST	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	CV. RAHMA MUSIABADI	079/HBH-COVID-19/X/2020	1.488.400,00	Tiang Infus 4 Unit
2	CV DIAN MANDIRI	074/HBH-COVID-19/X/2020	1.860.500,00	Tiang Infus 5 Unit
3	PT LIGASIN	075/HBH-COVID-19/X/2020	5.581.500,00	Tiang Infus 15 Unit
4	ME DAN CS	080/HBH-COVID-19/X/2020	5.953.600,00	Tiang Infus 16 Unit
5	PT INDOMEDIC	076/HBH-COVID-19/X/2020	3.721.000,00	Tiang Infus 10 Unit
6	PT. PRIMER ONE	094/HBH-COVID-19/X/2020	2.000.000,00	Regulator Oksigen Gea YR 86-9 8 Unit
7	UNIVERSITAS INDONESIA	070/HBH-COVID-19/X/2020	25.000.000,00	Ventilator Covent - 20 1 Unit
	JUMLAH		45.605.000,00	

- g. Pendapatan Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.423.604.027,84 yang terdiri dari :
- 1) Dinas Perikanan sebesar Rp162.770.000,00 Berupa Pembangunan Tahap 2 Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perairan Darat (Tangga dan Jembatan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Berita Acara Nomor: B.13967/DJPT/PL.430.DL/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018;

- 2) Dinas Perikanan sebesar Rp1.853.956.000, berupa Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perairan Darat (Tangga dan Jembatan) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Berita Acara Nomor: B.13968/DJPT/PL.430.DL/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018;
 - 3) Dinas Koperasi UMKM sebesar Rp483.411.355,00 berupa gedung bangunan pasar lainnya (gedung bangunan pedagang skala mikro informa/PKL yang di fasilitasi penataan lokasi, sarana usaha dan promosi berdasarkan Berita Acara Nomor : 62/BAST/Dep.3/IV/2020 Tanggal 4 September 2020;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.090.125.000,00 berupa Bangunan (Jalan dan Saluran) dari PT Abdi Bumi Lestari berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor : 025/ABL/UI/2020 dan 25/BA.ST/BPKAD-PAD/2020 Tanggal 11 Juni 2020;
 - 5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp5.597.341.672,84 berupa Pasar Rakyat Mangun Jaya dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 851/M-DAG/BAST/11/2017 Tanggal 1 November 2017;
 - 6) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp236.000.000,00 berupa Bangunan Gedung Pasar di Rimba Ukur (C5) dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Berita Acara Nomor: 064/BA/BPKAD/2020 dan 128/BA.ST/BPKAD-V/2020 Tanggal 4 November 2020.
- h. Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.475.918.500,00 yang terdiri dari :
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.221.884.500,00 berupa Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) dari Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi berdasarkan Berita Acara Nomor: 1147.BAST/92.02/SDE/2020 dan 600/075/PU.PR/XI/2020 tanggal 20 November 2020;
 - 2) Dinas Perikanan sebesar Rp254.034.000,00 berupa bangunan tangga dan jembatan Tempat Pelelangan Ikan(TPI) Perairan Darat berdasarkan Berita Acara Nomor: B.13968/DJPT/PL.430. DL/X/2018 Tanggal 25 Oktober 2018.
- i. Koreksi pendapatan Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, berupa Hibah Alkon dan Non Alkon sebesar Rp2.015.831.640,00;
- j. Koreksi pencatatan pendapatan hibah dari Dinas Kesehatan pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp49.951.000,00;
- k. Koreksi kurang catat persediaan terkait penanganan Covid pada 33 Puskesmas sebesar Rp465.338.839,20.

b. Dana Desa

Tahun 2020

Rp0,00

Tahun 2019

Rp227.973.390.000,00

Pendapatan Dana Desa-LO Tahun 2020 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp227.973.390.000,00 atau 100.00% dibandingkan pendapatan Dana Desa-LO Tahun 2019 sebesar Rp227.973.390.000,00. Pendapatan Dana Desa-LRA Sebesar Rp232.888.342.000,00, sedangkan pendapatan Dana Desa-LO sebesar Rp0,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp232.888.342.000,00. Perbedaan tersebut dikarenakan pencatatan berdasarkan Buletin Teknis Nomor: 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual bahwa pada Dana Desa, pemerintah kabupaten/kota tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini disebabkan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada desa bukan pemerintah kabupaten/kota.

c. Dana Insentif Daerah (DID)

Tahun 2020

Rp59.727.981.000,00

Tahun 2019

Rp35.294.840.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00 naik sebesar Rp24.433.141.000,00 atau 69,23% dibandingkan pendapatan Dana Insentif Desa-LO Tahun 2019 sebesar Rp35.294.840.000,00. Pendapatan Dana Insentif Daerah-LRA sebesar Rp59.727.981.000,00, dan tidak terdapat perbedaan dengan Dana Insentif Daerah-LO.

Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO merupakan alokasi APBN untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat. Rincian Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO Tahun 2020 sebesar Rp59.727.981.000,00 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 174 Rincian Dana Insentif Daerah-LO

No	Peraturan Menteri Keuangan	Tahun 2020 (Rp)
1	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian	32.066.424.000,00
2	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020	11.924.596.000,00
3	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun	15.736.961.000,00
	JUMLAH	59.727.981.000,00

Tabel 177 Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO

No	Beban Pegawai	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan	589.038.146.494,00	2.813.770.643,00	1.196.566.239,00	590.655.350.898,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	208.282.657.139,00	0,00	0,00	208.282.657.139,00
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	8.527.630.000,00	0,00	0,00	8.527.630.000,00
4	Inentif Pemungutan Pajak Daerah	1.763.975.894,00	0,00	0,00	1.763.975.894,00
5	Inentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uang Lembur	11.148.086.000,00	0,00	0,00	11.148.086.000,00
7	Honorarium PNS	16.642.942.683,00	0,00	0,00	16.642.942.683,00
8	Honorarium non PNS	14.103.562.801,00	0,00	0,00	14.103.562.801,00
9	Beban Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Beban Tunjangan BLUD	0,00	75.164.176.919,00	0,00	75.164.176.919,00
	Jumlah	849.507.001.011,00	77.977.947.562,00	1.196.566.239,00	926.288.382.334,00

Belanja Pegawai-LRA Sebesar Rp849.507.001.011,00, sedangkan beban pegawai-LO sebesar Rp926.288.382.334,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp76.781.381.323,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai-LRA sebesar Rp849.507.001.011,00
- b) Mutasi tambah sebesar Rp77.977.947.562,00 terdiri dari:
 - 1) Konversi beban tunjangan BLUD BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp65.917.377.410,00;
 - 2) Konversi beban tunjangan BLUD RSUD S. Lilin sebesar Rp5.049.565.121,00;
 - 3) Konversi beban tunjangan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp4.197.234.388,00;
 - 4) Penambahan utang Beban Gaji dan Tunjangan RSUD BLUD S. Lilin Tahun 2020 sebesar Rp1.011.333.749,00; dan
 - 5) Penambahan utang Beban Gaji dan Tunjangan RSUD BLUD Bayung Lencir Tahun 2020 sebesar Rp1.802.436.894,00.
- c) Mutasi kurang sebesar Rp1.196.566.239,00 terdiri dari:
 - 1) Pembayaran utang Beban Gaji dan Tunjangan RSUD BLUD S. Lilin Tahun 2019 sebesar Rp616.540.131,00;
 - 2) Pembayaran utang Beban Gaji dan Tunjangan RSUD BLUD Bayung Lencir Tahun 2019 sebesar Rp329.437.108,00; dan
 - 3) Pembayaran utang Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata Tahun 2019 sebesar Rp250.589.000,00;

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 29.

2. Beban Persediaan

Tahun 2020
Rp337.050.736.427,13

Tahun 2019
Rp274.085.739.676,34

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama 1 tahun anggaran. Beban Persediaan Tahun 2020 sebesar Rp337.050.736.427,13 naik sebesar Rp62.964.996.750,79 atau 22,97% dibandingkan Beban

persediaan Tahun 2019 sebesar Rp274.085.739.676,34 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 178 Rincian Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Bahan Pakai Habis	83.265.264.169,14	66.602.026.310,18	16.663.237.858,96	25,02
2	Beban Persediaan Bahan/Material	62.271.646.388,77	53.108.416.116,16	9.163.230.272,61	17,25
3	Beban Cetak dan Penggandaan	17.200.603.194,00	24.971.958.301,00	(7.771.355.107,00)	(31,12)
4	Beban Makanan dan Minuman	29.817.861.972,00	36.650.550.449,00	(6.832.688.477,00)	(18,64)
5	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	1.883.551.300,00	3.184.378.200,00	(1.300.826.900,00)	(40,85)
6	Beban Pakaian Kerja	3.359.941.283,00	3.415.395.035,00	(55.453.752,00)	(1,62)
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	2.000.096.160,00	2.820.311.050,00	(820.214.890,00)	(29,08)
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.251.771.960,22	83.332.704.215,00	53.919.067.745,22	64,70
Jumlah		337.050.736.427,13	274.085.739.676,34	62.964.996.750,79	22,97

Tabel 179 Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bahan Pakai Habis	74.339.036.960,00	18.684.594.963,25	9.758.367.754,11	83.265.264.169,14
2	Beban Persediaan Bahan/Material	34.543.631.392,80	50.758.419.879,71	23.030.404.883,74	62.271.646.388,77
3	Beban Cetak dan Penggandaan	15.407.339.685,00	2.620.633.310,00	827.369.801,00	17.200.603.194,00
4	Beban Makanan dan Minuman	24.909.335.452,00	4.945.309.621,00	36.783.101,00	29.817.861.972,00
5	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	1.708.761.300,00	174.790.000,00	0,00	1.883.551.300,00
6	Beban Pakaian Kerja	3.350.541.283,00	9.400.000,00	0,00	3.359.941.283,00
7	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.998.096.160,00	2.000.000,00	0,00	2.000.096.160,00
8	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	137.236.528.541,85	20.986.506.000,00	20.971.262.581,63	137.251.771.960,22
Jumlah		293.493.270.774,65	98.181.653.773,96	54.624.188.121,48	337.050.736.427,13

Belanja Persediaan-LRA Sebesar Rp293.493.270.774,65, sedangkan beban persediaan-LO sebesar Rp337.062.664.803,13, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp43.569.394.028,48, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp293.493.270.774,65;
- b) Mutasi Tambah sebesar Rp98.181.653.773,96 terdiri dari:
 - 1) Persediaan awal Tahun 2020 sebesar Rp33.943.249.664,11;
 - 2) Hibah Bahan Pakai Habis dan Bahan/Material dari Bantuan Covid pada RSUD Sekayu sebesar Rp2.832.371.100,00;
 - 3) Hibah cetak dan penggandaan berupa Blangko KTP Elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp718.828.000,00;
 - 4) Hibah Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dari Bantuan Covid pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.895.638.000,00;
 - 5) Konversi beban Persediaan BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp37.340.669.503,00;
 - 6) Konversi beban Persediaan BLUD RSUD S. Lilin sebesar Rp4.095.954.678,00;

- 7) Konversi beban persediaan BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp3.473.506.835,00;
 - 8) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material Tahun 2020 pada BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp8.834.220.608,65;
 - 9) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan/Material Tahun 2020 pada BLUD RSUD S. Lilin sebesar Rp15.000.000,00;
 - 10) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa berupa Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja Bahan/Material, Belanja Cetak dan Penggandaan serta Belanja Makanan dan Minuman Tahun 2020 pada BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp407.650.124,00;
 - 11) Koreksi atas Aset Tetap ke Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 330/409/KOP.UKM/SEKR/2019 sebesar Rp35.948.000,00;
 - 12) Koreksi atas Aset Tetap ke Belanja Pakaian Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 330/364/DINKOMINFO/APTIKA/2019 sebesar Rp9.400.000,00;
 - 13) Koreksi atas Aset Tetap ke Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 525/001/Disbun-III/2019 sebesar Rp48.180.000,00;
 - 14) Koreksi penambahan atas Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas pada RSUD Sekayu sebesar Rp2.684.018,00;
 - 15) Koreksi penambahan atas Beban Persediaan Bahan Obat-obatan pada RSUD Sekayu sebesar Rp1.235.514,00;
 - 16) Koreksi pendapatan Hibah dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 berupa Hibah Alat Kontrasepsi dan Non Alat Kontrasepsi sebesar Rp2.003.963.690,00;
 - 17) Koreksi kurang catat persediaan terkait penanganan covid pada 31 Puskesmas sebesar Rp406.845.539,20;
 - 18) Koreksi pencatatan beban radiologi dari Dinas Kesehatan pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp116.308.500,00.
- c) Mutasi Kurang sebesar Rp54.624.188.121,48 terdiri dari:
- 1) Persediaan Akhir Tahun 2020 sebesar Rp36.879.819.540,40;
 - 2) Pembayaran utang Persediaan BLUD RSUD Sekayu Tahun 2019 sebesar Rp8.593.526.651,00;
 - 3) Pembayaran utang Persediaan BLUD RSUD S. Lilin Tahun 2019 sebesar Rp340.003.487,00;
 - 4) Pembayaran utang Persediaan BLUD RSUD Bayung Lencir Tahun 2019 sebesar Rp94.172.569,00;
 - 5) Koreksi atas Belanja Barang yang Diserahkan Kepada Masyarakat ke Aset Tetap pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berdasarkan Surat Pernyataan Nomor: 800/444.1/DPKP/2019 sebesar Rp8.435.261.837,63;
 - 6) Koreksi kurang catat persediaan Laboratorium pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp691.000,28;

- 7) Koreksi kurang catat persediaan atas barang yang diserahkan ke KOREM 044 berupa AC dari bagian umum dan pengadaan Sekretariat Daerah sebesar Rp106.300.000,00;
- 8) Koreksi kurang catat persediaan sebesar Rp18.270.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Muba;
- 9) Koreksi kurang catat persediaan pada gudang farmasi Dinkes dan Puskesmas sebesar Rp145.341.958,17;
- 10) Koreksi kurang catat persediaan pada BLUD Bayung Lencir sebesar Rp1.674.028,00; dan
- 11) Koreksi kurang catat persediaan pada BLUD Sungai Lilin sebesar Rp9.127.050,00.

Rincian pada Lampiran 30.

3. Beban Jasa

Tahun 2020
Rp506.554.467.598,38

Tahun 2019
Rp479.221.827.809,42

Beban Jasa merupakan biaya pemakaian Jasa selama 1 tahun anggaran. Beban Jasa Tahun 2020 sebesar Rp506.554.467.598,38 naik sebesar Rp27.332.639.788,96 atau 5,70% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2019 sebesar Rp479.221.827.809,42 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 180 Rincian Beban Jasa

No	Beban Jasa	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
				(Rp)	
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Belanja Jasa Kantor	388.528.196.841,00	341.024.549.249,00	47.503.647.592,00	13,93
2	Beban Premi Asuransi	4.709.809.906,82	4.095.049.353,42	614.760.553,40	15,01
3	Beban Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	495.690.000,00	1.693.595.000,00	(1.197.905.000,00)	(70,73)
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	396.624.000,00	3.072.608.880,00	(2.675.984.880,00)	(87,09)
5	Beban sewa Alat Berat	0,00	166.237.500,00	(166.237.500,00)	0,00
6	Beban sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	713.506.000,00	2.823.632.000,00	(2.110.126.000,00)	(74,73)
7	Beban Jasa Konsultansi	2.633.982.696,56	5.539.165.870,00	(2.905.183.173,44)	(52,45)
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.536.645.000,00	1.656.164.000,00	(119.519.000,00)	(7,22)
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	527.576.545,00	6.036.602.935,00	(5.509.026.390,00)	(91,26)
10	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	10.753.681.400,00	(10.753.681.400,00)	(100,00)
11	Beban Honorarium Non PNS	33.440.000,00	10.928.590.213,00	(10.895.150.213,00)	(99,69)
12	Beban Uang yang di serahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.581.163.000,00	12.658.102.000,00	(7.076.939.000,00)	(55,91)
13	Beban Kontribusi	2.306.177.500,00	3.555.150.863,00	(1.248.973.363,00)	(35,13)
14	Beban Pelayanan Masyarakat	1.481.172.710,00	71.214.698.546,00	(69.733.525.836,00)	(97,92)
15	Beban Jasa Travel Perjalanan Ibadah Umroh	97.610.483.399,00	4.004.000.000,00	93.606.483.399,00	0,00
	Jumlah	506.554.467.598,38	479.221.827.809,42	27.332.639.788,96	5,70

Tabel 181 Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO

No	Beban Jasa	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Jasa Kantor	381.178.124.324,00	7.371.676.642,00	21.604.125,00	388.528.196.841,00
2	Beban Premi Asuransi	4.668.410.653,00	2.360.457.429,58	2.319.058.175,76	4.709.809.906,82
3	Beban Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	495.690.000,00	0,00	0,00	495.690.000,00

No	Beban Jasa	LRA (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	LO (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Beban Sewa Sarana Mobilitas	396.624.000,00	0,00	0,00	396.624.000,00
5	Beban sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beban sewa Perlengkapan dan Peralatan kantor	713.506.000,00	0,00	0,00	713.506.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi	8.579.210.850,00	856.108.200,00	6.801.336.353,44	2.633.982.696,56
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	1.536.645.000,00	0,00	0,00	1.536.645.000,00
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	183.955.000,00	343.621.545,00	0,00	527.576.545,00
10	Beban Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Beban Honorarium Non PNS	5.528.963.000,00	52.200.000,00	0,00	5.581.163.000,00
12	Honorarium, Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	33.440.000,00	0,00	33.440.000,00
13	Beban Uang yang di serahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.306.177.500,00	0,00	0,00	2.306.177.500,00
14	Beban Kontribusi	1.481.172.710,00	0,00	0,00	1.481.172.710,00
15	Beban Pelayanan Masyarakat	97.610.483.399,00	0,00	0,00	97.610.483.399,00
	Jumlah	504.678.962.436,00	11.017.503.816,58	9.141.998.654,20	506.554.467.598,38

Belanja Jasa-LRA Sebesar Rp504.678.962.436,00, sedangkan beban Jasa-LO sebesar Rp506.554.467.598,38 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp1.875.505.162,38, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Jasa-LRA sebesar Rp504.678.962.436,00;
- b. Mutasi Tambah sebesar Rp11.017.503.816,58 terdiri dari :
 - 1) Konversi beban Jasa BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp6.934.282.636,00;
 - 2) Konversi beban Jasa BLUD RSUD S. Lilin sebesar Rp510.109.414,00;
 - 3) Konversi beban Jasa BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp284.811.231,00;
 - 4) Pemakaian asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2019 pada RSUD Sekayu sebesar Rp2.360.457.429,58;
 - 5) Penambahan Utang Jasa Kantor BLUD RSUD Sungai Lilin Tahun 2020 sebesar Rp29.900.000;
 - 6) Penambahan Utang Jasa Kantor BLUD RSUD Bayung Lencir Tahun 2020 sebesar Rp24.345.000,00;
 - 7) Biaya Administrasi atas Piutang Pajak BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp949.206,00;
 - 8) Biaya Administrasi atas Pembayaran Lelang Kendaraan Roda Empat sebesar Rp2.900,00;
 - 9) Koreksi sebesar Rp872.646.000,00 yang merupakan koreksi lebih Catat DED atas aset yang diserahkan ke masyarakat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp683.021.000,00 dan Koreksi kurang catat utang beban jasa akomodasi kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen pada Setda sebesar Rp189.625.000,00.
- c. Mutasi Kurang sebesar Rp9.141.998.654,20 terdiri dari :
 - 1) Pembayaran asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2019 pada RSUD Sekayu sebesar Rp2.319.058.175,76;
 - 2) Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp48.865.503,44;

- 4) Penambahan Utang BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp15.110.000,00.
- c. Mutasi Kurang sebesar Rp9.930.000,00 terdiri dari:
 - 1) Pembayaran Utang Perjalanan Dinas BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp4.530.000,00; dan
 - 2) Pembayaran Utang Perjalanan Dinas BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp5.400.000,00.

Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 33.

6. Beban Bunga

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp20.209.213.117,08	Rp17.042.114.554,05

Beban Bunga periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp20.209.213.117,08 naik sebesar 3.167.098.563,03 atau 18,58% dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2019 sebesar Rp17.042.114.554,05 berasal dari:

- a. Belanja bunga sebesar Rp19.894.751.077,00 yang merupakan pembayaran bunga PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero); dan
- b. Penambahan Beban Bunga dari Konversi beban bunga BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp314.462.040,08 yang merupakan pembayaran bunga PT Bank Syariah Mandiri Cabang Sungai Lilin.

7. Beban Subsidi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp46.193.540.000,00	Rp29.222.046.831,00

Beban Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp46.193.540.000,00 naik sebesar Rp16.971.493.169,00 atau 58,08% dibandingkan dengan Beban Subsidi Tahun 2019 sebesar Rp29.222.046.831,00.

Belanja Subsidi Tahun 2020 sebesar Rp46.193.540.000,00 tidak terdapat perbedaan dengan Beban Subsidi Tahun 2020.

8. Beban Hibah

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp22.892.022.822,29	Rp46.047.095.762,00

Beban Hibah Tahun 2020 sebesar Rp22.892.022.822,29 turun sebesar Rp23.155.072.939,71 atau 50,29% dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2019 sebesar Rp46.047.095.762,00. Belanja Hibah-LRA Tahun 2020 sebesar Rp20.975.758.835,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2020 sebesar Rp22.892.022.822,29. Perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan Beban Hibah-LO sebesar Rp1.923.861.782,29 berupa hibah aset tetap dengan uraian sebagai berikut:

- a. Hibah Tanah sebesar Rp225.000.000,00 merupakan hibah tanah kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dari Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 070/BAST/BPKAD-V/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
- b. Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.402.653.956,00 terdiri dari:
 - 1) Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.276.431.130,00 kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dari Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 070/BAST/BPKAD-V/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
 - 2) Hibah Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.031.217,00 kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 070/BAST/BPKAD-V/2020 Tanggal 14 Oktober 2020; dan
 - 3) Koreksi Jurnal Balik atas kesalahan pencatatan Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp15.995.245,00 pada Sekretariat Daerah
- c. Hibah Gedung dan Bangunan sebesar Rp401.801.640,29 merupakan hibah gedung dan bangunan kepada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 070/BAST/BPKAD-V/2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
- d. Pencatatan Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp15.995.245,00 pada Sekretariat Daerah.

9. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp311.000.000,00	Rp398.000.000,00

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp311.000.000,00 turun sebesar Rp87.000.000,00 atau 21,86% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2019. Belanja Bantuan Sosial–LRA Tahun 2020 sebesar Rp311.000.000,00 sehingga tidak terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial.

10. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp626.326.680.856,51	Rp491.083.824.341,70

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2020 sebesar Rp626.326.680.856,51 naik sebesar Rp135.242.856.514,81 atau 27,54% dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp491.083.824.341,70. Saldo beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp626.326.680.856,51 dengan rincian sebagai berikut.

- a) Beban Penyusutan Tahun 2020 sebesar Rp624.869.714.749,74. Rincian perhitungan Beban Penyusutan Tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 186 Rincian Beban Penyusutan

No	Uraian	Beban Penyusutan 2020 (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	113.151.551.843,76
2	Gedung dan Bangunan	55.168.220.311,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	456.549.942.594,98
	Jumlah	624.869.714.749,74

b. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2020 sebesar Rp1.456.966.106,77.

11. Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2020
Rp9.367.295.238,22

Tahun 2019
Rp9.946.221.066,08

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 sebesar Rp9.367.295.238,22 turun sebesar Rp578.925.827,86 atau 5,82% dibandingkan dengan beban penyisihan piutang Tahun 2019 sebesar Rp9.946.221.066,08. Saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp9.367.295.238,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 187 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	Beban Penyisihan 2020 (Rp)
1	2	3
1	Piutang Pajak	9.005.146.874,99
2	Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Sekayu	168.772.835,54
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Sungai Lilin	1.122.208,50
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah RSUD Bayung Lencir	760.000,00
5	Penyisihan Bagian Lancar TGR	190.338.619,19
6	Penyisihan Piutang Lainnya	1.154.700,00
	Jumlah	9.367.295.238,22

Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang dilihat pada Lampiran 5,6,7,8.a-8.c.

12. Beban Transfer

Tahun 2020
Rp221.655.105.614,10

Tahun 2019
Rp487.019.096.700,00

Beban Transfer periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terealisasi sebesar Rp221.655.105.614,10 turun sebesar Rp265.363.991.085,90 atau 54,49% dibandingkan dengan beban transfer Tahun 2020 sebesar Rp487.019.096.700,00.

Tabel 188 Rincian Beban Transfer

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Transfer	221.655.105.614,10	487.019.096.700,00	(265.363.991.085,90)	(54,49)
	Jumlah	221.655.105.614,10	487.019.096.700,00	(265.363.991.085,90)	(54,49)

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp454.543.447.614,10 sehingga terdapat perbedaan dengan Beban Transfer LO sebesar Rp232.888.342.000,00.

Realisasi Beban Transfer terealisasi sebesar Rp221.655.105.614,10 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Belanja Transfer-LRA sebesar Rp454.543.447.614,10 yang terdiri dari Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp452.848.277.614,10 dan transfer bantuan keuangan lainnya sebesar Rp1.695.170.000,00;
- b. Koreksi pengurangan atas Pencatatan Transfer Bantuan Keuangan ke Dana Desa sebesar Rp187.291.949.200,00 karena transfer bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tidak dicatat dalam beban transfer-LO; dan
- c. Koreksi Lebih Catat Dana Desa-LO (APBN) dan beban transfer bantuan keuangan desa Tahap III di Bulan November Tahun 2020 sebesar Rp45.596.392.800,00 karena transfer bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tidak dicatat dalam beban transfer-LO.

Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada lampiran 34.

13. Beban Lain-lain

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp93.666.965.026,48	Rp79.784.622.770,21

Beban lain-lain merupakan Saldo Beban Lain-lain periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 yang terealisasi sebesar Rp93.666.965.026,48 naik sebesar Rp13.882.342.256,27 atau 17,40% dibandingkan dengan Beban Lain-Lain Tahun 2019 sebesar Rp79.784.622.770,21.

Belanja Lain-lain menurut LRA adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Beban Lain-lain menurut LO adalah sebesar Rp93.666.965.026,48. Perbedaan sebesar Rp93.660.873.776,47 tersebut merupakan:

- a. Beban penurunan nilai investasi sebesar Rp50.052.915.348,47 merupakan penurunan nilai investasi dengan metode ekuitas terhadap Laba/Rugi Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 189 Rincian Penilaian Investasi
dengan Metode Ekuitas terhadap Laba/Rugi Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	PDAM Tirta Randik	32.611.281.129,39
2	PT. Petro Muba	1.401.564.513,83
3	PT. Petro Muba Link	3.874.240.692,25
4	PT. Muba Electric Power	10.974.055.387,00
5	PT. Muba Sarana	875.035.717,00
6	PT. Perkebunan Muba Lestari	316.737.909,00
	Jumlah	50.052.915.348,47

- b. Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin sebesar Rp20.374.375.728,00, dari jumlah tersebut terdapat Koreksi Kurang Catat Aset ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.091.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 17.225.067.882,00
2) Dinas Kesehatan	Rp 1.164.364.821,00
3) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	Rp 91.161.500,00
4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 6.091.250,00
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp 105.396.550,00
6) Dinas Sosial	Rp 1.500.000,00
7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	Rp 37.500.000,00
8) Dinas Lingkungan Hidup	Rp 3.300.000,00
9) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp 45.739.520,00
10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp 4.610.928,00
11) Dinas Perhubungan	Rp 40.601.775,00
12) Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp 10.659.440,00
13) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah	Rp 43.910.000,00
14) Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata	Rp 344.925.000,00
15) Dinas Perikanan	Rp 45.845.000,00
16) Dinas Perkebunan	Rp 37.009.900,00
17) Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp 3.135.000,00
18) Sekretariat Daerah	Rp 691.688.050,00
19) Sekretariat DPRD	Rp 318.404.862,00
20) Kecamatan Sekayu	Rp 32.243.200,00
21) Kecamatan Lais	Rp 35.035.000,00
22) Kecamatan Keluang	Rp 11.800.000,00
23) Kecamatan Sanga Desa	Rp 2.500.000,00
24) Kecamatan Batanghari Leko	Rp 7.920.000,00
25) Kecamatan Bayung Lencir	Rp 3.000.000,00
26) Kecamatan Lalan	Rp 35.100.000,00
27) Kecamatan Tungkal Jaya	Rp 2.000.000,00
28) Inspektorat	Rp 3.932.500,00
29) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 5.369.150,00
30) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Rp 5.500.000,00
31) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 1.265.000,00
32) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 7.799.400,00
Jumlah	Rp 20.374.375.728,00

c. Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya sebesar Rp23.239.673.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp 23.039.693.950,00
2) Sekretariat Daerah	Rp 199.980.000,00
Jumlah	Rp 23.239.673.950,00

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp411.192.208.622,62	(Rp327.767.205.700,89)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Surplus dari Operasi Tahun 2020 sebesar Rp411.192.208.622,62 naik sebesar Rp738.959.414.323,51

atau 225,45% dibandingkan dengan Defisit Tahun 2019 sebesar Rp327.767.205.700,89. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 190 Surplus/Defisit Operasi

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2020 (Rp)
1	Pendapatan	3.479.315.079.681,81
2	Beban	3.068.122.871.059,19
	Defisit dari Operasi (1-2)	411.192.208.622,62

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Tahun 2020
(Rp4.129.607.845,13)

Tahun 2019
(Rp3.159.972.185,00)

Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2020 sebesar Rp4.129.607.845,13 turun sebesar Rp969.635.660,13 atau 30,68% dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2019 sebesar Rp3.159.972.185,00.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar defisit Rp4.129.607.845,13 terdiri dari:

1. Defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp4.492.552.846,13 karena adanya Penghapusan Aset Tetap dan Koreksi Kurang Catat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penghapusan Aset Lain-lain Rusak Berat sebesar Rp79.841.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan SK Nomor: 521/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 7 Juli 2020;
 - b. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.046.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan SK Nomor: 525/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 8 Juli 2020;
 - c. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp101.981.300,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah berdasarkan SK Nomor: 521/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 7 Juli 2020;
 - d. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp449.234.047,00 pada Sekretariat DPRD berdasarkan SK Nomor: 525/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 8 Juli 2020;
 - e. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.989.155.144,00 pada Dinas Kesehatan berdasarkan SK Penghapusan Nomor:177/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 4 Maret 2020;
 - f. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp127.247.123,13 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan SK Penghapusan Nomor:525/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 8 Juli 2020;
 - g. Penghapusan Barang Milik Daerah sebesar Rp2.253.333,00 pada Dinas Sosial berdasarkan SK Penghapusan Nomor:894/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 24 Nopember 2020;
 - h. Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp737.794.899,00 pada Dinas Pendidikan Kebudayaan berdasarkan SK Penghapusan Nomor:777/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 9 Oktober 2020; dan

- i. Koreksi Kurang Catat sebesar Rp1.703.116,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
2. Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp362.945.001,00 karena adanya Penjualan Aset non Lancar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp105.100.000,00 pada Dinas Perikanan berdasarkan SK Pengelola Barang Nomor: 366/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 14 Mei 2020;
 - b. Lelang atas Kendaraan Roda Empat sebesar Rp76.856.001,00 pada RSUD Sekayu berdasarkan SK Pengelola Barang Nomor: 366/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 14 Mei 2020;
 - c. Lelang Aset Tetap sebesar Rp154.450.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SK Pengelola Barang Nomor: 366/KPTS-BPKAD/2020 Tanggal 14 Mei 2020;
 - d. Penjualan dari Bahan Bekas sebesar Rp3.879.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/1422/KPTS-DLH/2020 Tanggal 24 Agustus 2020;
 - e. Terdapat koreksi sebesar Rp22.660.000,00 yang merupakan reklas atas penjualan barang bekas pada RSUD Sekayu Rp460.000,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp20.000.000,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp2.000.000,00 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp200.000,00.

5.4.5 Pos Luar Biasa

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp927.634.000,00)	(Rp913.265.205,00)

Pos Luar Biasa Tahun 2020 defisit sebesar Rp927.634.000,00 turun sebesar Rp14.368.795,00 atau 1.57% dibandingkan dengan defisit Pos luar Biasa Tahun 2019 sebesar Rp 913.265.205,00. Saldo Pos Luar Biasa Tahun 2020 tersebut terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp1.355.789.200,00; dan
2. Pengurangan Pos Luar Biasa karena Reklasifikasi Belanja Tak Terduga menjadi Aset Tetap pada RSUD Sekayu sebesar Rp428.155.200,00.

5.4.6 Surplus/Defisit-LO

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp406.134.966.777,49	(Rp331.840.443.090,89)

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Di Tahun 2020 ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mengalami surplus sebesar Rp406.134.966.777,49.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris. Arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas tersebut, dijelaskan sebagai berikut.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan.

- 1) Penerimaan Pajak Daerah
- 2) Penerimaan Retribusi Daerah
- 3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- 4) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- 5) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
- 6) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- 7) Penerimaan Dana Alokasi Umum
- 8) Penerimaan Dana Alokasi Khusus
- 9) Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak
- 10) Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
- 11) Penerimaan dari Pendapatan Hibah
- 12) Penerimaan Dana Alokasi Desa
- 13) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran:

- 1) Pembayaran Pegawai
- 2) Pembayaran Barang
- 3) Pembayaran Bunga
- 4) Pembayaran Subsidi
- 5) Pembayaran Hibah
- 6) Pembayaran Bantuan Sosial
- 7) Pembayaran Tak Terduga
- 8) Pembayaran Bantuan Keuangan

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi Lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi diperoleh dari pendapatan atas pelepasan/penjualan Aset Tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan Arus Keluar Kas diperoleh dari pembelian Aset Tetap.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah daerah.

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, Taperum dan Askes.

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp953.423.018.472,99, dan Rp1.397.103.879.924,83. Saldo tersebut merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari Aktivitas Operasi berasal dari komponen berikut.

- a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp3.540.296.752.124,82, dan Rp3.941.897.084.940,88 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.586.873.733.651,83, dan Rp2.544.793.205.016,05 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2020 dan 2019 dirinci pada tabel berikut.

Tabel 191 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas		
- Penerimaan Pajak Daerah	79.220.521.196,50	69.943.956.305,00
- Penerimaan Retribusi Daerah	12.201.663.299,00	6.812.210.395,50
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.206.508.321,84	14.600.521.898,92
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	246.997.626.477,48	195.225.448.916,12
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	701.940.644.992,00	718.522.798.620,00

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2020
Rp803.204.925.338,91

Tahun 2019
Rp1.152.419.234.360,91

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar Rp803.204.925.338,91 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja Aset Tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah yang memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 193 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	5.600.217.924,00	20.694.462.248,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	193.872.858.388,00	158.349.881.211,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	137.607.537.296,74	199.751.861.760,91
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	417.611.575.380,17	698.687.426.440,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	36.012.736.350,00	24.935.602.701,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.500.000.000,00	50.000.000.000,00
	Arus Keluar Kas	803.204.925.338,91	1.152.419.234.360,91

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa seluruh pengeluaran aktivitas investasi tidak didanai dari arus masuk aktivitas investasi.

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2020
(Rp66.762.241.482,00)

Tahun 2019
Rp99.599.715.536,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 defisit sebesar Rp66.762.241.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 194 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
-	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	99.961.007.152,00	245.740.446.461,00
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	62.471.420.552,00	31.988.395.461,00
	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	37.489.586.600,00	213.752.051.000,00
-	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	166.723.248.634,00	146.140.730.925,00
	Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	68.448.620.552,00	28.620.552.261,00
	Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	98.274.628.082,00	117.520.178.664,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(66.762.241.482,00)	99.599.715.536,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

1. Pinjaman dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp62.471.420.552,00 merupakan penerimaan kredit pembiayaan *Islamic Banking Supplier Financing* Fasilitas Kesehatan Rekanan BPJS Kesehatan pada PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu.

2. Pinjaman dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank

Realisasi Pembiayaan sebesar Rp37.489.586.600,00 merupakan pinjaman daerah dalam rangka pembangunan jembatan dan ruas jalan Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp37.489.586.600,00 diterima di rekening kas daerah sebanyak dua kali yakni:

- Pada Tanggal 2 April 2020 sebesar Rp13.936.773.400,00; dan
- Pada Tanggal 3 April 2020 sebesar Rp23.552.813.200,00.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari:

1. Pembayaran Pokok Pinjaman dalam Negeri

Pembayaran pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank sebesar Rp68.448.620.552,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan kredit PT Bank Syariah Mandiri *Branch Office* Sungai Lilin di BLUD RSUD Sekayu.

2. Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank sebesar Rp98.274.628.082,00 merupakan pembayaran pokok atas fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Februari 2020 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 00224/PPKD/0000/LS/2019 tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp28.590.761.082,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-14/SMI/DPI/0220 tanggal 10 Februari 2020 perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan Februari 2020;
- Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Agustus 2020 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor 10 Tanggal 13 Februari 2018 dan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Infrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 06448/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 19 Agustus 2020 sebesar Rp8.710.483.375,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-24/SMI/DPI/DPPU/0820 tanggal 14 Agustus 2020 Perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan Agustus 2020; dan

- c) Pembayaran Kewajiban Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode November 2020 yang merujuk kepada Surat Bupati Musi Banyuasin Nomor: B-990/2207/BPKAD-III/2020 perihal percepatan Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 11 Tanggal 13 Februari 2018 antara PT Sarana Multi Insfrastruktur (persero) dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 10552/PPKD/0000/LS/2020 tanggal 10 November 2020 sebesar Rp60.973.383.625,00 berdasarkan Surat Kepala Divisi Pembiayaan Daerah PT SMI (Persero) Nomor: S-58/SMI/DPI/DPPU/1120 tanggal 4 November 2020 Perihal Notifikasi Jatuh Tempo Pembayaran Kewajiban Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Periode Bulan November 2020.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2020
Rp 0,00

Tahun 2019
(Rp2.560.812,00)

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah. Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 195 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
-	Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris	174.065.725.673,00	213.618.769.149,00
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	173.822.663.224,00	213.393.579.958,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk	243.062.449,00	225.189.191,00
	Koreksi Silpa Tahun sebelumnya	0,00	0,00
-	Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris	174.065.725.673,00	213.621.329.961,00
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	173.822.663.224,00	213.396.140.770,00
	Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar	243.062.449,00	225.189.191,00
	Arus Kas Bersih	0,00	-2.560.812,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp173.822.663.224,00 terdiri:

1. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp171.319.795.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 196 Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	26.486.552.133,00
2	Taperum	468.482.000,00

NO.	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
3	Askes	14.521.093.509,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	28.979.918.014,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	3.645.695.055,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	1.287.016.277,00
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	12.099.709.752,00
11	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	77.299.479.608,00
12	Sewa Rumah	0,00
13	Iuran JKK	724.046.233,00
14	Iuran JKM	2.172.126.652,00
15	Iuran Wajib Pegawai 2%	3.635.675.880,00
JUMLAH		171.319.795.113,00

2. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GUDan TU sebesar Rp2.502.868.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 197 Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	78.693.259,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	228.214.940,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	177.826.096,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.018.133.816,00
JUMLAH		2.502.868.111,00

Pengeluaran Perhitungan Pajak sebesar Rp173.822.663.224,00 terdiri :

1. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp171.319.795.113,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 198 Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Iuran Wajib Pegawai 8%	26.486.552.133,00
2	Taperum	468.482.000,00
3	Askes	14.521.093.509,00
4	Pajak Penghasilan Ps 21	28.979.918.014,00
5	Pajak Penghasilan Ps 22	3.645.695.055,00
6	Pajak Penghasilan Ps 23	1.287.016.277,00
7	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	12.099.709.752,00
8	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	77.299.479.608,00
9	Iuran JKK	724.046.233,00
10	Iuran JKM	2.172.126.652,00
11	Iuran Wajib Pegawai 2%	3.635.675.880,00
JUMLAH		171.319.795.113,00

2. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU/dan TU sebesar Rp2.502.868.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 199 Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU

NO.	URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
1	Pajak Penghasilan Ps 21	78.693.259,00
2	Pajak Penghasilan Ps 22	228.214.940,00
3	Pajak Penghasilan Ps 23	177.826.096,00
4	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	2.018.133.816,00
JUMLAH		2.502.868.111,00

Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar Rp243.062.449,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Pada tanggal 14 April 2020 kredit di Kas Daerah sebesar Rp557.200,00 merupakan Pajak Air Permukaan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas kekeliruan transaksi yang dilakukan oleh petugas Bank Sumsel Babel;
- Pada tanggal 1 Oktober 2020 kredit di Kas Daerah sebesar Rp1.405.500,00 dari PT Tower Bersama Group atas kelebihan bayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pada tanggal 18 November 2020 kredit di Kas Daerah sebesar Rp2.415.990,00 dari PT Daya Mitra Telekomunikasi atas kelebihan bayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang di kelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- Pada tanggal 19 November 2020 kredit di Kas Daerah sebesar Rp1.202.490,00 dari PT Musi Banyuasin Indah atas kesalahan transfer Pajak Air Permukaan yang di kelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Kredit di Kas Daerah sebesar Rp237.481.269,00 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 Nomor: BAR-1103/403601/2020 tanggal 26 November 2020 terdapat sisa Dana Desa yang harus disetor ke RKUN.

Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp243.062.449,00 merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 200 Koreksi Kesalahan Kiriman Uang

No. SP2D	Tanggal SP2D	Tanggal Rekening Koran	Jumlah (Rp)
0001/PPKA/NA/2020	28 Mei 2020	28 Mei 2020	557.200,00
09651/PPKD/NA/20202	02 Nopember 2020	02 Nopember 2020	1.405.500,00
0002/PPKD/NA/2020	21 Desember 20202	21 Desember 20202	2.415.990,00
0003/PPKD/NA/2020	21 Desember 20202	21 Desember 20202	1.202.490,00
0004/PPKD/NA/2020	30 Desember 2020	30 Desember 2020	237.481.269,00
Total			243.062.449,00

5.5.5 Ikhtisar Laporan Arus Kas

1. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo awal kas per 1 Januari 2020 sebesar Rp591.786.528.942,40 merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian:

Tabel 201 Saldo Awal Kas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	584.141.441.178,43	233.769.961.338,02
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	77.353,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	3.325.000,00	0,00
4	Kas di BLUD	2.882.998.686,86	4.940.892.326,38
5	Kas di Bendahara FKTP	4.622.528.680,61	6.798.026.333,61
6	Kas di Bendahara BOS	0,00	110.318.136,41
7	Kas Lainnya	0,00	72.743.167,06
8	Kas Setara Kas	136.235.396,50	0,00
	Jumlah Saldo Akhir Kas	591.786.528.942,40	245.692.018.654,48

2. Perubahan/Mutasi Kas

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2020 menginformasikan tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan rincian:

Tabel 202 Kenaikan (Penurunan) Kas

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
1	Kenaikan Kas Operasi	953.423.018.472,99	1.397.103.879.924,83
2	Penurunan Kas Investasi	(802.841.983.237,91)	(1.150.606.524.360,91)
3	Penurunan Kas Pendanaan	(66.762.241.482,00)	99.599.715.536,00
4	Penurunan Kas Transitoris	0,00	-2.560.812,00
	Kenaikan (Penurunan) Kas	83.818.793.753,08	346.094.510.287,92

Dari data tersebut berarti terdapat kenaikan kas bersih Tahun 2020 sebesar Rp83.818.793.753,08 yaitu selisih antara kenaikan kas dari aktivitas operasi dengan penurunan kas dari aktivitas investasi dan penurunan kas pendanaan.

3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp675.605.322.695,48 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 203 Saldo Akhir Kas

No	Uraian	2020 (Rp)	2019 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	656.803.968.675,04	584.141.441.178,43
2	Kas di Bendahara Penerimaan	7.711.500,00	3.325.000,00
3	Kas di BLUD	12.368.762.132,83	2.882.998.686,86
4	Kas di Bendahara FKTP	4.412.800.866,61	4.622.528.680,61
5	Kas di Bendahara BOS	139.277,00	0,00
6	Kas Lainnya	11.940.244,00	0,00
7	Kas Setara Kas	2.000.000.000,00	136.235.396,50
	Jumlah Saldo Akhir Kas	675.605.322.695,48	591.786.528.942,40

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi kesalahan sebagai berikut.

Tabel 204 Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
	(Rp)	(Rp)
Ekuitas Awal	8.589.377.610.219,98	8.106.993.647.611,79
Surplus/Defisit-LO	406.134.966.777,49	(331.840.443.090,89)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	(1.099.663.307.991,91)	814.224.405.699,08
Ekuitas Akhir	7.895.849.269.005,56	8.589.377.610.219,98

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp8.589.377.610.219,98	Rp8.106.993.647.611,79

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp8.589.377.610.219,98 merupakan saldo awal Ekuitas dana Tahun 2020. Sedangkan Ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp8.106.993.647.611,79.

5.6.2 Penambahan Ekuitas dari Surplus Laporan Operasional (LO)

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp406.134.966.777,49	(Rp331.840.443.090,89)

Surplus Laporan Operasional (LO) sebesar Rp406.134.966.777,49 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020. Surplus Laporan Operasional (LO) Tahun 2020 naik sebesar Rp737.975.409.868,38 atau sebesar 222,39% dibandingkan nilai Defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2019 sebesar Rp331.840.443.090,89.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Tahun 2020	Tahun 2019
(Rp1.099.663.307.991,91)	Rp814.224.405.699,08

Koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp1.099.663.307.991,91) dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan.

Atas dampak kumulatif tersebut dilakukan jurnal penyesuaian ke Koreksi Ekuitas Lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

- Mutasi tambah dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp17.926.387.036,90 yang terdiri dari:

1. Koreksi piutang pajak hotel sebesar Rp11.391.321,00 yang terdiri dari lebih catat piutang pada Hotel Ranggonang sebesar Rp28.248.698,00 dan kurang catat piutang pada Wisma Ranggonang sebesar Rp39.640.019,00;
2. Koreksi kurang catat piutang Pajak Reklame sebesar Rp7.124.125,00; dan
3. Koreksi kurang catat piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp94.471.600,00, dengan rincian tabel berikut:

Tabel 205 Rincian Kurang Catat Piutang Pajak Penerangan Jalan

NO	Uraian Pajak	Jumlah (Rp)
1	JOB Pertamina Talisman/ PT. Pertamina Hulu Jambi Merang	89.413.430,00
2	PERTAMINA EP ASSET PENDOPO	275.450,00
3	TATELY N.V	4.106.531,00
4	PT. MITRA AGROLIKA SEJAHTERAH	-6.412.487,00
5	PT. MEDCO E&P INDONESIA SOUTH SUMATERA BLOCK	7.088.676,00
	Jumlah	94.471.600,00

4. Koreksi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp4.130.207.384,00 karena adanya pembayaran atas piutang yang telah dihapuskan, dengan rincian tabel berikut:

Tabel 206 Rincian Penghapusan PBB Perdesaan dan Perkotaan

NO	TAHUN KETETAPAN	KECAMATAN	Jumlah (Rp)
1	2013	Babat Toman	91.087,00
2	2013	Batang Hari Leko	81.025,00
3	2017	Sanga Desa	9.066.109,00
4	2019	Lawang Wetan	3.583.121,00
5	2019	Lintas Kecamatan	4.117.386.042,00
		Jumlah	4.130.207.384,00

5. Koreksi kurang catat Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar Rp22.602.740,00 pada BLUD RSUD Sekayu;
6. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp134.236.926,00;
7. Koreksi kesalahan pencatatan beban pemeliharaan di tahun sebelumnya pada PU PR sebesar Rp22.920.420.259,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp13.235.046.300,00);
8. Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp11.449.682,00;
9. Koreksi kurang catat Aset Lain-lain sebesar Rp60.914.836,90 yang terdiri dari:
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp60.914.133,73;
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp703,17.
10. Koreksi Utang Beban Barang dan Jasa pada RSUD Sekayu sebesar Rp1.820.407,00 yang terdiri dari:

- Koreksi lebih catat utang beban persediaan pengisian isi tabung gas sebesar Rp500.000,00;
 - Koreksi lebih catat utang beban persediaan bahan bakar minyak/gas sebesar Rp2.184.018,00;
 - Koreksi lebih catat utang beban persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp1.235.520,00;
 - Koreksi kurang catat utang beban persediaan bahan obat-obatan sebesar Rp6,00 dan
 - Koreksi kurang catat utang beban Jasa Sopir sebesar Rp2.099.125,00.
11. Koreksi lebih catat atas penjualan barang bekas bangunan yang telah dicatat pada rekening surplus penjualan aset pada Sekretariat Daerah sebesar Rp3.879.000,00;
 12. Koreksi pencatatan beban radiologi dan hibah dari Dinas Kesehatan ke BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp66.357.500,00;
 13. Koreksi Beban Hibah Barang kepada Pemerintah sebesar Rp129.186.854,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 14. Koreksi Jurnal Balik atas kesalahan pencatatan Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi sebesar Rp15.995.245,00 pada Sekretariat Daerah dan
 15. Koreksi kesalahan pencatatan atas nilai akumulasi penyusutan untuk penghapusan aset pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.703.116,00.
- Mutasi kurang dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar Rp1.117.589.695.028,81 yang terdiri dari:
 1. Koreksi lebih catat Piutang Pajak Restoran sebesar Rp45.707.936,00;
 2. Koreksi lebih catat Piutang BLUD pada BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp35.367.300,00;
 3. Koreksi Penyertaan Modal kepada BUMD sebesar Rp846.032.716,46 yang merupakan penyesuaian Laporan Keuangan Audited TA. 2019;
 4. Koreksi kesalahan pencatatan beban pemeliharaan di tahun sebelumnya pada PU PR sebesar Rp22.920.420.259,00 dengan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp13.235.046.300,00;
 5. Reklasifikasi Aset Capital Expenditure Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Induknya pada PU PR Sebesar Rp1.093.574.665.636,00 dengan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp1.093.574.665.636,00;
 6. Koreksi Reklasifikasi atas kesalahan pencatatan Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin ke Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp6.736.966,33 yang terdiri dari:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.515.805,00
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp1.989.445,33
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.252.546,00
 - Sekretariat Daerah sebesar Rp1.979.170,00
 7. Koreksi kurang volume pada Dinas PUPR sebesar Rp10.000.000,00;
 8. Koreksi Surplus Penjualan Aset Lain-lain pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.879.000,00;
 9. Koreksi jurnal balik atas pencatatan Hibah Barang kepada Pemerintah sebesar Rp129.186.854,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;

10. Koreksi Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi pada Sekretariat Daerah sebesar Rp15.995.245,00;
11. Koreksi pembulatan Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp0,01; dan
12. Koreksi Defisit Penghapusan gedung dan bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.703.116,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2020	Tahun 2019
Rp7.895.849.269.005,56	Rp8.589.377.610.219,98

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2020 adalah sebesar Rp7.895.849.269.005,56. Nilai Ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp693.528.341.214,43 atau 8,07% dari Ekuitas akhir Tahun 2019 sebesar Rp8.589.377.610.219,98.

5.7. Pengungkapan Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan Kewajiban Kontinjensi

5.7.1 Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui APBN Tugas Pembantuan (TP) di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2020 dapat dijalankan dengan baik. Alokasi dana APBN kepada Kabupaten Musi Banyuasin telah mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan daerah dan mengurangi beban APBD dalam melaksanakan pendanaan pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan alokasi APBN TP melalui Satuan Kerja (Satker) Dinas Perkebunan. Jumlah alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2020 sebesar Rp2.647.517.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.592.344.857,00 atau 97,92%.

1. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin

Pada tahun 2020, Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh alokasi APBN Tugas Pembantuan (TP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.647.517.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp2.592.344.857,00 atau 97,92%. Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan (TP) yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin diarahkan untuk melaksanakan Program Nasional yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan.

Tabel 207 Target dan Realisasi Dana APBN

Tahun	No. DIPA	Kinerja Keuangan		%	Jumlah
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	Urusan Bersama				
2020	018.05.4.110361/2020	2.647.517.000,00	2.592.344.857,00	97,92	1
Jumlah UB		2.647.517.000,00	2.592.344.857,00	97,92	1

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Nomor 821).

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km² yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa.

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

6.2. Catatan Penting Lainnya

1. Pengakuan Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah merealisasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa (Dana Desa) sebesar Rp451.047.321.620,00. Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan Desa dari Tahun 2015 s.d. 2018, terdapat sisa Dana Desa yang harus disetor ke Kas Umum Daerah sebesar Rp374.112.172,00. Selama tahun 2020 sisa Dana Desa yang sudah disetor ke RKUD dan telah juga disetorkan ke RKUN sebesar Rp237.481.269,00 sehingga sampai tanggal 31 Desember 2020 sisa Dana Desa yang belum disetor ke RKUD sebesar Rp136.630.903,00.

2. Laporan Penggunaan Penanganan COVID-19

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Sehubungan dengan pencegahan dan/atau penanganan pandemi COVID-19, diperlukan adanya respon pemerintah daerah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan jiwa. Maka dari itu, dalam rangka percepatan, pencegahan, pengendalian dan penanganan pandemi COVID-19 diwilayah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin perlu adanya pengutamakan penggunaan anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran, maka ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 2 April 2020 dengan total Anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp299.845.627.432,00.

Kemudian untuk menindaklanjuti pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD dalam rangka Penanganan pandemi COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada tanggal 23 April 2020.

Jika dibandingkan dengan anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 pada saat *refocusing*/realokasi yakni sebesar Rp299.845.627.432,00 penganggaran bertambah sebesar Rp81.269.130.267,00 menjadi Rp381.114.757.699,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 208 Anggaran Penggunaan Penanganan COVID-19

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
A.	ANGGARAN TAHUN 2020 UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 AWAL PADA SAAT RECOFUSSING/REALOKASI TA. 2020	299.845.627.432,00
B.	Penambahan yang ditampung pada Perubahan APBD TA. 2020	81.269.130.267,00
1	Penambahan BOK Tambahan APBN ta. 2020 Jasa Medis pada Dinas Kesehatan	10.680.000.000,00
2	Penambahan DID Tahap I yang dialokasikan di dinas (Dinas Kesehatan. Dinas Perikanan. Badan Ketahanan Pangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Sosial. Dinas Koperasi UKM. dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	11.924.596.000,00
3	Penambahan DID Tahap II yang dialokasikan di dinas (Dinas Kesehatan. Dinas Perikanan. Badan Ketahanan Pangan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Dinas Sosial. Dinas Koperasi UKM. dan Dinas Perkebunan)	15.736.961.000,00
4	Penambahan Subsidi PT. MEP dan PT. PDAM	16.200.000.000,00
5	Penambahan untuk penanganan Pandemi COVID-19 di RSUD Sekayu	8.000.270.000,00
6	Penambahan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dana Desa Sumber APBN/227 Desa	19.632.854.059,00
7	Penambahan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 di Dinas Sosial	921.656.000,00
8	Pengurangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Dana Desa Sumber APBN Bidang Kesehatan	(1.020.828.964,00)
9	Pengurangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 Formulasi Dana Desa APBD Padat Karya	(806.377.828,00)
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19		381.114.757.699,00

Adapun laporan realisasi penggunaan anggaran penanganan COVID-19 secara keseluruhan dari yang dianggarkan sebesar Rp381.114.757.699,00 terealisasi sebesar Rp327.344.315.677,49 atau 86%, yang dapat dilihat pada lampiran 1.f.

Terkait penanganan Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menerima sumbangan berupa uang sebesar Rp58.000.000,00 dan sumbangan barang sebesar Rp7.296.952.939,20 dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 209 Sumbangan Penanganan COVID-19

No	Dinas	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	58.000.000,00	Uang
2	Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	582.578.000,00	Barang Persediaan
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.313.060.000,00	Barang Persediaan
4	Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu	45.605.000,00	Aset Tetap
		2.832.371.100,00	Barang Persediaan
5	Dinas Kesehatan	465.338.839,20	Barang Persediaan
Total		7.296.952.939,20	

**BAB VII
PENUTUP**

Demikian penjelasan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020, untuk dapat dijadikan sebagai kelengkapan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN